





Tata Kelola Perusahaan

“

Danamon meyakini dengan adanya komitmen yang tinggi serta konsisten dalam penerapan tata kelola yang baik secara berkelanjutan, Danamon dapat meraih pencapaian kinerja yang baik dalam jangka panjang di berbagai prospek bisnis.

”

Tata Kelola Perusahaan



Danamon meyakini dengan adanya komitmen yang tinggi serta konsisten dalam penerapan tata kelola yang baik secara berkelanjutan, Danamon dapat meraih pencapaian kinerja yang baik dalam jangka panjang di berbagai prospek bisnis. Selain itu penerapan tata kelola yang baik dapat melindungi kepentingan para pemangku kepentingan sehingga dapat meningkatkan nilai tambah serta menjadikan Danamon sebagai perusahaan yang memiliki daya saing tinggi dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.



DASAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Kebijakan Tata Kelola Danamon yang menjadi pedoman dan rujukan praktis dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada setiap aktivitas dan jenjang organisasi di Danamon dan perusahaan anak. Kebijakan tata kelola disusun dengan merujuk pada peraturan dan perundang-undangan terkait, antara lain UU Perseroan Terbatas, UU Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bursa Efek Indonesia, Anggaran Dasar Perusahaan, ASEAN *Corporate Governance Scorecard*, Pedoman Umum GCG Indonesia dan Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta *best practices* pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITMEN DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Danamon berkomitmen untuk terus-menerus menguatkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di seluruh aspek kegiatan usahanya termasuk pada perusahaan anak secara terintegrasi. Seiring berkembangnya *best practices* pelaksanaan tata kelola perusahaan, baik pada industri perbankan maupun industri jasa keuangan, Danamon menyempurnakan kebijakan tata kelola sebagai salah satu wujud komitmen peningkatan kualitas penerapan tata kelola di Danamon.

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi komitmen bersama yang dijalankan secara konsisten pada seluruh level organisasi di Danamon. Dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan diharapkan dapat lebih memacu kinerja perusahaan, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan mengoptimalkan nilai tambah (*value added*) Danamon serta dapat memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.





Kinerja
2019

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Analisis Pembahasan
dan Manajemen

Tinjauan
Operasi

**Tata Kelola
Perusahaan**

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Data
Perusahaan

Roadmap Penerapan Tata Kelola Danamon

Danamon secara konsisten dan berkelanjutan melakukan penyempurnaan dalam penerapan tata kelola Danamon yang dituangkan dalam roadmap penerapan tata kelola Danamon. Roadmap penerapan tata kelola Danamon adalah sebagai berikut:

2020

- Penyesuaian struktur dan anggota Konglomerasi Keuangan.
- Penyesuaian struktur keanggotaan komite.
- Penyempurnaan dan pengkinian pedoman dan tata tertib kerja organ tata kelola perusahaan.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

2019

- Penyempurnaan kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan.
- Penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja organ-organ tata kelola perusahaan.
- Pembaruan Kode Etik.
- Perubahan struktur organisasi.
- Penyesuaian struktur keanggotaan Komite.
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi.

2018

- Penyempurnaan pelaksanaan tata kelola Danamon.
- Kaji ulang pedoman dan tata tertib kerja Direksi, Dewan Komisaris, Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris.
- Kaji ulang Kebijakan Tata Kelola Perusahaan Anak.
- Penyesuaian struktur keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Penyempurnaan sejumlah kebijakan terkait penerapan kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- Penyempurnaan dan pengkinian sejumlah kebijakan terkait Manajemen Risiko.
- Perubahan struktur organisasi.

2017

- Penyelarasan pelaksanaan tata kelola Danamon dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Penyempurnaan website Danamon.
- Penyempurnaan kebijakan-kebijakan pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon.

2016

- Penyempurnaan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan penyempurnaan pedoman Tata Kelola Perusahaan Anak.
- Penyempurnaan pelaksanaan Tata Kelola dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Penyempurnaan pedoman dan tata tertib kerja komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Penyesuaian dan penyederhanaan komite-komite di bawah Direksi.
- Kebijakan Komunikasi, Kebijakan Suksesi Direksi, Tools Penilaian Kinerja Direksi.
- Penyempurnaan Kebijakan *Whistleblower*.

2015

- Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi melalui ketersediaan struktur dan infrastruktur terintegrasi.
- Penambahan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi, Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tools Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, Kebijakan Anti Gratifikasi (Penerimaan dan Pemberian Hadiah).
- Pembayaran dividen dalam waktu 30 hari.
- Pengungkapan profil kandidat anggota Dewan Komisaris.

2014

- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *good corporate governance* dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya dengan rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia.
- Menyelaraskan dan menyempurnakan praktik pelaksanaan *good corporate governance* dengan ASEAN CG Scorecard.
- Memfasilitasi semua anggota Dewan Komisaris dengan pelatihan *risk management refreshment course*.
- Memisahkan Komite Nominasi & Remunerasi menjadi 2 (dua) komite, yaitu Komite Nominasi dan Komite Remunerasi.
- Mengacu kepada peraturan yang berlaku, menyesuaikan struktur keanggotaan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi, Komite Nominasi.
- Menyempurnakan dan memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, Komite Remunerasi dan Komite Tata Kelola.
- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.

2013

- Pengungkapan Agenda RUPS dan Penjelarasannya.
- Publikasi Keputusan RUPS sehari setelah penyelenggaraan RUPS.
- Pengungkapan pada website Danamon: Kebijakan Tata Kelola, Anggaran Dasar, Kebijakan Investasi Pribadi, Kebijakan Transaksi Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Pemegang Saham serta grup.
- Penyempurnaan website Danamon termasuk bilingual.
- Melengkapi profil manajemen dan risalah RUPS.
- Pengungkapan Kebijakan Remunerasi Direksi dan Komisaris pada Laporan Tahunan.

KEBIJAKAN, ORGAN DAN PENERAPAN TATA KELOLA DANAMON

Kebijakan Tata Kelola Danamon


Kebijakan Tata Kelola Danamon menjadi bagian dari Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Danamon Group yang merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola di seluruh tingkatan organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

<p>1</p> <p>Transparansi Danamon berkomitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.</p>	<p>2</p> <p>Akuntabilitas Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja masing-masing fungsi. Danamon sebagai lembaga dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel.</p>
<p>3</p> <p>Tanggung Jawab Danamon berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan. Selain itu, Danamon juga mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan, untuk mencapai kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (good corporate citizen).</p>	<p>4</p> <p>Independensi Organ-organ Danamon menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif, serta menghindari dominasi pengaruh dari pihak manapun. Danamon berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.</p>
<p>5</p> <p>Kewajaran dan Kesetaraan Danamon senantiasa memastikan agar hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dapat terpenuhi. Danamon juga selalu memberikan perlakuan wajar dan setara kepada segenap pemangku kepentingan.</p>	

Kinerja 2019 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis Pembahasan dan Manajemen Tinjauan Operasi **Tata Kelola Perusahaan** Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Data Perusahaan

Organ Tata Kelola Danamon

Organ tata kelola Danamon dibangun untuk mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola sehingga dapat berjalan secara sistematis dan terstruktur. Organ pendukung pelaksanaan tata kelola Danamon memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



Penerapan Tata Kelola Danamon

Danamon menyadari bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) bukan lagi merupakan keharusan, tetapi merupakan fondasi utama dan kebutuhan dasar dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan tata kelola perusahaan yang

baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kokoh, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat dilaksanakan pada setiap tingkatan organisasi, dan dilaksanakan dalam setiap aktivitas Danamon sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

Data Perusahaan
 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 Tata Kelola Perusahaan
 Tinjauan Operasi
 Analisis Pembahasan dan Manajemen
 Profil Perusahaan
 Laporan Manajemen
 Kinerja 2019

Penerapan Tata Kelola Danamon berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola yang baik, yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi serta Kewajaran dan Kesetaraan yang dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek tata kelola berupa Struktur Tata Kelola, Proses Tata Kelola dan Hasil Tata Kelola.

Struktur Tata Kelola	Proses Tata Kelola	Hasil Tata Kelola
<ul style="list-style-type: none"> Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan komite-komite Danamon memadai dan sesuai kebutuhan Danamon dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia yang berlaku; Danamon sebagai Entitas Utama Danamon Grup membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi; Tugas pokok, tanggung jawab, dan fungsi seluruh level di Danamon memadai dan ditetapkan dalam Kebijakan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja. Kebijakan, Prosedur dan Sistem Informasi Manajemen Danamon tersedia dan mendukung kegiatan operasional Danamon; Pedoman Tata Kelola, Kerangka manajemen risiko, kecukupan pengendalian internal, fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal yang memadai dengan penugasan audit ekstern yang sesuai persyaratan; Ketersediaan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait/ penyediaan dana besar, benturan kepentingan dan aspek transparansi; Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi dan misi Danamon 	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab organ-organ Danamon memadai sehingga dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian; Proses penggantian dan pengangkatan Komisaris, Direksi dan Komite sesuai ketentuan yang berlaku; Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; Pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan memperhatikan prinsip <i>arm's length</i>; Manajemen risiko telah diterapkan dengan baik sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dapat dikelola secara memadai; Pengungkapan informasi keuangan, non keuangan, produk Danamon, pengaduan nasabah secara lengkap, akurat dan proporsional; Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui Dewan Komisaris dan dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Danamon yang positif mencakup rentabilitas, efisiensi dan permodalan; Kegiatan Danamon bebas dari intervensi pemilik dan pihak terkait lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan <i>website</i> Danamon yang informatif dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan; Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memadai serta tindak lanjut hasil audit sesuai komitmen; Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Danamon yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi seluruh Pemangku Kepentingan.

Kinerja 2019

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisis Pembahasan dan Manajemen

Tinjauan Operasi

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Data Perusahaan

Fokus dan Pencapaian Penerapan Tata Kelola Danamon Tahun 2019

Penerapan tata kelola Danamon berfokus pada peningkatan dan penyempurnaan pelaksanaan tata kelola Danamon dan perusahaan anak dengan mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan perusahaan. Selama 2019, berbagai inisiatif dalam rangka penguatan penerapan tata kelola melalui penyelarasan penerapan tata kelola sesuai peraturan perundang-undangan serta penyempurnaan struktur dan kebijakan-kebijakan pendukung tata kelola, antara lain:

PENYESUAIAN ATAU PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Danamon melakukan penyesuaian atau perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Danamon dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Danamon. Selama tahun 2019 terdapat 2 (dua) kali penyesuaian atau perubahan Anggaran Dasar. Penyesuaian atau perubahan Anggaran Dasar Danamon telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 26 Maret 2019 dan RUPSLB tanggal 1 Oktober 2019.

PELAKSANAAN PENGGABUNGAN USAHA ANTARA DANAMON DAN BANK NUSANTARA PARAHYANGAN (BANK BNP)

Efektif sejak tanggal 1 Mei 2019, Bank BNP telah bergabung dengan Danamon. Penggabungan usaha ini akan menghadirkan tingkat kolaborasi dan sinergi yang lebih tinggi serta berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan sektor perbankan dan perekonomian Indonesia.

Selain itu, dengan MUFG Bank, Ltd. sebagai pemegang saham pengendali Danamon, Danamon akan dapat mengakses keunggulan, keahlian dan jaringan MUFG untuk memfasilitasi pertumbuhan Danamon dalam mewujudkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

PENYEMPURNAAN PIAGAM KOMITE TINGKAT DEWAN KOMISARIS

Danamon melakukan review serta penyempurnaan/pengkinian atas Piagam Komite Audit, Piagam Komite Tata Kelola dan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.

PEMBARUAN KODE ETIK

Danamon melakukan pembaruan Kode Etik Danamon pada tahun 2019. Kode Etik Danamon merupakan panduan berpikir dan berperilaku untuk Manajemen dan karyawan Danamon agar dapat bertindak secara tepat dan benar. Pembaruan Kode Etik ditujukan untuk lebih menguatkan nilai-nilai etika dan perilaku Manajemen dan karyawan Danamon sehingga visi, misi, dan strategi perusahaan dapat terwujud menjadi kenyataan.

PENYEMPURNAAN NILAI-NILAI DANAMON

Seiring dengan perkembangan dan perubahan bisnis yang sangat dinamis, Danamon melakukan penyempurnaan nilai-nilai perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. Nilai-nilai perusahaan wajib diterapkan oleh seluruh manajemen dan karyawan Danamon. Pada tahun 2019, nilai-nilai Danamon disempurnakan menjadi "BISA" yang merupakan singkatan dari Berkolaborasi, Integritas, Sigap Melayani, dan Adaptif.

PENKINIAN RECOVERY PLAN

Pada tahun 2019, sebagai tindak lanjut pemenuhan POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Danamon telah mengkinikan *Recovery Plan* untuk memastikan bahwa Danamon telah memiliki opsi pemulihan (*recovery options*) yang kredibel dan layak melalui serangkaian skenario *stress test*. *Recovery Plan* telah memperoleh persetujuan Pemegang Saham melalui RUPSLB 26 Maret 2019.

PELAKSANAAN RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Danamon melaksanakan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) pada tahun 2019 sesuai RAKB yang disusun untuk periode 2019-2023 dalam rangka memenuhi POJK no. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Pada tahun 2019, Danamon telah melakukan *review* dan menyempurnakan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup bagian I dan bagian II untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan *best practices* yang berlaku.

PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Pada tahun 2019, Danamon telah menyusun serta melakukan *review*/ penyempurnaan terhadap beberapa kebijakan untuk mengakomodasi perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait manajemen risiko, yaitu antara lain:

1. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi
2. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
3. Kebijakan Keberlanjutan (*Sustainability Policy*)
4. Pedoman Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar

PENGEMBANGAN E-LEARNING KEPATUHAN 2019

Bank telah melakukan pembaruan pelatihan *e-learning* Kepatuhan 2019 dan *e-learning* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) 2019 untuk memberikan *refreshment* terkait kepatuhan bagi Manajemen dan karyawan Danamon serta memperkuat budaya kepatuhan di Danamon.

Penilaian Penerapan Tata Kelola Danamon Tahun 2019

HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta aturan pelaksanaannya SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Danamon secara berkala melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola perusahaan secara semesteran untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur yang diintegrasikan dalam 3 (tiga) aspek tata kelola yaitu struktur tata kelola, proses tata kelola dan hasil tata kelola.

Sesuai POJK No.4/POJK.03/2016 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola Danamon telah disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian laporan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank. Penilaian sendiri tersebut juga termasuk penilaian sendiri penerapan tata kelola secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Danamon Posisi: Per Juni dan Desember 2019

	Peringkat	Definisi Peringkat
Bank	2 (Baik)	Mencerminkan Manajemen Danamon telah melakukan penerapan tata kelola perusahaan yang secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Danamon.

ANALISIS PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2019

Selama tahun 2019, berdasarkan hasil penilaian terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Danamon memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola yang mendukung efektivitas proses penerapan prinsip-prinsip tata

kelola yang baik dan kualitas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Berdasarkan keputusan RUPSLB 1 Oktober 2019, jumlah anggota Direksi Danamon adalah 10 (sepuluh) orang dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Yasushi Itagaki	Direktur Utama
2	Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama
3	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Adnan Qayum Khan	Direktur
6	Rita Mirasari	Direktur
7	Heriyanto Agung Putra	Direktur
8	Dadi Budiana	Direktur
9	Muljono Tjandra	Direktur
10	Naoki Mizoguchi	Direktur

Selama periode penilaian, Direksi telah mengelola Danamon sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja (*Charter*) yang jelas.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat

Eksekutif pada bank, perusahaan dan atau lembaga lain, kecuali dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon. Berdasarkan Surat Pernyataan Pribadi per 31 Desember 2019, rangkap jabatan Direktur Utama Danamon pada Perusahaan Anak sebagai Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk adalah

dalam rangka pengawasan dan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK. Pembatasan rangkap jabatan bagi anggota Direksi diatur dalam Piagam Direksi dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

2. Berdasarkan keputusan RUPSLB 1 Oktober 2019, jumlah anggota Dewan Komisaris adalah sebanyak 8 (delapan) orang, dan jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Takayoshi Futae	Komisaris Utama
2	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Komisaris Independen)
3	Masamichi Yasuda	Komisaris
4	Noriaki Goto *)	Komisaris
5	Nobuya Kawasaki *)	Komisaris
6	Manggi T. Habir	Komisaris Independen
7	Made Sukada	Komisaris Independen
8	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen

*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris saat ini telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha Danamon. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi sesuai persyaratan. Komposisi anggota Dewan Komisaris 50% merupakan Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja (*charter*) yang jelas. Dewan Komisaris tidak pernah terlibat dalam keputusan kegiatan operasional sehari-hari Danamon.

3. Danamon telah memiliki Komite-Komite yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi, dan Komite Remunerasi, Komite Tata Kelola, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite-komite dibentuk sesuai ketentuan dan kebutuhan Danamon dengan komposisi keanggotaan yang mendukung independensi dan pelaksanaan tugas komite. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite telah dilakukan sesuai tugas dan tanggung jawabnya yang dilengkapi dengan kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja (*charter*) yang jelas dan dikinikan secara berkala.
4. Danamon telah memiliki kebijakan yang mendukung penanganan benturan kepentingan bagi Manajemen dan karyawan Danamon. Manajemen dan Karyawan Danamon harus mengedepankan kepentingan Danamon dan dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan dan/ atau mengurangi keuntungan Danamon. Selama periode penilaian tidak terdapat transaksi benturan kepentingan yang merugikan kepentingan Danamon.

5. Danamon memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang dinamakan *Regulatory Compliance* yang merupakan satuan kerja yang independen. Satuan Kerja Kepatuhan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu independen dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan OJK. Fungsi Kepatuhan telah diterapkan secara memadai dengan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai.

Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup telah memiliki fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) yang independen dari satuan kerja operasional lainnya yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Danamon. SKKT bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. SKKT mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Danamon telah melakukan berbagai upaya guna memastikan kepatuhan Danamon, antara lain: melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman kepatuhan (*Compliance Culture*), pelaksanaan Kajian Kepatuhan, melakukan kegiatan *monitoring* dan *testing*, pemantauan *regulatory parameter* Danamon dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Regulator. Budaya kepatuhan telah disosialisasikan dengan baik pada seluruh level organisasi dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh manajemen dan karyawan Danamon. Danamon juga telah mengembangkan pelatihan

e-learning Kepatuhan 2019 dan *e-learning* APU-PPT 2019. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan disampaikan ke OJK melalui Laporan Kepatuhan.

6. Danamon telah menerapkan Peraturan OJK (POJK) No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen, memiliki Piagam Audit Intern Terintegrasi (*Integrated Internal Audit Charter*) yang telah dikinikani versi 2019 dan menyusun Panduan Audit Intern (*Manual Audit dan Standard Audit Program*).

SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, Kepala SKAI juga menyampaikan laporan ke Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur Kepatuhan.

SKAI memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan sesuai dengan standar profesi dengan tidak memihak terhadap kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. SKAI menggunakan pendekatan audit berbasis risiko (*Risk Based Audit Approach*) untuk menentukan seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Danamon dan masyarakat.

Pelaksanaan atas rencana audit serta hasil audit dipantau secara ketat dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Setiap bulan, ringkasan temuan audit dipresentasikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit yang dapat dihadiri oleh anggota Direksi dan risalah rapat disampaikan ke seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Selain itu, Audit Internal juga melaporkan kegiatan audit kepada Direktur Utama secara berkala.

Direksi memastikan bahwa tindak lanjut atas setiap temuan audit intern Danamon telah dilaksanakan oleh unit kerja yang bersangkutan dengan mengacu pada kebijakan dan arahan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Terdapat kerangka kerja yang mengatur mekanisme eskalasi untuk setiap tindak lanjut temuan audit yang melampaui tenggat waktu yang disepakati.

Efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB telah dievaluasi oleh pihak eksternal setiap tiga tahun sesuai dengan ketentuan SPFAIB dari Bank Indonesia. Laporan kegiatan

pelaksanaan fungsi audit intern Danamon telah tersedia, dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Danamon. Laporan hasil pemeriksaan SKAI lengkap dan obyektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

7. Pelaksanaan fungsi audit eksternal telah memadai dengan penugasan yang sesuai dengan ketentuan. Penunjukkan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan 26 Maret 2019 berdasarkan rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris untuk menunjuk Doktorandus M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, sebagai Akuntan Publik (AP) dan Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan pemeriksaan/ Audit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019. AP dan KAP telah memenuhi persyaratan untuk bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

Pelaksanaan audit laporan keuangan konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Entitas Anak untuk tahun buku 2019 dilakukan oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK. Hasil audit interim untuk tahun buku 2019 telah disampaikan kepada OJK pada tanggal 11 Desember 2019.

8. Danamon telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik yaitu terdiri dari Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), SKAI, Satuan Kerja Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi yang berfungsi sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Danamon telah melakukan pengkinian atas struktur organisasi yang berlaku efektif sejak Desember 2019.

Danamon memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengatur Kerangka Kerja Manajemen Risiko bagi Danamon dan Konglomerasi Keuangan dan Penerapan Manajemen Risiko pada tiap jenis risiko secara komprehensif. Kebijakan ini juga dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan turunannya yang dibuat secara terpisah meliputi Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas, Kebijakan Business Continuity Management, Kebijakan Keamanan Informasi dan Kebijakan *Group Risk Appetite Statement* (RAS) dan RAS *Cascading*. Kebijakan-kebijakan tersebut ditinjau secara berkala agar dapat digunakan secara efektif sebagai pedoman dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terkait Manajemen Risiko sudah diatur secara jelas dalam Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi Danamon. Direksi menetapkan Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya. Namun demikian, Direksi tetap berperan sebagai penanggung jawab final atas perannya dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko dalam melakukan fungsi pemantauan pelaksanaan manajemen risiko. Peran utama dari Komite Pemantau Risiko adalah untuk memantau, melaporkan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan manajemen risiko.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko telah cukup menyeluruh dan memadai, antara lain melalui pendekatan tiga lini pertahanan, penetapan wewenang pemantauan kebijakan, prosedur dan limit, struktur organisasi yang jelas, penerapan *four eyes principle* yang memadai, penerapan kesadaran dan budaya risiko serta kecukupan prosedur untuk pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan. Audit internal atas proses manajemen risiko juga dilakukan dan perbaikan atas hasil temuan audit dipantau.

Pengelolaan risiko telah dilakukan secara memadai. Hal ini ditunjukkan dengan profil risiko Danamon yang berada pada tingkat *Low to Moderate*. Prosedur dan penerapan manajemen risiko sudah disesuaikan dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi oleh Danamon. Permodalan Danamon di atas minimum modal yang disyaratkan dan mampu menyerap potensi risiko kerugian yang mungkin timbul.

Melalui pertemuan Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko yang diadakan secara berkala, Direksi dan Dewan Komisaris menganalisa kinerja dan mendiskusikan hal-hal terkait dengan permasalahan risiko, mekanisme mitigasi, potensi kerugian serta tindak lanjut perbaikannya.

9. Danamon telah memiliki kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait (*related parties*) maupun penyediaan dana besar (*large exposures*), yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku (bila ada perubahan).

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan melalui proses persetujuan kredit secara normal dan *arm's length* sebagaimana yang ditetapkan dalam kebijakan perkreditan Danamon. Penyediaan dana kepada pihak terkait harus melalui kajian Direktur Kepatuhan

dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Penyediaan dana disetujui oleh Direksi melalui Komite Kredit secara independen dan sesuai dengan batas wewenang memutus kredit.

Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan batas maksimum pemberian kredit kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. Danamon selalu melakukan pemantauan atas batas maksimum penyediaan kredit dan diversifikasi portofolio penyediaan dana dengan mempertimbangkan kondisi modal Danamon dan menerapkan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku dalam memberikan penyediaan dana.

10. Kecukupan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta laporan pelaksanaan tata kelola memadai. Laporan Tahunan Danamon dan laporan keuangan publikasi telah dicantumkan dalam situs web Danamon dan/ atau dipublikasikan dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas sebagaimana yang diatur dalam ketentuan OJK. Laporan Tahunan Danamon dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan pemegang saham dengan cakupan dan isi sesuai dengan ketentuan.

Laporan keuangan termasuk kondisi keuangan/ non keuangan Danamon telah dipublikasikan kepada Pemangku Kepentingan. Danamon juga menyelenggarakan *public exposes* secara berkala (triwulanan). Danamon senantiasa mengumumkan laporan keuangan dan non keuangan secara rutin melalui media cetak maupun melalui situs web perusahaan serta menyampaikan laporan keuangan dan non keuangan kepada OJK sesuai ketentuan.

Danamon memiliki sistem informasi manajemen (SIM) yang memadai, yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan *IT security system* yang memadai.

Danamon memiliki kebijakan operasional dan *marketing collateral* yang dikaji dan dikinikan sesuai ketentuan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Danamon melakukan pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan kepada petugas pemasaran sesuai dengan ketentuan produk. Dalam peluncuran produk/ fitur baru, melalui petugas pemasaran dan/ atau melalui aplikasi *e-channel*, Danamon menyampaikan dan menjelaskan informasi produk kepada nasabah sesuai dengan panduan yang disiapkan.

Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa nasabah telah diinformasikan melalui

corporate web dan dalam syarat dan ketentuan umum dan/ atau ringkasan informasi layanan/ produk perbankan sesuai ketentuan. Danamon memiliki kebijakan Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan unit khusus yang menangani keluhan nasabah dan memfasilitasi keluhan nasabah yang diterima melalui cabang maupun melalui media dan Hello Danamon melayani nasabah 24 jam.

11. Danamon telah memiliki rencana strategis baik dalam bentuk Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) sesuai dengan visi dan misi Danamon. Rencana Bisnis Danamon telah disusun oleh Direksi dan disetujui Dewan Komisaris dan didukung sepenuhnya oleh pemilik, yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik dalam menjaga permodalan Danamon yang sehat, di mana rasio permodalan Danamon tetap dijaga di atas rasio minimum yang ditetapkan oleh regulator. Danamon juga telah menerapkan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) dalam melakukan manajemen permodalan. Pembagian keuntungan Danamon telah dilakukan melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan memperhatikan permodalan untuk mendukung rencana strategis Danamon.

Danamon menyusun Rencana Bisnis dengan mempertimbangkan kondisi makro dan mikro, *risk appetite*, infrastruktur, strategi dan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Pertumbuhan Danamon yang berkesinambungan diungkapkan dalam Rencana Bisnis Danamon. Pertumbuhan Danamon yang positif telah memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Rencana strategis Danamon telah disusun secara komprehensif dan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Danamon serta memperhatikan kelemahan dan ancaman. Infrastruktur yang memadai antara lain SDM, IT, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur, merupakan faktor pendukung dalam penyusunan rencana strategis Danamon.

Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis Danamon (*Business Plan*) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi Danamon melalui forum pertemuan dengan karyawan (*offsite meeting*).

Direksi secara konsisten melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB melalui rapat-rapat Dewan Komisaris dan/ atau rapat Gabungan, serta berdasarkan laporan pengawasan Dewan Komisaris.

Secara umum, tidak terdapat permasalahan yang signifikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola di Danamon. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik telah diterapkan secara menyeluruh dan terstruktur terhadap tiga aspek tata kelola yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Pengkajian atas aktivitas, proses, kebijakan dan strategi dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai proses yang optimal dan pengendalian yang efektif.

PENILAIAN EKSTERNAL

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)

Danamon terus melakukan penyempurnaan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Danamon. Salah satu upaya yang dilakukan Danamon adalah menggunakan ASEAN CG Scorecard sebagai salah satu panduan untuk penyempurnaan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola secara berkelanjutan.

Selain penilaian self assessment pelaksanaan tata kelola sebagaimana yang diatur oleh ketentuan OJK, Danamon juga dinilai oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD), RSM dan OJK berdasarkan prinsip ASEAN CG Scorecard. Danamon melakukan self assessment untuk menetapkan *action plan* perbaikan yang diperlukan.

PENGHARGAAN ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA

Pada penyelenggaraan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) *Corporate Governance Award* ke-11, Danamon memenangkan penghargaan "IICD Corporate Governance Award 2019" sebagai salah satu Top 50 *Big Capitalization Public Listed Company*, perusahaan publik dengan praktik tata kelola perusahaan terbaik untuk kategori "*Big Capitalization Best Financial Sector*". Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang telah menjalankan *best practices* tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan parameter dalam ASEAN CG Scorecard.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DANAMON

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Danamon mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola di Danamon yang disusun dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practices* pelaksanaan tata kelola yang berlaku secara universal. Penerbitan laporan pelaksanaan tata kelola Danamon merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan prinsip transparansi kepada pemangku kepentingan dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam tata kelola perusahaan Danamon yang merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan dengan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Bank, serta dilakukan secara wajar dan transparan.

RUPS dalam perusahaan terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya (RUPS Luar Biasa), sebagai berikut:

- 1) RUPS Tahunan (RUPST)
 - a. RUPS Tahunan (RUPST) wajib diselenggarakan oleh Direksi setiap tahun sekali, paling lambat dalam bulan Juni sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS;
 - b. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan cakupan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon;
 - c. RUPS Tahunan memutuskan mata acara atau hal-hal yang telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danamon.
- 2) RUPS Luar Biasa (RUPS LB)
 - a. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) diselenggarakan oleh Direksi setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Danamon sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Danamon dengan didahului Pengumuman dan Pemanggilan RUPS;
 - b. Dalam RUPS Luar Biasa dapat diputuskan mata acara yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

Landasan Hukum Pelaksanaan RUPS

Pelaksanaan RUPS yang diselenggarakan oleh Danamon dilakukan dengan mengacu kepada Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, POJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka beserta aturan perubahannya melalui POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Anggaran Dasar Danamon dan Pedoman Tata Kelola Danamon.

PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham merupakan pemilik modal yang namanya tercatat sebagai pemegang saham dalam daftar pemegang saham Danamon. Modal dasar Danamon terbagi atas 22.400.000 saham seri A dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp.50.000,00 per saham dan 17.760.000.000 saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp.500,00 per saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 saham yang terdiri dari 22.400.000 saham seri A dan 9.751.152.870

saham seri B. Pemegang saham adalah pemegang saham seri A maupun pemegang saham seri B dan semua saham yang dikeluarkan oleh Danamon adalah saham atas nama.

Hak dan Kewenangan Pemegang Saham

Danamon tidak membagi saham ke dalam saham jenis istimewa ataupun saham biasa. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang setara. Pemegang saham dapat berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan melalui RUPS. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar Danamon.

Pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan terkait perubahan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan mendasar lainnya mengenai perusahaan, hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS, serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai RUPS termasuk mata acara/agenda, aturan dan prosedur dalam pengambilan suara.

Danamon melindungi hak-hak pemegang saham dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak dasar pemegang saham. Hak-hak dasar pemegang saham, antara lain:

1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Mendapatkan informasi yang relevan dan material tentang Danamon secara tepat waktu dan teratur;
3. Mendapatkan metode pendaftaran kepemilikan;
4. Mengalihkan atau memindahkan saham;
5. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Mendapatkan bagian dalam keuntungan Danamon; dan
7. Menjalankan hak dan kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewenangan pemegang saham secara lengkap diatur dalam Anggaran Dasar Danamon yang dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id).

Pembatasan Bagi Pemegang Saham

1. Pemegang saham tidak diperkenankan intervensi dalam pelaksanaan operasional Danamon serta Direksi dan Komisaris harus menolak intervensi tersebut.
2. Pemegang saham pengendali dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan strategi bisnis, rencana perusahaan dan rencana bisnis.
3. Pengawasan oleh pemegang saham pengendali hanya dapat dilakukan melalui RUPS atau koordinasi secara kebijakan dan melakukan audit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Pemegang saham pengendali harus menghindari terjadinya benturan kepentingan.

5. Pemegang saham pengendali dilarang menyalahgunakan dominasi kepemilikan saham atau pengendaliannya yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip-prinsip tata kelola perusahaan.
6. Dewan Komisaris dan Direksi harus menolak permintaan informasi mengenai Danamon dari pemegang saham pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan.
7. Pemegang saham dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan atau kelompok usahanya dengan semangat dan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kewajaran yang lazim berlaku di bidang perbankan dan sektor keuangan.

Akses Informasi Pemegang Saham

Pemegang saham dapat memperoleh informasi mengenai Danamon melalui berbagai media komunikasi yang telah difasilitasi oleh Danamon, antara lain melalui RUPS, paparan kinerja, *analyst briefing*, situs web serta akses email kepada *Investor Relations* (investor.relations@danamon.co.id) dan *Corporate Secretary* (corporate.secretary@danamon.co.id).

Mekanisme Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam RUPS

Danamon menyusun dan menyiapkan Tata Tertib RUPS. Tata tertib RUPS diungkapkan dalam situs web Danamon, disampaikan dan dibacakan pada awal pelaksanaan RUPS. Tata tertib RUPS memuat tata cara pemungutan suara dan tata cara perhitungan suara. Sebelum diadakan pemungutan suara, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat memiliki hak bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada pemimpin RUPS sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap mata acara RUPS.

Pengambilan keputusan dalam RUPS dilakukan sebagai berikut:

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
2. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Danamon.

3. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Dalam perhitungan suara, 1 (satu) saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya berdasarkan *voting card* yang diterimanya.
5. Dalam pemungutan suara, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Danamon dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
6. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, maka pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

RUPS TAHUN 2019

Penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB

Pada tahun 2019, Danamon telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST dan 2 (dua) kali RUPSLB dimana salah satu RUPSLB diselenggarakan bersamaan dengan RUPST 2019. Mekanisme penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB Tahun 2019 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK No.10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2014.

RUPST dan RUPSLB 26 Maret 2019

Danamon menyelenggarakan RUPST yang dilanjutkan dengan RUPSLB pada tanggal 26 Maret 2019. Proses penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB 26 Maret 2019 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Selasa, 26 Maret 2019: RUPST - dibuka pukul 10.04 WIB s.d. ditutup pukul 11.06 WIB RUPSLB - dibuka pukul 11.20 WIB s.d. ditutup pukul 12.12 WIB
Tempat	Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta 12920
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Maret 2019, jumlah Saham yang berhak adalah sebesar 9.584.643.365 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST adalah 8.863.250.411 saham atau kurang lebih 92,47% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan, jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 8.988.034.410 saham atau kurang lebih 93,78% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara RUPST (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST dan persyaratan kuorum pengambilan keputusan untuk mata acara pertama RUPSLB (yaitu oleh lebih dari 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB, mata acara kedua sampai mata acara empat RUPSLB (yaitu lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB. Oleh karenanya, Rapat sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan.
Pimpinan RUPST dan RUPSLB	RUPS dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon, sesuai Anggaran Dasar Danamon dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama	Ng Kee Choe selaku Komisaris Utama beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Dr. Hasanudin, M. Ag dan Drs. Asep Supyadillah, M. Ag., Anggota selaku anggota Dewan Pengawas Syariah hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit	Made Sukada selaku Ketua dan seluruh anggota Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi	Johanes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto selaku Ketua Komite Nominasi dan Ketua Komite Remunerasi hadir.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Manggi T. Habir selaku Ketua Komite Pemantau Risiko hadir.
Kehadiran Anggota Direksi termasuk Direktur Utama	Sng Seow Wah selaku Direktur Utama beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan hadir.
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPST dan RUPSLB	Danamon telah menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris selaku Notaris Publik serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat pada RUPST dan RUPSLB	Terdapat total 3 (tiga) orang Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada RUPST dan RUPSLB. Pada mata acara kedua RUPST terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan pada mata acara pertama RUPSLB terdapat 2 (dua) orang pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPST dan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui: <ol style="list-style-type: none"> untuk seluruh mata acara RUPST, oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPST; untuk mata acara Pertama RUPSLB, oleh lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB; untuk mata acara Kedua sampai dengan Keempat RUPSLB, oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam RUPSLB. Suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS, Direksi Danamon telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana penyelenggaraan RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 15 Januari 2019;
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan RUPS, pada tanggal 22 Januari 2019 di Surat kabar harian Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Danamon: www.danamon.co.id ("situs web Danamon") pada tanggal yang sama;
- Iklan pemanggilan untuk menghadiri RUPS, pada tanggal 4 Maret 2019 di surat kabar Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Danamon pada tanggal yang sama;

- Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan, dan bahan RUPS lainnya pada situs web Bursa Efek Indonesia: www.idx.co.id, melalui sistem pelaporan IDXNet dan SPE.OJK; dan
- Mengunggah penjelasan mata acara RUPS, profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Danamon, tata tertib RUPS, dan bahan RUPS lainnya pada situs web Danamon, pada tanggal 4 Maret 2019.

KEPUTUSAN DAN REALISASI RUPST DAN RUPSLB 26 MARET 2019

RUPST 26 Maret 2019 telah memutuskan 4 (empat) mata acara Rapat dan RUPSLB 26 Maret 2019 memutuskan 4 (empat) mata acara Rapat. Seluruh keputusan Rapat telah direalisasikan di tahun 2019, sebagaimana tercantum di bawah ini:

Mata acara, keputusan dan realisasi keputusan RUPST 26 Maret 2019

RUPST – Mata Acara Pertama

- Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
- Mengesahkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota dari jaringan global PwC sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 29 Januari 2019 Nomor 00023/2.1025/AU.1/07/0222-2/1/1/2019 dengan opini tanpa modifikasi;
- Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018; dan
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("volledig acquit et décharge") kepada: (i) Direksi Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan serta tugas dan tanggung jawab mewakili Perseroan; (ii) Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta tugas dan tanggung jawab dalam memberikan nasihat kepada Direksi Perseroan, membantu Direksi Perseroan, dan memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan; dan (iii) Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap aspek syariah dari penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sejauh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.865.111 saham atau 99,99%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 11.840.641 saham atau 0,13%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	11.840.641 saham atau 0,13%	385.300 saham atau 0,00%	8.851.024.470 saham atau 99,86%

RUPST – Mata Acara Kedua

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2018 sebesar Rp3.922.172.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. 1% dari Laba Bersih atau kurang lebih Rp39.221.720.000 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) disisihkan untuk dana cadangan untuk memenuhi Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas;
2. 35% dari Laba Bersih atau kurang lebih sebesar Rp1.372.760.200.000 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 143,22 (seratus empat puluh tiga koma dua puluh dua Rupiah) per saham (dengan asumsi jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan pada Tanggal Pencatatan tidak lebih dari 9.584.643.365 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima) saham, dibayarkan sebagai dividen tahun buku 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dividen akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan (“Tanggal Pencatatan”);
 - b. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam dana Cadangan Khusus. Tata Cara pengambilan dividen yang ada di Cadangan Khusus dapat diakses di situs web Perseroan;
 - c. Direksi akan memotong pajak dividen untuk tahun buku 2018 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham;
 - d. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2018, antara lain (akan tetapi tidak terbatas pada):
 - 1) menentukan Tanggal Pencatatan untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen tahun buku 2018; dan
 - 2) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen tahun buku 2018, dan segala sesuatu dengan tidak mengurangi pemenuhan peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat;
3. Sisa dari laba bersih untuk tahun buku 2018 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan Perseroan.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.137.711 saham atau 99,99%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 121.000 saham atau 0,00%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	121.000 saham atau 0,00%	1.112.700 saham atau 0,01%	8.862.016.711 saham atau 99,99%

RUPST – Mata Acara Ketiga

Menunjuk Saudara Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA, sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota dari jaringan global PwC sebagai Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019 serta memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.865.111 saham atau 99,99%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 121.000 saham atau 0,00%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	121.000 saham atau 0,00%	385.300 saham atau 0,00%	8.862.744.111 saham atau 99,99%

RUPST – Mata Acara Keempat

1.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantiem yang akan dibagikan kepada Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018;
 - b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp16.236.131.520,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus dua puluh Rupiah) gross; dan
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
2.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2018;
 - b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp752.624.628,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh delapan Rupiah) gross; dan
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantiem selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.
3.
 - a. Menyetujui total pembayaran bonus/tantieme yang akan dibagikan kepada Direksi untuk tahun buku 2018;
 - b. Menyetujui penetapan besarnya total gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 sebesar-besarnya Rp50.107.962.608,00 (lima puluh miliar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus delapan Rupiah) gross; dan
 - c. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus/tantieme selama tahun buku 2018 serta besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lainnya untuk tahun buku 2019 bagi masing-masing anggota Direksi berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.862.038.471 saham atau 99,99%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 9.827.500 saham atau 0,11%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	9.827.500 saham atau 0,11%	1.211.940 saham atau 0,01%	8.852.210.971 saham atau 99,88%

Mata acara, keputusan dan realisasi keputusan RUPSLB 26 Maret 2019

RUPSLB – Mata Acara Pertama

1. Menyetujui rencana penggabungan Perseroan dengan BNP (di mana Perseroan akan menjadi Bank Hasil Penggabungan dan oleh karenanya menegaskan penerimaan pengalihan karena hukum seluruh aktiva dan pasiva BNP sebagai Bank Yang Menggabungkan Diri) bersama dokumen transaksi yang diperlukan, termasuk dokumen Rancangan Penggabungan, Tambahan Informasi dan/atau Perubahan serta konsep Akta Penggabungan Perseroan dengan BNP, termasuk seluruh lampiran dan Formulir Pernyataan Menjual Saham. Sehubungan keputusan tersebut di atas, maka dijelaskan tata cara mengenai pelaksanaan penjualan saham bagi para pemegang saham, sebagaimana telah dicantumkan dalam Formulir Pernyataan Menjual Saham, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual saham-saham mereka wajib mengisi Formulir Pernyataan Menjual Saham yang telah ditandatangani;
 - b) Pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi Formulir Pernyataan Menjual Saham harus menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham tersebut kepada PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan. Formulir Pernyataan Menjual Saham harus diserahkan pada pukul 09.00 s/d 15.00 WIB setiap hari bursa selama tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan 10 April 2019 ("Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham"). Apabila terdapat perubahan pada tanggal berakhirnya Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham, Perseroan akan membuat pengumuman atas perubahan tersebut;
 - c) Pemegang saham Perseroan yang telah menyerahkan Formulir Pernyataan Menjual Saham dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan penjual efek/bank kustodian yang menyimpan saham pemegang saham Perseroan tersebut untuk memindahkan saham-sahamnya ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI dengan nomor: KSEI1-1092-001-96 ("Rekening Penampungan") pada tanggal 9 atau 10 April 2019 ("Periode Pemindahan Saham");
 - d) Pemegang saham Perseroan yang telah menyatakan maksudnya untuk menjual sahamnya dalam Periode Verifikasi Penyampaian Formulir Pernyataan Menjual Saham namun sampai tanggal berakhirnya Periode Pemindahan Saham pada tanggal 10 April 2019 pukul 15.00 WIB tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham;
 - e) Dalam hal terdapat Pemegang Saham Yang Tidak Berhak, namun telah mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampungan, maka saham tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Berhak tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan;
 - f) Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham sebagaimana yang diuraikan di atas akan ditanggung oleh penjual dan pembeli bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia yang berlaku dan pengaturan biaya yang disetujui dengan pialang dari masing-masing pihak.

RUPSLB – Mata Acara Pertama

- Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mempersiapkan dan menandatangani Akta Penggabungan BNP ke dalam Perseroan sesuai dengan Konsep Akta Penggabungan BNP ke dalam Perseroan dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan berikut perubahannya di hadapan Notaris;
- Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud di atas.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.535.327.954 saham atau 94,96%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 54.208 saham atau 0,00%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	54.208 saham atau 0,00%	452.706.456 saham atau 5,04%	8.535.273.746 saham atau 94,96%

RUPSLB – Mata Acara Kedua

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan, termasuk namun tidak terbatas:
 - Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan tentang penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, di mana Perseroan akan menerbitkan sejumlah 188.909.505 (seratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ratus lima) saham seri B dengan total nilai nominal sebesar Rp94.454.752.500,00 (sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus Rupiah) sebagai hasil konversi atas seluruh saham milik pemegang saham BNP sebelum penggabungan, dengan rasio konversi saham yang ditempatkan di BNP dengan saham dalam Perseroan adalah sebesar 1: 0,236168 dalam desimal penuh, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

“Modal” Pasal 4

- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah), terbagi atas:
 - 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A dengan hak suara, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per saham; dan
 - 17.760.000.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus enam puluh juta) saham seri B dengan hak suara, masing-masing dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus Rupiah) per saham.
- Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh pemegang saham sebanyak 9.773.552.870 (sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp5.995.576.435.000,00 (lima triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), yang terdiri dari:
 - 22.400.000 (dua puluh dua juta empat ratus ribu) saham seri A, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.120.000.000.000,00 (satu triliun seratus dua puluh miliar Rupiah); dan
 - 9.751.152.870 (sembilan miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh) saham seri B, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya Rp.4.875.576.435.000,00 (empat triliun delapan ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu Rupiah), yang telah disetor oleh pemegang saham dengan perincian dan nilai nominal saham yang disebutkan dalam bagian akhir Anggaran Dasar.
- Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang termasuk permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.555.750.496 saham atau 95,19%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 121.000 saham atau 0,00%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	121.000 saham atau 0,00%	432.283.914 saham atau 4,81%	8.555.629.496 saham atau 95,19%

RUPSLB - Mata Acara Ketiga

- Menyetujui susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sesudah efektifnya penggabungan usaha Perseroan dan BNP adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Takayoshi Futae
 Wakil Komisaris Utama (Independen) : Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
 Komisaris: Masamichi Yasuda
 Komisaris: Hideaki Takase
 Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir
 Komisaris (Independen) : Made Sukada
 Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok

Direksi

Direktur Utama: Sng Seow Wah
 Wakil Direktur Utama: Michellina Laksmi Triwardhany
 Direktur: Satinder Pal Singh Ahluwalia
 Direktur: Adnan Qayum Khan
 Direktur: Heriyanto Agung Putra
 Direktur: Herry Hykmanto
 Direktur: Dadi Budiana
 Direktur: Yasushi Itagaki
 Direktur: Rita Mirasari

di mana pengangkatannya berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan sebagai Bank Yang Menerima Penggabungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

- Menyetujui bahwa tidak ada perubahan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sesudah efektifnya penggabungan usaha Perseroan dan BNP. Dengan demikian, susunan Dewan Pengawas Syariah sesudah penggabungan adalah sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua: Prof. DR. HM Din Syamsuddin
 Anggota: Dr. Hasanudin M. Ag.
 Anggota: Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

- Menyatakan bahwa tidak ada perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan efektifnya Penggabungan.
- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris, memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Hasil Perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 7.988.754.193 saham atau 88,88%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 9.972.408 saham atau 0,11%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	9.972.408 saham atau 0,11%	999.280.217 saham atau 11,12%	7.978.781.785 saham atau 88,77%

RUPSLB – Mata Acara Keempat

- Menyetujui pengkinian dokumen Rencana Aksi untuk memenuhi Pasal 31 POJK 14/2017 yang telah disampaikan kepada OJK di bulan November 2018.
- Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Aksi Bank (*Recovery Plan*) dengan memperhatikan POJK 14/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik.

Hasil perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 8.568.269.582 saham atau 95,33%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 175.208 saham atau 0,00%		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	175.208 saham atau 0,00%	419.764.828 saham atau 4,67%	8.568.094.374 saham atau 95,33%

RUPSLB 1 OKTOBER 2019

Danamon menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 1 Oktober 2019. Proses penyelenggaraan RUPSLB 1 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

Tanggal dan Waktu	Selasa, 1 Oktober 2019: RUPSLB - dibuka pukul 14.25 WIB s.d. ditutup pukul 14.50 WIB
Tempat	Menara Bank Danamon, Auditorium, Lantai 23, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920.
Kuorum (Kehadiran Pemegang Saham)	Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 September 2019, jumlah Saham memiliki hak suara adalah sebesar 9.773.552.870 saham. Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah 9.326.385.319 saham atau kurang lebih 95,42% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan kuorum Rapat dan pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat (yaitu oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat). Oleh karenanya, Rapat adalah sah untuk dilakukan dan mengambil keputusan
Pimpinan RUPSLB	RUPS dipimpin oleh Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto, Wakil Komisaris Utama (Independen) Danamon, sesuai Anggaran Dasar Danamon dan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris.
Kehadiran Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama	Takayoshi Futae selaku Komisaris Utama beserta seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya hadir.
Kehadiran Dewan Pengawas Syariah	Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin selaku ketua Dewan Pengawas Syariah, Dr. Hasanudin, M. Ag dan Drs. Asep Supyadillah, M. Ag selaku anggota Dewan Pengawas Syariah hadir.
Kehadiran Ketua Komite Audit dan Anggota Komite Audit	Made Sukada selaku Ketua dan Semua Anggota Komite Audit hadir.
Kehadiran Ketua Komite Nominasi dan Komite Remunerasi	Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto selaku Ketua Komite Nominasi dan Ketua Komite Remunerasi hadir.
Kehadiran Ketua Komite Pemantau Risiko	Manggi T. Habir selaku Ketua hadir.
Kehadiran Anggota Direksi termasuk Direktur Utama	Sng Seow Wah selaku Direktur Utama beserta seluruh anggota Direksi lainnya hadir.
Kehadiran Direktur Kepatuhan	Rita Mirasari selaku Direktur Kepatuhan hadir
Pihak Independen untuk melakukan penghitungan Kuorum dan pemungutan suara keputusan RUPSLB	Danamon telah menunjuk Mala Mukti, S.H., LL.M. selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada RUPSLB	Tidak terdapat Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada semua mata acara Rapat.
Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, yaitu berdasarkan suara setuju oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat; suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPSLB 1 Oktober 2019, Direksi Danamon telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:

- Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia, masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2019.
- Iklan pengumuman rencana penyelenggaraan Rapat, pada tanggal 23 Agustus 2019 di surat kabar harian Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Danamon: www.danamon.co.id ("situs web Danamon") pada hari dan tanggal yang sama.
- Iklan pemanggilan untuk menghadiri RUPSLB, pada tanggal 9 September 2019 di surat kabar harian Kompas dan Kontan serta mengunggahnya ke situs web Danamon pada hari dan tanggal yang sama;

4. Mengunggah iklan pengumuman, iklan pemanggilan dan bahan Rapat lainnya melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia SPE.OJK-IDXNet; dan
5. Mengunggah penjelasan mata acara RUPSLB, profil kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan perubahan pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat, dan bahan Rapat lainnya pada situs web Perseroan www.danamon.co.id.

KEPUTUSAN DAN REALISASI HASIL RUPSLB 1 OKTOBER 2019

RUPSLB 1 Oktober 2019 telah memutuskan 2 (dua) mata acara rapat. Seluruh keputusan rapat telah direalisasikan di tahun 2019, sebagaimana tercantum di bawah ini:

Mata acara, keputusan dan realisasi keputusan RUPSLB 1 Oktober 2019

RUPSLB - Mata Acara Pertama

1. a. menerima baik pengunduran diri SNG SEOW WAH dan pengunduran diri SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA dari jabatannya masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa yang telah diberikan kepada Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*volledig acquit et decharge*) kepada SNG SEOW WAH dan SATINDER PAL SINGH AHLUWALIA, akan ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang terkait dengan masa jabatan beliau tersebut;
- b. memberhentikan dengan hormat YASUSHI ITAGAKI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dan pada saat yang sama menyetujui untuk mengangkat YASUSHI ITAGAKI selaku Direktur Utama Perseroan. Pemberhentian dan pengangkatan YASUSHI ITAGAKI berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Direktur Utama, untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini;
- c. Menyetujui untuk mengangkat:
 - NORIAKI GOTO selaku Komisaris Perseroan;
 - NOBUYA KAWASAKI selaku Komisaris Perseroan;
 - HONGGO WIDJOJO KANGMASTO selaku Wakil Direktur Utama Perseroan;
 - MULJONO TJANDRA selaku Direktur Perseroan;
 - NAOKI MIZOGUCHI selaku Direktur Perseroan;

di mana pengangkatan mereka berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini.

Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Takayoshi Futae
 Wakil Komisaris Utama (Independen) : Johannes Berchmans Kristiadi Pudjosukanto
 Komisaris : Masamichi Yasuda
 Komisaris : Noriaki Goto*
 Komisaris : Nobuya Kawasaki*
 Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir
 Komisaris (Independen) : Made Sukada
 Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok

Direksi

Direktur Utama : Yasushi Itagaki*
 Wakil Direktur Utama : Michellina Laksmi Triwardhany
 Wakil Direktur Utama : Honggo Widjojo Kangmasto*
 Direktur : Herry Hykmanto
 Direktur : Adnan Qayum Khan
 Direktur : Rita Mirasari
 Direktur : Heriyanto Agung Putra
 Direktur : Dadi Budiana
 Direktur : Muljono Tjandra*
 Direktur : Naoki Mizoguchi*

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Prof. DR. HM Din Syamsuddin
 Anggota : Dr. Hasanudin, M.Ag.
 Anggota : Drs. Asep Supyadillah, M. Ag.

*berlaku efektif sejak tanggal lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

RUPSLB - Mata Acara Pertama

- Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam satu akta pernyataan keputusan rapat atau lebih yang dibuat di hadapan notaris dan memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan.

Hasil Perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 9.204.437.791 saham atau 98,69%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham	121.947.528 saham atau 1,31%	9.204.437.791 saham atau 98,69%

RUPSLB - Mata Acara Kedua

- Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan.
- Memberi persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam satu akta Notaris tersebut dan melakukan perubahan redaksional jika diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Hasil Perhitungan kartu Suara	Total Suara Mayoritas dan Suara Setuju: 9.204.469.491 saham atau 98,69%		
	Total Suara yang Tidak Menentukan Pilihan: 0 saham		
	Abstain	Tidak Setuju	Setuju
	0 saham	121.915.828 saham atau 1,31%	9.204.469.491 saham atau 98,69%

REALISASI HASIL RUPS 2019

Seluruh keputusan RUPST dan RUPSLB pada tahun 2019 telah direalisasikan pada tahun yang sama.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Danamon yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *checks and balances* dengan prinsip bahwa kedua organ mempunyai kedudukan yang setara dan keduanya mempunyai tujuan akhir untuk kemajuan dan kesehatan perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan proses yang transparan dan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi. Anggota Dewan Komisaris diangkat dengan periode masa jabatan 3 (tiga) tahun sesuai Anggaran Dasar dan dapat diangkat kembali.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dinyatakan efektif setelah dinyatakan lulus *Fit and Proper test* dari Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir, pemberhentian dilakukan berdasarkan alasan yang wajar dan setelah anggota Dewan Komisaris diberi kesempatan membela diri.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai struktur dan keanggotaan, komisaris independen, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama, kewenangan, etika kerja, rapat dan pelaksanaannya, transparansi, dan pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja disusun berdasarkan peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip tata kelola, serta praktik terbaik pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta ditinjau secara berkala.

Etika Kerja Dewan Komisaris

- Dilarang mengambil keuntungan dari Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi Danamon dan perusahaan anak
- Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon pada saat pernyataan dibuat.

- Dalam melakukan pengawasan dilarang ikut campur dalam pengambilan keputusan operasional perusahaan kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of conduct*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Danamon.
- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan organisasi.
- Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Danamon.
- Dewan Komisaris tidak boleh terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Danamon, kecuali:
 - Dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait;
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Dewan Komisaris wajib mengkaji visi dan misi Danamon secara berkala.
- Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk:
 - Komite Audit
 - Komite Pemantau Risiko
 - Komite Remunerasi
 - Komite Nominasi
 - Komite Tata Kelola
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap tahun.
- Anggota Dewan Komisaris setuju untuk duduk sebagai anggota atau sebagai ketua di salah satu komite di atas seperti yang direkomendasikan oleh Komite Nominasi. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite di atas menjalankan tugasnya dengan efektif.
- Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

11. Dewan Komisaris wajib membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.
12. Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data, dan informasi Danamon.
13. Dewan Komisaris wajib memberitahu Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya:
 - Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan
 - Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan bisnis Danamon.
14. Dewan Komisaris wajib memonitor dan mengevaluasi rencana strategis teknologi informasi, termasuk meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Danamon yang diusulkan oleh Direksi.
15. Dewan Komisaris wajib menyiapkan pedoman dan tata tertib kerja (piagam) Dewan Komisaris, meninjau dan memperbarui pedoman dan tata tertib kerja secara berkala.
16. Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Melakukan fungsi koordinasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

- a. Menerima laporan dari Komite di bawah Dewan Komisaris.

- b. Memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan assurance, menentukan keadaan mendesak dalam undangan rapat jika rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dalam waktu kurang dari 5 (lima) hari.
- c. Menerima kuasa dari RUPS untuk mendistribusikan tantiem kepada anggota Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar, Kebijakan Tata Kelola, serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Danamon yang dianggap perlu.
- b. Berkomunikasi secara langsung dengan Direksi, karyawan, dan pihak-pihak lain sehubungan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
- d. Menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, INDEPENDENSI DAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

Susunan komposisi Dewan Komisaris setelah efektif penggabungan antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk adalah sebagai berikut:

Jumlah Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan
1	Takayoshi Futae	Komisaris Utama
2	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)
3	Masamichi Yasuda	Komisaris
4	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)
5	Made Sukada	Komisaris (Independen)
6	Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)

Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober 2019 telah diselenggarakan RUPSLB yang memutuskan dan menyetujui pengangkatan Noriako Goto dan Nobuya Kawasaki masing-masing selaku Komisaris Perseroan. Pengangkatan Noriaki Goto dan Nobuya Kawasaki akan berlaku efektif setelah lulus uji penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK. Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan RUPSLB 1 Oktober 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Takayoshi Futae	Komisaris Utama
2	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)
3	Masamichi Yasuda	Komisaris
4	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)
5	Made Sukada	Komisaris (Independen)
6	Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)
7	Noriaki Goto *)	Komisaris
8	Nobuya Kawasaki *)	Komisaris

Keterangan:

*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Jumlah anggota Dewan Komisaris Danamon pada 2019 sebanyak 8 (delapan) orang dimana jumlah tersebut tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Sepuluh atau 50% dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen, yaitu J.B. Kristiadi, Manggi T. Habir, Made Sukada dan Peter Benyamin Stok. Sepuluh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Danamon dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan, serta telah memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Masa Jabatan Dewan Komisaris adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2020, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan

sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh RUPS meskipun masa jabatannya belum berakhir. Pemberhentian tersebut berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali jika RUPS menentukan lain.

Masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:

- dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
- dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan undang-undang atau ketentuan peraturan perundangundangan; atau
- meninggal dunia; atau
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
- tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- pengunduran diri.

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan BI/OJK)	Periode Jabatan	Jumlah Pengangkatan	Domisili
Takayoshi Futae	Komisaris	20 Maret 2018	3 Oktober 2018	2018-2020	1x	Tokyo
	Komisaris Utama	26 Maret 2019**	25 April 2019***	2019-2020		
J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	9 Mei 2005	5 Desember 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	5x	Indonesia
	Wakil Komisaris Utama (Independen)	26 Maret 2019**	25 April 2019***	2019-2020		
Masamichi Yasuda	Komisaris	19 November 2018	21 Februari 2019	2018-2020	1x	Jepang
	Komisaris	26 Maret 2019**	25 April 2019***	2019-2020		
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	9 Mei 2005	22 Juli 2005	2005-2008 2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	5x	Indonesia
	Komisaris (Independen)	26 Maret 2019**	25 April 2019***	2019-2020		
Made Sukada	Komisaris (Independen)	7 Mei 2014	8 Agustus 2014	2014-2017 2017-2020	2x	Indonesia
	Komisaris (Independen)	26 Maret 2019**	25 April 2019***	2019-2020		
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	20 Maret 2018	5 Juli 2018	2018-2020	1x	Indonesia
	Komisaris (Independen)	26 Maret 2019**	25 April 2019***	2019-2020		
Noriaki Goto *	Komisaris	1 Oktober 2019	Dalam proses <i>fit & proper test</i> OJK	2019-2020	1x	Singapura
Nobuya Kawasaki *	Komisaris	1 Oktober 2019	Dalam proses <i>fit & proper test</i> OJK	2019-2020	1x	Singapura

Keterangan:

- * Dalam proses uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan
- ** Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Dewan Komisaris dikarenakan adanya proses penggabungan (*merger*) antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP").
- *** Berdasarkan surat OJK No. S-122/PB.12/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha (*Merger*) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ke dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hasil PKK atas Pengurus PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Hasil *Merger*), seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Persyaratan Komisaris Independen

Selain memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Independen Danamon wajib pula memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
2. Tidak memiliki saham baik langsung maupun tidak langsung pada Danamon.
3. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Danamon.
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau menduduki jabatan satu tingkat di bawah Direksi pada Bank yang sama atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir.

5. Semua Komisaris Independen menandatangani pernyataan independensi yang dibuat dan diperbarui secara berkala, termasuk pernyataan mengenai tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat saat ini tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham pengendali. 50% anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali dan seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Hubungan Keluarga dan Keuangan

Hubungan Keluarga dan Keuangan Anggota Dewan Komisaris dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali dapat terlihat dari tabel di bawah ini:

Nama	Posisi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
J.B Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Masamichi Yasuda	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Made Sukada	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Noriaki Goto *)	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-
Nobuya Kawasaki *)	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	√	-

Keterangan:

*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjabat sebagai:
 - a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif pada satu lembaga/perusahaan non-keuangan; atau
 - b. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon;

Dengan pengecualian:

 - Anggota Dewan Komisaris non independen yang melaksanakan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada kelompok usahanya, dan/atau
 - Anggota Dewan Komisaris menjabat di organisasi atau lembaga nirlaba.
2. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat menjadi anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di mana yang bersangkutan menjabat.

Semua Komisaris tidak ada yang merangkap jabatan yang dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan tata kelola bagi bank umum, seperti yang tercermin dalam tabel di bawah ini:

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Lain
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Member of the Board of Directors, Senior Managing Executive Officer Chief Executive, Global Commercial Banking Business Unit, Chief Operating Officer-International - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2. Senior Managing Corporate Executive Group Head, Global Commercial Banking Business Group COO-I, MUFG Bank, Ltd 3. Alternate Director, Dah Sing Financial Limited
JB Krisitiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Dewan Komisaris - PT. Citra Tubindo Tbk 2. Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Masamichi Yasuda	Komisaris	Senior Managing Corporate Executive - MUFG Bank, Ltd. - Mitsubishi UFJ Financial Group
Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dewan Pengawas - Yayasan Danamon Peduli 2. Anggota Komite Risiko dan Komite Investasi - PT Avrist Life Insurance
Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota Dewan Pengawas - Yayasan Danamon Peduli
Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	Tidak ada
Noriaki Goto *)	Komisaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Managing Executive Officer, Regional Executive for Asia Pasific - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 2. Senior Managing Executive Officer, Regional Executive For Asia Pasific - MUFG Bank Ltd - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3. Vice Chairman, Nomination and Remuneration Committee Member - Bank of Ayudhaya Public Company Limited
Nobuya Kawasaki *)	Komisaris	Managing Director, Deputy Head of Global Commercial Banking Planning Division - MUFG Bank, Ltd - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Keterangan:

*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris menyampaikan keterbukaan informasi mengenai transaksi surat berharga Danamon dan Perusahaan Anak yang dilakukan kepada Sekretaris Perusahaan minimal 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi dan maksimal 1 (satu) hari kerja setelah transaksi terjadi sebagaimana diatur dalam kebijakan internal mengenai Kebijakan Investasi Pribadi.

Pada 31 Desember 2019, informasi daftar kepemilikan saham yang dimiliki oleh anggota Dewan Komisaris baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
Takayoshi Futae	Komisaris Utama	-	-	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Jumlah saham yang dimiliki 9.130	-	Persentase kepemilikan saham: 0,000%
JB Krisitiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	-	-	-	-	-
Manggi Taruna Habir	Komisaris Independen	-	-	-	PT HBK Jumlah saham yang dimiliki 95	Persentase kepemilikan saham: 18,6%
Made Sukada	Komisaris Independen	-	PT Bank Negara Indonesia Jumlah saham yang dimiliki 10.000	-	PT Ciputra Development Jumlah saham yang dimiliki 3.082	-
					PT Waskita Raya Jumlah saham yang dimiliki 100.000	-
					PT Perusahaan Gas Negara, Persero Jumlah saham yang dimiliki 20.000	-
					PT Adhi Karya, Tbk Jumlah Saham yang dimiliki 50.000	-
					PT H.M Sampoerna Jumlah saham yang dimiliki 20.000	-
					PT Wijaya Karya Jumlah saham yang dimiliki 40.000	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	-	-	-	Aneka Tambang (Persero Tbk) Jumlah saham yang dimiliki 205,000	-
					Energi Mega Persada Tbk Jumlah saham yang dimiliki 451,125	-
					Kawasan Industri Jababeka Tbk Jumlah saham yang dimiliki 33	-
					Krakatau Steel (Persero) Tbk Jumlah saham yang dimiliki 500	-
					Resource Alam Indonesia Tbk Jumlah saham yang dimiliki 335,000	-
					Semen Indonesia (Persero) Tbk Jumlah saham yang dimiliki 20,500	-
					Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Jumlah saham yang dimiliki 1,009,600	-
Masamichi Yasuda	Komisaris	-	MUFG Bank Jumlah saham yang dimiliki 127.100	-	-	Persentase kepemilikan saham: 0,00098%
Noriaki Goto *)	Komisaris	-	-	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Jumlah saham yang dimiliki 26.400	-	Persentase kepemilikan saham: 0,000%
Nobuya Kawasaki *)	Komisaris	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) berlaku efektif sejak tanggal lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan

Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Dalam proses nominasi anggota Dewan Komisaris, selain memperhatikan persyaratan minimum, lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman juga menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan komposisi Dewan Komisaris. Komposisi Dewan Komisaris yang optimal akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Dalam hal ini, Danamon telah memiliki Kebijakan Keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Dewan Komisaris. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin, dan agama.

Remunerasi Dewan Komisaris**Indikator dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris**

Jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan kinerja masing-masing anggota dengan

mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal Danamon, peraturan eksternal yang berlaku, industry comparison serta mempertimbangkan kinerja Danamon. Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Pembagian remunerasi dilakukan oleh Komisaris Utama. RUPS menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama Danamon untuk menetapkan besarnya bonus/ tantieme selama tahun buku 2019 serta besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (bulan).
- b. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik.
- c. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- e. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun. Anggota Dewan Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik dapat berpartisipasi dalam rapat melalui *tele conference* atau *video conference*. Notulen rapat wajib ditandatangani oleh semua peserta yang menghadiri rapat secara fisik maupun oleh peserta yang berpartisipasi melalui teleconference atau *video conference* yang didukung oleh bukti rekaman.
- f. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
- g. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan maka undangan rapat dan bahan/materi rapat wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan atau materi rapat disampaikan kepada peserta paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- h. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat. Keputusan yang dibuat oleh 2/3 (dua pertiga) didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.
- i. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris serta didokumentasikan dengan baik.
- j. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- k. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- l. Dewan Komisaris dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris menyetujui keputusan secara tertulis.
- m. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.
- n. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Danamon menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi.

Agenda Rapat Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda
1 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko • Laporan Komite Tata Kelola • Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi
25 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Komite Audit • Laporan Komite Pemantau Risiko

Tanggal	Agenda
25 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> Proyek Rainbow
25 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit Laporan Komite Pemantau Risiko
1 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit Laporan Komite Pemantau Risiko
27 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Komite Audit Laporan Komite Pemantau Risiko Laporan Komite Tata Kelola Laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

Tanggal	Agenda
25 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> Kinerja Keuangan Proyek Impact
25 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> Revisi Rencana Bisnis Kinerja Keuangan Proyek Rainbow
27 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Permodalan Kinerja Keuangan Strategi Prioritas CEO -Rencana 3 Tahun Keuangan -Rencana 3 Tahun Konsumer & SME Banking -Rencana 3 Tahun Adira Finance -Rencana 3 Tahun Enterprise Banking dan Transaction Banking -Rencana 3 Tahun Perbankan Syariah Risiko Integrasi -Rencana 3 Tahun Kolaborasi MUFG -Rencana 3 Tahun

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang diselenggarakan selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Komisaris	Rapat Dewan Komisaris (Total 6 Rapat)	Rapat Gabungan dengan Direksi (Total 3 Rapat)
Ng Kee Choe*	3/3	1/1
JB Kristiadi	6/6	3/3
Gan Chee Yen*	3/3	1/1
Manggi T Habir	6/6	3/3
Made Sukada	6/6	3/3
Takayoshi Futae	6/6	3/3
Peter Benyamin Stok	6/6	3/3
Masamichi Yasuda	5/6	2/3

* tidak menjabat lagi setelah efektif penggabungan pada 1 Mei 2019

Seluruh rapat yang diselenggarakan selama tahun 2019 memenuhi persyaratan kuorum rapat dan dihadiri baik secara fisik maupun melalui teknologi telekonferensi oleh para anggota Dewan Komisaris. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dan tidak terdapat *dissenting opinion* dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2019. Informasi tentang jadwal, agenda, bahan, hasil dan risalah rapat yang diselenggarakan telah didistribusikan kepada para peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Jadwal Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2020

Di akhir tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyusun jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2020 sebanyak 7 (tujuh) kali Rapat Dewan Komisaris dan 3 (tiga) kali Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi. Jadwal rencana rapat yang akan dilakukan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Jadwal Rapat	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi
21 Januari 2020	√	√
23 Maret 2020	√	
8 Mei 2020	√	√
22 Juni 2020	√	
21 Agustus 2020	√	
26 Oktober 2020	√	
26 dan 27 November 2020	√	√

Pelaksanaan Tugas dan Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2019

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan memperhatikan masukan-masukan dari Komite yang membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja yang digunakan sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris baik secara kolektif maupun individu. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa komponen antara lain:

- Struktur dan komposisi Dewan Komisaris.
- Efektivitas pelaksanaan program kerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris.
- Pengawasan pelaksanaan strategi dan pengelolaan perusahaan.
- Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di Danamon.
- Penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam menghadapi potensi risiko.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individu dilakukan setiap tahun oleh Komisaris Utama berdasarkan tolok ukur yang telah disepakati oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris. Hasil penilaian kinerja

anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Bagi Komisaris Baru, Danamon memiliki program pengenalan dengan tujuan memberikan pemahaman tentang visi, misi dan Budaya Perusahaan Danamon, kode etik, struktur organisasi, *line of businesses*, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta peraturan-peraturan perbankan dan pasar modal. Program orientasi tersebut dilakukan melalui *On-Boarding Program* dan pemaparan singkat baik oleh manajemen maupun unit bisnis dan unit pendukung lainnya secara tatap muka. Selama tahun 2019 terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru.

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris senantiasa diberikan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui program pelatihan/seminar/workshop yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pada tahun 2019, keikutsertaan anggota Dewan Komisaris dalam program-program pelatihan/ seminar/workshop adalah sebagai berikut:

Tabel Pelatihan Dewan Komisaris

Nama Komisaris	Pelatihan/Konferensi/ Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
J.B. Kristiadi	Risk Management Certification Refresher Program	BARA	Jakarta	29 Jan 2019
Nobuya Kawasaki*	Sertifikasi Kompetensi Lv. 1 Komisaris, Manajemen Risiko Perbankan	LSPP	Jakarta	2 Okt 2019
Noriaki Goto*	Sertifikasi Kompetensi Lv. 1 Komisaris, Manajemen Risiko Perbankan	LSPP	Jakarta	2 Okt 2019

* Penetapan sebagai Komisaris menunggu hasil uji kemampuan dan kepatutan dari regulator.

Komite-Komite Dewan Komisaris

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki 6 (enam) komite untuk mendukung efektivitas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko;
- Komite Nominasi;
- Komite Remunerasi;
- Komite Tata Kelola;
- Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap komite wajib memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang disusun dan ditinjau secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku. Keanggotaan komite

diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris. Seluruh komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite Dewan Komisaris berdasarkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing komite secara berkala. Kinerja komite-komite Dewan Komisaris selama tahun 2019 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Profil Anggota Komite

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Takayoshi Futae 58 tahun Komisaris	Kewarganegaraan Jepang dan berdomisili di Tokyo	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Remunerasi • Anggota Komite Nominasi 	Desember 2018 - Sekarang	Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Graduated with an economics degree from Osaka University in Osaka Japan • Obtained a Master's degree in Business Administration from the Booth School of Business, university of Chicago, USA

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Danamon, 2018-sekarang.
- Vice Chairman of the Board of Bank of Ayudhya.
- Vice-chairman of the Board of Bank of Ayudhya Plc (Krungsri), Thailand.
- Director on the Board of Security Bank Corporation, Philippines, 2016-2018.
- Regional Executive for MUFG Bank in Asia, 2018.
- Senior Managing Director - MUFG Bank, 2017.
- Chief Executive Officer of MUFG Bank's Asia & Ocenia region, 2017.
- Corporate banking, credit and corporate advisory.
- Part of the Structured Finance Division, serving the MNCs and the non-Japanese corporates.
- Senior roles in structured finance, project and asset based finance, and corporate restructuring - 10 years.
- The Sanwa Bank, Ltd. which was a predecessor of MUFG Bank, 1983.

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
J.B. Kristiadi 73 Tahun, Komisaris Independen	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Nominasi Ketua Komite Remunerasi 	<ul style="list-style-type: none"> April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> PhD (Public Administration), Sorbonne University, Perancis tahun 1979 Sertifikat (Short Course) Adam Smith Institute London 1980

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Wakil Komisaris Utama, Danamon, 2005-sekarang.
- Anggota Tim Reformasi Birokrasi Nasional di bawah pimpinan Wakil Presiden RI, 2018-Sekarang.
- Komisaris, beberapa BUMN (PT Tambang Batu Bara Bukit Asam, 1980; PT Bank Dagang Negara, 1982; PT Aneka Tambang, 1986; dan Bank BNI, 2005).
- Sekretaris, Tim Prakarsa Reformasi Pajak dan Bea Cukai, 2010.
- Staf Khusus, Menteri Keuangan, 2009-2011.
- Guru Besar, Universitas Negeri Padjadjaran Bandung, 2007-sekarang.
- Sekretaris Jenderal, Departemen Keuangan, 2005
- Sekretaris Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2003-2005.
- Deputi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, 2001-2003.
- Asisten Menko, Pengawasan Pembangunan, 1999-2001.
- Ketua, Lembaga Administrasi (LAN) Negara RI, 1990-1998.
- Direktur, Pembinaan Anggaran Departemen Keuangan RI, 1987-1990.
- Direktur, Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Moneter, 1980-1987.

Manggi T. Habir 66 Tahun, Komisaris Independen	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi Anggota Komite Tata Kelola Anggota Komite Tata Kelola terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> April 2017 -Sekarang April 2017 -Sekarang April 2017 -Sekarang April 2017 -Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> BA Degree in Economics Mc. Gill University, 1977 Master in Business Administration, University of Michigan, 1979 Master in Public Administration, Harvard University, 2002
---	-----------	--	--	----------------------------------	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen, Danamon, 2005-sekarang.
- Ketua Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2006-sekarang.
- Komisaris Utama, PT Asuransi Adira Dinamika, 2013-sekarang.
- Direktur, Standard & Poorsis, Singapore, 2002-2005.
- Direktur Utama, PT Pefindo, 1998-2001.
- Direktur Riset, PT Bahana Securities, 1995-1998.
- Koresponden bisnis dan ekonomi, *Far Eastern Economic Review*, 1982-1985.
- Menjabat beberapa posisi utama, Citibank N.A. Jakarta, 1985-1991.

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Made Sukada 67 Tahun Komisaris Independen	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Ketua Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Nominasi Ketua Komite Tata Kelola Ketua Komite Tata Kelola terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang April 2017-Sekarang 	Keuangan/ Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1977 Master bidang Ekonomi dari University of Pittsburgh, USA, 1984

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen Danamon, 2014 - sekarang
- Anggota Dewan Pengawas, Yayasan Danamon Peduli, 2014-sekarang
- Penasihat Dewan Gubernur, BI, 2010-2014.
- Anggota Komite Pemantau Risiko, PT Bank Permata Tbk, 2010-2014.
- Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia, 2006 - 2010
- Wakil Direktur Eksekutif Penugasan di IMF - Washington D.C., 2004 - 2006
- Posisi Direktur Bank Indonesia di berbagai Departemen, 1998-2010.
- Deputi Direktur pada Direktorat Pengelolaan Moneter, 1995
- Associate Representative pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia New York, 1993 - 1995
- Analisis Kredit Bank Indonesia, 1979

Masamichi Yasuda 59 tahun Komisaris	Jepang	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Tata Kelola 	Desember 2018-Sekarang	Manajemen Risiko, Kredit dan Treasury	Bachelor of Law, Hitotsubashi University, 1983
---	--------	---	------------------------	---	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Chief Credit Officer MUFG dan MUFG Bank, 2015
- Deputy Chief Global Markets Unit, 2014
- Executive Officer dan Head of the Global Planning Division dengan pengawasan untuk strategi bisnis Unit Bisnis Global di MUFG Bank, 2011
- Deputy Chief Financial Officer dan Chief of Staff Union Bank, N.A, 2009
- Treasurer of the Global Markets Division MUFG Bank untuk Amerika, 2008
- Corporate Planning Division dan pindah ke Financial Planning Division MUFG, 2004
- The Bank of Tokyo, Ltd., a predecessor of MUFG Bank, in 1983
- Group Chief Risk Officer MUFG dan Chief Credit Officer MUFG Bank
- Anggota Dewan dan Komite Eksekutif MUFG dan MUFG Bank

Peter Benyamin Stok 70 tahun Komisaris Independen	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Audit Anggota Komite Pemantau Risiko 	Desember 2018 - Sekarang	Keuangan	Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjajaran, Bandung - Indonesia
--	-----------	--	--------------------------	----------	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris Independen Danamon, 2018-sekarang
- Tim panelis OJK untuk pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan bagi calon direktur dan komisaris Bank, 2016-2018
- Presiden Komisaris Bank Negara Indonesia, 2009-2015
- Komisaris Bank Permata, 2008-2009
- Presiden Direktur Bank Niaga, 2000-2006
- Presiden Direktur Bank Dagang Negara, 1999-2000
- Presiden Komisaris Bank Danamon, 1998-1999
- Wakil Presiden Direktur di Bank Pelita, 1997-1998
- Wakil Presiden Direktur Bank Niaga, 1994-1997
- Anggota Direksi Bank Niaga, 1991-1994

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Angela Simatupang 44 Tahun Pihak Independen	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • April 2017-Sekarang • April 2017-Sekarang • April 2017-Sekarang 	Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Pengendalian	Master of Commerce in International Business dan Management of Technology, The University of Sydney, 2002

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Senior Partner & Head of Consulting RSM Indonesia (member firm of RSM Global), sekarang.
- Vice President Institute Internal Auditors (IIA) Indonesia, 2018 - sekarang.
- Anggota RSM Asia Pacific Risk Consulting Committee, 2010 - sekarang.
- International Contact Partner for Indonesia, 2008 - sekarang.
- Managing Partner Consulting RSM Indonesia, 2017-2018.
- Governor Institute Internal Auditors (IIA) Indonesia, 2014-2017.
- Managing Partner Governance Risk Control Practice RSM Indonesia, 2010-2015.
- Supervisor RSM Australia, 2005.
- Pembicara di berbagai seminar mengenai governance, audit internal dan manajemen risiko baik di dalam maupun di luar negeri.
- Penulis berbagai artikel untuk mensosialisasikan dan mendorong kesadaran publik mengenai tata kelola yang baik sejak tahun 2007.

Yusuf Nawawi 64 Tahun Pihak Independen	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Audit • Anggota Komite Pemantau Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • April 2017-Sekarang • April 2017-Sekarang 	Pembiayaan Mikro dan Korporasi, Derivatif, Manajemen Kredit dan Investasi serta Pelatihan dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarjana Ekonomi dari Universitas Sriwijaya, 1983 • Master of Business Administration dari Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University, 1994
--	-----------	--	--	--	--

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Pihak Independen, Danamon, 2017-Sekarang.
- Associate consultant pada Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Jakarta, 2019-Sekarang.
- Direktur Utama, Dana Pensiun BRI, 2010-2014.
- Kepala Divisi, Pendidikan dan Pelatihan BRI, 2006-2010.
- Kepala Divisi, Micro Banking BRI, 2004-2006.
- Direktur, International Visitors Program, 2001-2004.
- Staff, Direktorat Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI, 1978-1984.

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
M. Din Syamsuddin 61 Tahun Ketua Dewan pengawas Syariah	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi • Ketua Dewan Pengawas Syariah 	<ul style="list-style-type: none"> • April 2017-Sekarang • April 2017-Sekarang 	Ilmu Hukum Islam (Syariah), Ilmu Politik Islam, dan Komunikasi antar agama/ budaya	S1) Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1980 S2) University of California Los Angeles UCLA), USA, 1988 S3) University of California Los Angeles (UCLA), USA, 1991

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban, Nov 2017 - Okt 2018
- Deputi Sekretaris Jenderal Partai Golkar, 1998-2000
- Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, 1998-2000
- Anggota MPR-RI, 1998-1999
- Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar, 1993-1998
- Dosen di berbagai universitas, 1982-2000
- Guru Besar Pemikiran Politik Islam UIN Jakarta, 1982-sekarang

Roy Fahrizal Permana 45 Tahun Pejabat Eksekutif SDM	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris merangkap Anggota Komite Remunerasi • Sekretaris merangkap Anggota Komite Nominasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018-Sekarang • 2018-Sekarang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) level 1, • Human Resources Management • Rewards and Performance Management 	S2 Magister Teknik Industri
---	-----------	--	--	--	-----------------------------

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Rewards Head, PT Bank Danamon Indonesia
- Rewards Head, Bank Danamon, 2018-sekarang
- Sekretaris merangkap anggota Komite Remunerasi dan Komite Nominasi, Bank Danamon, 2018-sekarang
- Country Head of HR, Grab Indonesia, 2017-2018
- Rewards and Services Head, Bank UOB Indonesia, 2009-2017
- Sekretaris dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Bank UOB Indonesia, 2009-2017.
- Compensation and Benefit Head, Esia - BakrieTelecom, 2008-2009
- Posisi managerial di Sumber Daya Manusia, antara lain: Rewards and Performance Management, HR Operation, HR Area dan Business Partner, Bank CIMB Niaga, 2003-2008
- HR Compensation and Benefit Analyst, Texmaco Group, 1998-2003
- Financial Executive, Bank Umum Nasional, 1998

Nama, Usia dan Posisi	Kewarganegaraan dan Domisili	Jabatan	Periode Jabatan	Keahlian	Kualifikasi/ Riwayat Pendidikan
Djoko Sudyatmiko 74 Tahun, Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi Komisaris Independen PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. 	<ul style="list-style-type: none"> April 2017-Sekarang 	Ekonomi dan Tata Kelola Perusahaan	Sarjana muda di bidang Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1968

Pengalaman Kerja (Jabatan, Instansi dan Periode Menjabat)

- Komisaris di ASCO Group, 2012-sekarang
- Komisaris merangkap Komisaris Independen Perusahaan, 2011-sekarang
- Komisaris Independen Perusahaan, 2004-2011
- Komisaris di PT Pakoakuina - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-sekarang
- Komisaris di PT Inkoasku - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris di PT Palingda - Automotive Wheel Rim Manufacturer, 2003-2010
- Komisaris di PT Adira Sarana Armada, 2003-2009
- Komisaris di PT Asuransi Adira Dinamika, 2003-2008
- Komisaris Utama Perusahaan, 2002-2004
- Komisaris di PT Kharaba Unggul/PT Makro Indonesia, 1990-2000
- Komisaris di PT Dharma Sarana Perdana, 1989-1995
- Komisaris di PT Astra Graphia Tbk, 1986-1989
- Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1992-1997
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, 1971-1992

Pihak Independen dalam Komite

Pihak Independen merupakan pihak di luar Danamon yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Danamon yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan Komisaris mengangkat Pihak Independen (Angela Simatupang dan Yusuf Nawawi) sebagai anggota independen pada komite- komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi. Pihak Independen yang diangkat wajib memenuhi persyaratan kompetensi dan independensi yang diperlukan oleh komite.

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

KOMITE AUDIT

Komite Audit dibentuk dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris untuk memantau serta mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit memastikan bahwa integritas, akurasi dan kecukupan laporan keuangan dan semua risiko penting telah dipertimbangkan. Komite Audit juga melakukan pengawasan terhadap efektivitas kepatuhan terhadap peraturan. Komite Audit juga memberikan rekomendasi akuntan publik dari kantor akuntan publik yang tepat serta melakukan pengawasan terhadap efektivitasnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit

Komite Audit memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, syarat keanggotaan, independensi, wewenang, pelaksanaan rapat, etika kerja, dan masa tugas Komite Audit. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit ditinjau secara berkala agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank. Pada tahun 2019 telah dilakukan pengkajian terhadap Piagam Komite Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaporan keuangan
 - a. Mengkaji informasi keuangan yang akan diterbitkan oleh Danamon ke publik dan/atau kepada pihak otoritas, antara lain: laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan Danamon.
 - b. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan laporan keuangan terhadap standar-standar akuntansi yang berlaku.
 - c. Mengkaji kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan bahwa semua risiko yang signifikan telah dipertimbangkan.
 - d. Memeriksa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Danamon.
2. Audit Eksternal
 - a. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pengangkatan kembali, pemberhentian atau penggantian, persyaratan keterlibatan, dan remunerasi akuntan publik untuk diusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

- b. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit akan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan orang dalam Kantor Akuntan Publik.
 - Ruang lingkup audit.
 - Imbalan jasa audit.
 - Keahlian dan pengalaman Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.
 - Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan Kantor Akuntan Publik.
 - Manfaat *fresh eye perspectives* yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan tim audit dari Kantor Akuntan Publik.
- c. Mengkaji lingkup pekerjaan dan hasil kerja akuntan publik, independensi dan objektivitas akuntan publik setiap tahun, dan menyatakan di Laporan Tahunan.
 - Jumlah keseluruhan biaya yang dibayarkan kepada akuntan publik untuk tahun buku dan
 - Rincian biaya yang dibayar secara total untuk jasa audit dan jasa non-audit, atau *negative statements* yang tepat dan apakah semua risiko yang signifikan di Laporan Tahunan telah dipertimbangkan.
- d. Mengkaji audit laporan keuangan, temuan-temuan yang signifikan, dan rekomendasi akuntan publik dan tanggapan Direksi.
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik paling sedikit melalui:
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 - Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
 - Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
 - Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Hasil evaluasi Komite Audit ini paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- f. Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit akuntan publik serta memonitor tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

- g. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan akuntan publik dengan standar audit yang berlaku.
3. Audit Internal
- Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas termasuk kecukupan dan efektivitas fungsi Satuan Kerja Audit Internal.
 - Mengkaji independensi Kepala Satuan Kerja Audit Internal dan memastikan bahwa Kepala Satuan Kerja Audit Internal memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Mengkaji lingkup pekerjaan dan rencana audit dari Satuan Kerja Audit Internal, termasuk memastikan interaksi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Ekstern, dan Otoritas Jasa Keuangan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.
 - Mengkaji temuan-temuan yang signifikan dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal serta tanggapan Direksi.
 - Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, Akuntan Publik, dan temuan-temuan hasil audit dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya.
 - Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Auditor Eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan dan atau regulator lainnya.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
 - Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI
 - Persetujuan Piagam Audit Intern
 - Rencana audit tahunan, ruang lingkup dan alokasi anggaran SKAI
 - Pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
4. Pengendalian Internal
- Mengkaji dan melaporkan kepada Dewan Komisaris secara teratur, kecukupan dan efektivitas pengendalian internal yang ditetapkan oleh Direksi, termasuk pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan, dan teknologi informasi.
5. Kepatuhan
- Mengkaji kerangka kepatuhan, dan ruang lingkup kerja serta rencana fungsi kepatuhan.
 - Mengkaji kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Danamon.
 - Mengkaji masalah-masalah hukum yang mungkin memiliki dampak material terhadap laporan-laporan keuangan, kebijakan kepatuhan terkait, dan laporan-laporan yang diterima dari regulator.
6. Lain-lain
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen.
 - Komite Audit memeriksa dugaan kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan-keputusan rapat Direksi. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh Komite Audit atau oleh pihak independen yang ditunjuk oleh Komite Audit atas biaya Danamon.
 - Komite Audit harus mempersiapkan, mengkaji, dan memperbarui Piagam Komite Audit secara berkala.
 - Komite Audit wajib menyerahkan laporan hasil kajian kepada semua anggota Dewan Komisaris setelah laporan hasil kajian selesai dilakukan oleh Komite Audit.
 - Memberikan pendapat independen dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
 - Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Danamon.
 - Komite Audit mengkaji dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi benturan kepentingan Danamon.
 - Anggota Komite Audit wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus.
- Wewenang Komite Audit**
- Komite Audit mempunyai wewenang, sebagai berikut:
- Menyelidiki masalah apapun yang termasuk dalam kerangka acuannya, akses dan kerja sama dengan Direksi dan keleluasaan untuk mengundang setiap direktur maupun pejabat eksekutif untuk menghadiri rapat-rapat Komite Audit, serta untuk memiliki sumber daya yang wajar dalam rangka melaksanakan fungsinya dengan baik.
 - Mengkaji transaksi-transaksi afiliasi dan benturan kepentingan setelah mendapatkan laporan penilaian dari Direktur Kepatuhan, untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi tersebut dilakukan dengan

memperhatikan kepentingan Danamon dan pemegang saham minoritas serta dilakukan dengan wajar berdasarkan persyaratan komersial normal.

3. Jika diperlukan, melibatkan pihak independen di luar Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Mengundang/menunjuk peninjau
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
6. Komite Audit dapat mengakses dokumen, data, dan informasi Bank Danamon tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan yang berlaku.
7. Komite Audit dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang

menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Audit

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen (Made Sukada dan Peter Benyamin Stok) dan 2 (dua) orang Pihak Independen (Angela Simatupang dan Yusuf Nawawi). Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada. Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Struktur dan Keanggotaan Komite Audit

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Audit
1	Made Sukada	Komisaris Independen	Ketua
2	Peter Benyamin Stok	Komisaris Independen	Anggota
3	Angela Simatupang	Pihak Independen	Anggota
4	Yusuf Nawawi	Pihak Independen	Anggota

Keahlian Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Audit meliputi bidang keuangan dan/atau akuntansi, manajemen risiko, perbankan dan/atau hukum, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Audit diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR Kom.Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit Danamon adalah independen (Komisaris Independen dan Pihak Independen). Komisaris non independen dan Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Audit. Anggota Komite Audit wajib memenuhi Kode Etik Danamon

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh melebihi masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Kebijakan Rapat Komite Audit

- Rapat komite diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.
- Rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Kehadiran Dalam Rapat
Made Sukada	6/6
Peter Benyamin Stok	6/6
Angela Simatupang	6/6
Yusuf Nawawi	6/6

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	22 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Sistem Kontrol Internal Update Audit Internal Tahun Fiskal 2018 Update Kasus <i>Fraud</i> Internal Tahun Fiskal 2018 Update <i>Whistleblower</i> dan Proposal Penunjukan Vendor <i>Whistleblower</i> baru Proposal Penunjukan Eksternal Auditor Untuk Tahun Fiskal 2019
2	25 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Revisi Pedoman Tata Kerja Audit Internal Integrasi dan Pedoman Tata Kerja Komite Audit Update Audit Internal Hasil Kajian Atas Perubahan Struktur Organisasi Divisi Hukum dan Divisi Litigasi Update Isu Kantor Cabang Update Kasus <i>Fraud</i> Internal - Februari 2019 Laporan Keterbukaan <i>Whistleblower</i> - Februari 2019 Update Jasa <i>Whistleblower</i>
3	23 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> Action Plan Terkait Revisi Pedoman Tata Kerja Audit Internal Integrasi dan Pedoman Tata Kerja Komite Audit Proposal Perubahan Rencana Audit Internal 2019 Audit Update Internal Kualitas Kredit dan Perkecualian Yang Signifikan SME Wilayah Surabaya Update Kasus <i>Fraud</i> Laporan Keterbukaan <i>Whistleblower</i> Struktur Organisasi Audit Internal Setelah Merger LD1 Dengan Bank Nusantara Parahyangan Proposal Perubahan Audit Internal 2019 Untuk Ex-Bank Nusantara Parahyangan Update Audit Internal-Ex-Bank Nusantara Parahyangan Update Kasus Internal <i>Fraud</i>-Ex-Bank Nusantara Parahyangan Isu Hasil Audit Signifikan Q4 2018-Ex-Bank Nusantara Parahyangan
4	16 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> Update Audit Internal Update Kasus <i>Fraud</i> Internal - per Juni 2019 Laporan Keterbukaan <i>Whistleblower</i> - Juni 2019 Kolaborasi Audit Wiayah Dengan MUFG Update Audit Internal Ex-Bank Nusantara Parahyangan
5	25 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> Proposal Perubahan Rencana Audit Internal 2019 Update Audit Internal Per Agustus 2019 Update Kasus <i>Fraud</i> Internal Per Agustus 2019 Laporan Keterbukaan <i>Whistleblower</i> - Agustus 2019 Isu Audit Signifikan <i>Business Banking Unit</i> Triwulan 3 2019 Temuan Audit OJK dan Rekomendasi Tahun 2019
6	19 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Usulan Perubahan Rencana Audit dari SKAI Tahun 2019 Rencana Audit SKAI Tahun 2020 (untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris) Rencana Peningkatan Kapasitas Audit 2020 Update Audit Internal Hasil Audit Internal 2019 - YTD Oktober 2019 Distribusi Peringkat Audit berdasar kategori entitas Status Follow Up pada <i>Corrective Action</i> Isu Nasional Kantor Cabang Update Kasus <i>Fraud</i> Internal - YTD Oktober 2019 Laporan Keterbukaan <i>Whistleblower</i> - YTD Oktober 2019

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Audit Tahun 2019

1. Penunjukan PwC sebagai auditor eksternal Bank Danamon
2. Menerima Laporan SKAI terkait:
 - Kajian Atas Perubahan Struktur Organisasi Divisi Hukum dan Divisi Litigasi
 - Revisi Pedoman Tata Kerja Audit Internal Integrasi dan Pedoman Tata Kerja Komite Audit
 - Update Isu Kantor Cabang
 - Perubahan Struktur Organisasi Audit Internal Setelah Merger Dengan Bank Nusantara Parahyangan
 - Laporan Keterbukaan *Whistle Blower*

Pernyataan Komite Audit atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Danamon dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi audit internal, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Komite Audit menyampaikan laporan pelaksanaan kerjanya kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi pengawasan risiko dan memberikan rekomendasi atau pendapat profesional yang independen terkait dengan kerangka kerja dan kebijakan pengelolaan risiko yang konsisten dengan *risk appetite* Danamon.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang mengatur hal-hal terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, organisasi, keanggotaan dan etika kerja, independensi, jangka waktu penugasan dan pelaksanaan rapat. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penerapan manajemen risiko Danamon.
2. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Danamon dan mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko Danamon dengan pelaksanaannya dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, setidaknya sekali setahun.

3. Memantau dan mengevaluasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan pelaksanaan tugas-tugas komite dalam rangka memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh Danamon dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi.
5. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko setidaknya sekali dalam tiga bulan.
6. Mengatur atau memberikan wewenang pelaksanaan penyelidikan dalam ruang lingkupnya.
7. Menyusun, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite secara berkala.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Danamon yang diperlukan.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Pemantau Risiko

Struktur dan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko dimana Gan Chee Yen tidak menjabat lagi sejak efektifnya penggabungan (merger) antara Danamon dengan BNP berdasarkan RUPSLB 26 Maret 2019. Tanggal efektif penggabungan adalah 1 Mei 2019. Dengan demikian Komite Pemantau Risiko berjumlah 6 (enam) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, 2 (dua) orang pihak independen. Struktur dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko 2019

No.	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Pemantau Risiko
1.	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Ketua
2.	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota
3.	Gan Chee Yen ¹⁾	Komisaris	Anggota
4.	Peter Benyamin Stok	Komisaris (Independen)	Anggota
5.	Masamichi Yasuda	Komisaris	Anggota
6.	Angela Simatupang	Pihak Independen	Anggota
7.	Yusuf Nawawi	Pihak Independen	Anggota

Keterangan:

- 1) Tidak menjabat lagi sesudah efektifnya penggabungan (merger) antara Danamon dengan BNP sesuai dengan keputusan RUPSLB 26 Maret 2019. Tanggal efektif penggabungan adalah 1 Mei 2019.

Dasar Hukum Penunjukan

Susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom.Corp.Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Mayoritas anggota Komite merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen sebagai upaya untuk menjaga independensi dan objektivitas. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Rapat Komite Pemantau Risiko

- Rapat diselenggarakan minimal sekali dalam 3 (tiga)

bulan sesuai dengan kebutuhan Danamon.

- Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko, Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2019, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Tabel Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Kehadiran Dalam Rapat
Manggi T. Habir	10/10
Gan Chee Yen *	3/3
Made Sukada	10/10
Angela Simatupang	8/10
Yusuf Nawawi	10/10
Peter Benyamin Stok	10/10
Masamichi Yasuda **	6/9

Keterangan:

- * tidak menjabat lagi setelah efektif penggabungan tanggal 1 Mei 2019
 ** efektif sejak 21 Februari 2019

Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko 2019

	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	22 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Update Tresuri & Pasar Modal - Kajian Pasar, Likuiditas, <i>Stress Test</i>, <i>Professional Funding</i> - Update Manajemen Risiko-Profil Risiko, Peringkat Risiko Komposit, <i>Risk Appetite Statement</i>, Laporan Program <i>Quality Assurance (QA)</i> - Update Kepatuhan-<i>Fit & Proper Test</i> anggota Dewan Komisaris, system FIRM untuk SLIK, terminasi Western Union, <i>Anti Social Element</i>, update Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, update SOP Sekretaris Perusahaan
2	25 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Update Tresuri & Pasar Modal -Perubahan Limit Risiko Pasar & Likuiditas dan <i>Limit Trading</i> - Pertumbuhan <i>Enterprise Banking</i> dan Strategi Risiko - Update IFRS 9 - Update Peringkat dan <i>Scorecard</i> Internal untuk Kredit - Update ICAAP
3	25 April 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Update Tresuri & Pasar Modal -Update Likuiditas dan RIM, Kajian Neraca, Kajian Penerbitan Obligasi dan <i>Professional Funding</i> - Portofolio <i>Head to Maturity (HTM)</i>, konsolidasi BNP Portofolio <i>Head to Maturity (HTM)</i>, Analisa Perbandingan dengan Bank-Bank Lain, Risiko Operasional, Profil Risiko Integrasi - Update Proyek <i>Rainbow</i> - Kebijakan Risiko Integrasi - <i>Update Lending P2P, partner</i> potensial, model bisnis, mitigasi risiko - Proses merger, update regulasi, <i>Global Roll Out</i> dengan MUFG, negara-negara yang mendapat sanksi, pemantauan transaksi
4	24 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Update Portofolio Perbankan <i>Enterprise</i> dan Strategi Pertumbuhan - Update Portofolio Usaha Kecil Menengah (UKM/SME) dan Strategi Pertumbuhan
5	30 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi Pendanaan Konsumer dan Transaksi Perbankan - Update Risiko Integrasi-<i>Stress Test Bottom Up</i> dan <i>Stress Test ICAAP</i> dari OJK, Risiko Pasar & Likuiditas, Update Proyek <i>Rainbow</i> - Update Debitur Perbankan <i>Enterprise</i> - Update Kepatuhan - Spin Off Syariah dan Qanun Aceh, Pelaporan <i>Financial Crime Compliance (FCC)</i> pasca merger Bank Nusantara Parahyangan, Pemantauan Transaksi - Sekretaris Perusahaan - Kebijakan Informasi Publik & Perdagangan Surat Berharga untuk pribadi - Update Tresuri & Pasar Modal -Kajian Pasar, RIM, Likuiditas, <i>Stress Test</i> dan CFP, Kajian Neraca
6	27 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Update Penjualan Aset - <i>P2P Partnership Digital Lending</i> - Update Portofolio Adira Finance - Update Portofolio Perbankan Konsumer - Analisa Gap Manajemen Risiko Bank Danamon dengan Bank MUFG - Update Proyek <i>Rainbow</i> - Update SLIK
7	25 September 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian Dampak Implementasi IFRS 9 - Forecast CoC & NPL Tengah Tahun 2019 - Update Portofolio Perbankan <i>Enterprise & Remedial</i> (termasuk Syariah & FI) - Update UKM (SME) - Update Keamanan Informasi

Data Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan Operasi

Analisis Pembahasan dan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Manajemen

Kinerja 2019

	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
8	31 Oktober 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Update Tresuri & Pasar Modal – Kajian Pasar, RIM, Update Likuiditas, Stress Test, Kajian Neraca dan <i>Professional Funding</i> - Kajian <i>Risk Appetite Statement</i> Grup dan Manajemen <i>Risk Appetite Statement</i> - Kajian Tahunan <i>Recovery Plan</i> - Komite Kebijakan Kredit - Update Manajemen Risiko – Profil Risiko Bank, Profil Risiko Syariah, Profil Risiko Integrasi, Analisa Perbandingan Bank Dengan Bank Sekelas, Risiko Operasional dan Risiko Pasar & Likuiditas - Revisi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan Panduan Eksposur Besar Tahun 2019 - Update Penyesuaian Kolektibilitas - Update Kepatuhan – Audit Regulator, Proses Merger, Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, <i>Mapping</i> Konglomerasi Keuangan, Regulasi Baru OJK tentang <i>Anti Money Laundering, Global Roll Out</i>
9.	14 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Update PSAK 72 dan 73 - Update Perbankan <i>Enterprise</i> dan Institusi Finansial - Update Bisnis dan Kredit UKM (SME) - Update Proyek Rainbow - Update Peningkatan <i>Special Mention</i> BBU
10.	21 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian Tahunan Rencana Keberlanjutan Finansial - Kajian Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Integrasi - CoC & NPL Tahun 2020-2022 dan Dampak Implementasi IFRS 9 - Update Portofolio DSP - Update Adira Asuransi - Limit Sementara Risiko Pasar dan Likuiditas

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2019

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Pemantau Risiko, antara lain:

- Analisa RIM dari Bank
- Analisa perjanjian kredit bilateral subordinasi antara Bank Danamon dengan MUFG Jepang
- Diskusi penerbitan Obligasi dari Adira Finance
- Analisa Profil Risiko Bank
- Analisa Risiko Operasional dan Risiko Pasar & Likuiditas
- Analisa *Quality Assurance* dari Kredit
- Analisa Profil Risiko Integrasi
- Analisa Peringkat Risiko
- Diskusi *Fit & Proper Test* anggota Dewan Komisaris
- Diskusi penerbitan Sub Debt sebagai bagian dari Rencana Pemulihan Bank (*Bank Recovery Plan*)
- Migrasi akun retail MUFG ke Bank Danamon
- Pengakhiran kerja sama dengan Western Union
- Analisa Konglomerasi Keuangan

- Analisa Portofolio Perbankan Enterprise dan UKM
- Analisa Portofolio Perbankan Konsumer
- Update IFRS 9
- Analisa ICAAP
- Analisa Perbandingan Dengan Bank-Bank Sekelas
- Analisa Proses Merger
- Analisa *Global Roll Out* dengan MUFG
- Strategi CASA
- Analisa *Stress Test Bottom Up* OJK 2018-2019
- Analisa *Stress Test* ICAAP 2019
- Analisa Kebijakan Benturan Kepentingan
- Analisa Kebijakan Informasi Material Non Publik
- Analisa Penjualan Aset – P2P *Partnership Digital Lending*
- Analisa *Risk Appetite Statement*
- Kajian atas *Recovery Plan*
- Revisi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Komite Pemantau Risiko melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE NOMINASI

Komite Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Komite Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi

Komite Nominasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi ditinjau ulang secara berkala.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
- Mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
- Mengidentifikasi, mengkaji dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi termasuk Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham guna mendapatkan persetujuan.
- Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, atas pihak Independen yang akan menjadi anggota komite-komite Dewan Komisaris.
- Atas biaya Danamon, Komite Nominasi dari waktu ke waktu dapat menggunakan kewenangannya untuk menggunakan jasa satu atau lebih perusahaan pencari (*search firm*) untuk mengidentifikasi kandidat (termasuk untuk menyetujui biaya maupun persyaratan perusahaan pencari tersebut).
- Dapat mengevaluasi seluruh anggota Dewan Komisaris dan/ atau Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mengkaji dan mengevaluasi Kandidat dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, agama maupun sumber rekomendasi awal.
- Mengkaji ulang dan mengevaluasi Kandidat berdasarkan persyaratan minimal dan kriteria lainnya dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang dianggap tepat, antara lain, pengetahuan perbankan dan keahlian Kandidat yang diusulkan, kedalaman dan keluasan pengalaman professional atau karakteristik latar belakang lainnya, independensi mereka, dan kebutuhan Dewan Komisaris/ Direksi.
- Mengusulkan seluruh kandidat (baik yang diidentifikasi secara internal maupun oleh pemegang saham) yang lolos evaluasi kepada Dewan Komisaris melalui surat edaran untuk dinominasikan sebagai anggota Dewan Komisaris/ Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
- Pengangkatan resmi kandidat sebagai anggota Dewan Komisaris/Direksi akan dilakukan setelah RUPS memberikan persetujuan dan setelah semua persyaratan seperti yang dipersyaratkan oleh peraturan termasuk namun tidak terbatas pada *fit and proper test* OJK maupun oleh otoritas lainnya dipenuhi.
- Mengevaluasi dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan anak yang memiliki dampak signifikan bagi Danamon, kepada Dewan Komisaris Danamon. Komite Nominasi dapat memberikan (*no objection*) atas kandidat anggota Direksi perusahaan anak.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi.
- Wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
- Wajib menyiapkan, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Nominasi secara berkala. Piagam Komite Nominasi tersedia di website Danamon.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Danamon.

Komite Nominasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur nominasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Nominasi

Komite Nominasi berwenang untuk, antara lain:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi yang diperlukan dari Danamon.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan

- karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
- Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
 - Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Nominasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Nominasi

Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Nominasi. Berdasarkan RUPSLB 26 Maret 2019, telah diputuskan bahwa Ng Kee Choe yang

merupakan anggota Komite Nominasi tidak menjabat lagi sesudah efektifnya penggabungan (*merger*) antara Danamon dan BNP.

Dengan demikian Komite Nominasi berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Nominasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Anggota Komite Nominasi 2019

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Nominasi
1	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Takayoshi Futae	Komisaris Utama	Anggota
4	Roy F Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota

Keahlian Anggota Komite Nominasi

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Nominasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Nominasi

Untuk menjunjung independensi dan obyektivitas, Komite Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Nominasi. Anggota Komite Nominasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Nominasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Kebijakan Rapat Komite Nominasi

- Rapat Komite Nominasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite Nominasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan dihadiri oleh Ketua Komite Nominasi termasuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- Keputusan rapat Nominasi diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Nominasi dan alasannya wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat Komite Nominasi dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi yang hadir.
- Risalah rapat Komite Nominasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi

Selama tahun 2019, Komite Nominasi melaksanakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Tingkat Kehadiran Rapat Komite Nominasi

Nama	Jumlah Kehadiran (Total 6 Rapat)
J.B. Kristiadi	6/6
Takayoshi Futae	6/6
Made Sukada	6/6
Ng Kee Choe*	1/1
Roy F Permana	6/6

Keterangan:

* tidak menjabat setelah efektif penggabungan tanggal 1 Mei 2019

Agenda Rapat Komite Nominasi Tahun 2019

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	31 Januari 2019	Nominasi Rekrutmen Karyawan Senior
		Rekomendasi Anggota Dewan Komisaris Baru
2	25 Juni 2019	Perubahan Anggota Komite di Dewan Komisaris
		Perbankan Mikro
		Update Keanggotaan Manajemen Senior
3	22 Juli 2019	Proposal Perubahan Karyawan ke Komite Nominasi
4	23 Agustus 2019	Nominasi Direksi
5	29 Agustus 2019	Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi
6	18 November 2019	Nominasi Rekrutmen Karyawan Senior

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Nominasi tahun 2019

Kegiatan kerja penting Komite Nominasi secara garis besar dapat dirangkum antara lain sebagai berikut:

- Melakukan kajian atas nominasi kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Merekomendasikan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Danamon.
- Memberikan rekomendasi komposisi anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.
- Melakukan kajian atas nominasi kandidat anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Melakukan kajian atas nominasi rekrutmen pejabat senior dan ekspatriat dari MUFG.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Nominasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE REMUNERASI

Komite Remunerasi adalah komite yang membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi serta struktur remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen, Direksi dan Manajemen Senior tertentu. Komite Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas efektivitas kerangka dan kebijakan serta struktur remunerasi Danamon.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi

Komite Remunerasi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaan rapat, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dikaji secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menyusun kebijakan, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan apabila perlu, untuk Manajemen Senior.
 - Remunerasi, termasuk gaji, tunjangan, bonus dan insentif yang akan diberikan berdasarkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditentukan untuk Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Remunerasi, termasuk gaji dan tunjangan Pihak Independen.

2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
3. Memperhatikan hal-hal berikut ini dalam menyusun struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha dan skala usaha Danamon dalam industrinya
 - Kewajaran remunerasi dibandingkan dengan peer group
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Danamon
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel
 - Kinerja keuangan Danamon dan kepatuhannya terhadap peraturan yang berlaku
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Danamon
4. Mengevaluasi struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
5. Mengkaji dan memperbaharui piagam kerjanya secara berkala.
6. Menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Danamon.
7. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

Komite Remunerasi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya serta prosedur remunerasi yang telah dijalankan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari Laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.

Wewenang Komite Remunerasi

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, Manajemen Senior, Direksi dan atau Dewan Komisaris.

Susunan Anggota Komite Remunerasi 2019

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Remunerasi
1	J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	Ketua
2	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Takayoshi Futae	Komisaris Utama	Anggota
4	Roy F Permana	Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia	Anggota

2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Remunerasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Remunerasi

Pada tahun 2019, terdapat perubahan struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi. Berdasarkan RUPSLB 26 Maret 2019, telah diputuskan bahwa 2 (dua) orang anggota Komisaris yaitu Ng Kee Choe dan Gan Chee Yen yang merupakan anggota Komite Remunerasi tidak menjabat lagi sesudah efektifnya penggabungan (*merger*) antara Danamon dengan BNP.

Dengan demikian Komite Remunerasi berjumlah 4 (empat) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Danamon yang membidangi Sumber Daya Manusia. Struktur dan keanggotaan Komite Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keahlian Anggota Komite Remunerasi

Seluruh anggota Komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Remunerasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Remunerasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu J.B. Kristiadi. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Remunerasi. Anggota Komite Remunerasi wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Kebijakan Rapat Komite Remunerasi

- Rapat Komite Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Rapat Komite Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila oleh mayoritas anggota Komite Nominasi dan dihadiri oleh Ketua Komite

- Nominasi termasuk Pejabat Eksekutif yang membidangi Sumber Daya Manusia.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
- Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Remunerasi yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi

Selama tahun 2019, Komite Remunerasi melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat dengan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite sebagai berikut:

Tabel Kehadiran Anggota Pada Rapat Komite Remunerasi

Nama	Jumlah Kehadiran (total 7 rapat)
J. B. Kristiadi	7/7
Takayoshi Futae	7/7
Manggi T Habir	7/7
Ng Kee Choe *	2/2
Gan Chee Yen *	2/2
Roy F Permana	7/7

Keterangan:

* tidak menjabat sejak efektif penggabungan tanggal 1 Mei 2019

Agenda Utama Rapat Komite Remunerasi Tahun 2019

No	Tanggal Rapat	Agenda Utama Rapat
1	31 Januari 2019	- Remunerasi Rekrutmen Karyawan Senior - Bonus Kinerja 2019 dan Kenaikan Gaji
2	25 Maret 2019	Inentif Jangka Panjang 2018 - Pembayaran 2019
3	25 Juni 2019	Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Proposal Penghargaan
4	23 Agustus 2019	Remunerasi Direksi
5	29 Agustus 2019	Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
6	18 November 2019	Remunerasi Rekrutmen Karyawan Senior
7	20 Desember 2019	Insentif Jangka Pendek dan Insentif Jangka Panjang

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Remunerasi tahun 2019

Kegiatan kerja Komite Remunerasi secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut:

- Melakukan kajian atas rencana rekrutmen karyawan senior.
- Panduan utama penetapan tantiem dan bonus.
- Merekomendasikan tantiem dan kenaikan gaji 2019.
- Melakukan kajian atas insentif jangka panjang.
- Melakukan kajian terhadap rekrutmen Chief Information Officer.
- Memberikan rekomendasi atas remunerasi Pejabat Senior.

Kegiatan dan rekomendasi dari Komite Remunerasi dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.

KOMITE TATA KELOLA

Komite Tata Kelola adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap efektivitas struktur, kerangka, kebijakan dan sumber daya tata kelola guna mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komite Tata Kelola bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola dan kepatuhan Danamon terhadap peraturan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola telah dikiniakan pada tahun 2019 dan akan ditinjau ulang secara berkala.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Tata Kelola Perusahaan wajib bertindak secara independen. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola meliputi:

1. Mematuhi kode etik Danamon.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Tahun 2019

No	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Tata Kelola
1	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Ketua
2	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Masamichi Yasuda	Komisaris	Anggota

2. Mengevaluasi struktur dan kerangka tata kelola serta kesesuaian kebijakan tata kelola Danamon.
3. Mengkaji dan menilai prinsip-prinsip dan pelaksanaan tata kelola Danamon secara berkala dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.
5. Mengkaji laporan tata kelola yang dikeluarkan oleh Danamon untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.
6. Menyampaikan rekomendasi dalam rangka pemberian endorsement Dewan Komisaris atas laporan tata kelola dan kebijakan tata kelola Danamon.
7. Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite secara berkala. Piagam Komite tersedia pada Website Perusahaan.
8. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Danamon.
9. Melaporkan kegiatan Komite Tata Kelola kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola

Kewenangan Komite Tata Kelola, antara lain:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Danamon yang diperlukan.
- b. Melakukan komunikasi langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
- c. Melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya jika diperlukan.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris. Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola serta persyaratan independensi anggota Komite.

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola

Seluruh anggota komite memenuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan persyaratan keahlian anggota Komite Tata Kelola, dengan memperhatikan masing-masing integritas, akhlak dan moral yang baik sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Danamon diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris, yaitu Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Tata Kelola

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola. Anggota Komite Tata Kelola wajib mematuhi Kode Etik Danamon.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola

1. Rapat diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Danamon paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
2. Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola.
3. Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
5. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
6. Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata kelola yang hadir, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

Komite Tata Kelola melaksanakan 3 (tiga) kali rapat selama tahun 2019 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran (Total 3 Rapat)
1	Made Sukada	3/3
2	Manggi T. Habir	3/3
3	Masamichi Yasuda *	2/2

Keterangan:

* efektif sejak tanggal 21 Februari 2019.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Tahun 2019

Komite Tata Kelola melaksanakan rapat selama tahun 2019 dengan agenda rapat sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Update GCG Self Assessment Semester II-2018 CG Improvement Status Semester II-2018 Update terkait tata kelola Bank: <ul style="list-style-type: none"> RUPS Tahunan 2019 Peraturan terkait Direktur Independen Review Charter Update SLIK Audit Regulator
2	16 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> Update GCG Self Assessment Semester I-2019 Update terkait tata kelola Bank: <ul style="list-style-type: none"> Update Merger Spin Off Syariah dan Qanun di Aceh Review Charter Update SLIK Audit Regulator Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
3	21 November 2019	Update terkait tata kelola Bank: - Tindak lanjut pasca merger - Penunjukan Entitas Utama baru dalam Konglomerasi Keuangan - Spin Off Syariah dan Qanun di Aceh - Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) Komite Tata Kelola - Audit Regulator

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola tahun 2019

Komite Tata Kelola selama tahun 2019 telah melakukan:

- Mengkaji pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil GCG *Self Assessment* Danamon.
- Mengkaji agenda dan materi RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa 2019.
- Mengkaji dan mengkinikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola.
- Mengkaji dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup.
- Mengkaji pelaksanaan merger dengan Bank BNP.

Komite Tata Kelola melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon sebagai Entitas utama dari konglomerasi keuangan Danamon Group membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selaku Dewan Komisaris Entitas Utama khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi keuangan Danamon Group, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Komite Tata Kelola Terintegrasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Danamon telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang mengatur hal-hal terkait dengan tujuan, akuntabilitas, struktur dan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, rapat dan pelaksanaannya, serta pelaporan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dikinikan pada tahun 2019 dan ditinjau kembali secara periodik.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola, antara lain:

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dalam hal penyempurnaan kebijakan tata kelola terintegrasi.
3. Meningkatkan kompetensi para anggota melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.
4. Memiliki, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala.
5. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Entitas Utama dan Perusahaan Anak.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi, antara lain:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang mengakses dokumen, data dan informasi yang diperlukan dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak, dengan tetap mematuhi kebijakan internal masing-masing entitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain dalam Entitas Utama dan Perusahaan Anak.
3. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melibatkan pihak independen untuk membantu pelaksanaan tugasnya, jika diperlukan.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Danamon/ Entitas Utama.

Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Struktur dan Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Per 31 Desember 2019, sehubungan dengan divestasi Adira Insurance pada tanggal 27 November 2019 yang mengakibatkan perubahan anggota Konglomerasi Keuangan Danamon Grup, Komite Tata Kelola Terintegrasi berjumlah 6 (enam) orang yaitu:

1. Dari Entitas Utama yang terdiri dari:
 - 2 (dua) orang Komisaris Independen.
 - 1 (satu) orang Pihak Independen.
 - 1 (satu) orang Komisaris.
 - 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Dari Perusahaan Anak: 1 (satu) orang Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari perusahaan pembiayaan.

Susunan anggota Komite ini telah memenuhi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi serta persyaratan independensi anggota Komite.

Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

No.	Nama	Jabatan di Danamon	Posisi di Komite Tata Kelola Terintegrasi
1	Made Sukada	Komisaris (Independen)	Ketua
2	Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	Anggota
3	Masamichi Yasuda	Komisaris	Anggota
4	Angela Simatupang	Pihak Independen Entitas Utama	Anggota
5	Djoko Sudyatmiko	Komisaris Independen Adira Finance	Anggota
6	M. Din Syamsuddin	Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah Entitas Utama	Anggota

Keahlian Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masing-masing anggota memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi komite dengan memperhatikan masing-masing memiliki integritas, akhlak dan moral baik yang dituangkan dalam surat pernyataan pribadi.

Dasar Hukum Penunjukan

Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi diangkat melalui Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris sebagai Pengganti Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Nomor KSR-Kom. Corp. Sec-011 tanggal 13 Desember 2018.

Independensi Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk menjunjung independensi dan objektivitas, Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yaitu Made Sukada. Anggota Direksi tidak diperkenankan menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Kebijakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

- Rapat diselenggarakan sesuai kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- Kehadiran minimal rapat komite 51% (lima puluh satu persen) dari anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Keputusan rapat diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi mufakat, keputusan ditentukan oleh suara mayoritas. Keputusan yang diambil dengan suara mayoritas dilakukan berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat dan alasan perbedaan wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat.
- Setiap rapat dicatat dalam notulen, didokumentasikan dengan baik, ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaksanakan 3 (tiga) kali rapat selama tahun 2019 dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Kehadiran Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

Nama	Jumlah Kehadiran (Total 3 Rapat)
Made Sukada	3/3
Manggi T. Habir	3/3
Masamichi Yasuda 1)	2/2
Angela Simatupang	3/3
Djoko Sudyatmiko	3/3
Ariyanti Suliyanto 2)	3/3
M. Din Syamsuddin	1/3

Keterangan:

- 1) Efektif menjabat sebagai Komisaris Danamon sejak 27 Februari 2019.
- 2) Sehubungan dengan divestasi Adira Insurance pada tanggal 27 November 2019, maka per tanggal 27 November 2019, Adira Insurance tidak lagi menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Danamon Grup.

Agenda Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Tahun 2019

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	16 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> Update ICG <i>Self Assessment</i> Semester II-2018 Update terkait tata kelola Bank dan Perusahaan Anak: <ul style="list-style-type: none"> Tindak lanjut Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OJK On-site Review Update dari Perusahaan Anak
2	16 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> Update ICG <i>Self Assessment</i> Semester I-2019 Update terkait tata kelola Bank dan Perusahaan Anak: <ul style="list-style-type: none"> Penunjukan Entitas Utama baru dalam Konglomerasi Keuangan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup Update dari Perusahaan Anak
3	21 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> Update terkait tata kelola Bank dan Perusahaan Anak: <ul style="list-style-type: none"> Penunjukan Entitas Utama baru dalam Konglomerasi Keuangan Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) Komite Tata Kelola Terintegrasi Update dari Perusahaan Anak

Pelaksanaan Kegiatan Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2019

Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2019 telah melakukan:

- Mengkaji pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengkaji dan mengkinikan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*) Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Mengkaji dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup.
- Memberikan arahan terkait penunjukan Entitas Utama baru dalam Konglomerasi Keuangan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi melaporkan kegiatan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris secara berkala.

Direksi

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh secara kolektif atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai Anggaran Dasar.

Pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi melalui Dewan Komisaris. Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan. Apabila terdapat penambahan/pengangkatan anggota Direksi, masa jabatan anggota Direksi tersebut dimulai sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan berakhir pada tanggal yang sama dengan masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Anggota Direksi yang masa kerjanya telah berakhir dapat dipilih kembali oleh RUPS untuk 3 tahun berikutnya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang disusun dan dikaji secara berkala berdasarkan peraturan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia), international best practices dan praktik terbaik tata kelola. Pedoman dan tata tertib kerja Direksi memuat dan mengatur hal-hal terkait dengan ketentuan umum, struktur keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pembentukan komite, kewenangan, transparansi, etika kerja, rapat, masa jabatan dan pelaporan.

Etika Kerja Direksi

Anggota Direksi memiliki etika kerja, sebagai berikut:

1. Dilarang memanfaatkan Danamon untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi Danamon maupun Perusahaan Anak.
2. Dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Danamon selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pejabat eksekutif bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada Perusahaan Anak Danamon, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan bank yang dikendalikan oleh Danamon, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi.

4. Dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari modal disetor Danamon dan/atau pada suatu perusahaan lain.
5. Dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
6. Dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan 1) Proyek bersifat khusus; 2) Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; 3) Konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.
7. Dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Danamon yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.
8. Tunduk pada Kode Etik Danamon, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan internal Danamon.

Keterbukaan Direksi

1. Direksi mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, antara lain:
 - a. Kepemilikan saham baik pada Danamon maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Danamon;
 - c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari Danamon;
 - d. Jabatan di perusahaan lain.
2. Direksi wajib mengungkapkan kebijakan Danamon yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Danamon
2. Mengelola Danamon dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Danamon pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Bertanggung jawab penuh untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang dan prioritas Danamon.

5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Danamon, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
6. Menjalankan program-program tanggung jawab sosial Danamon.
7. Membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
8. Memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.
9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
10. Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Sumber Daya Manusia yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
11. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
12. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

Wewenang Direksi

1. Mewakili Danamon di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Danamon dengan pihak lain dan pihak lain dengan Danamon serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan dan syarat seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar Danamon.
2. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Anggaran Dasar Danamon serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi

Danamon memiliki kebijakan keberagaman yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam proses nominasi calon anggota Direksi. Danamon menghargai dan menghormati setiap perbedaan dalam sudut pandang, pengetahuan, kemampuan dan pengalaman masing-masing individu, serta tidak membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama.

Dalam proses nominasi selain memperhatikan persyaratan minimum dan kriteria lainnya. Lingkup dan keseimbangan pengetahuan, keahlian dan pengalaman serta kebutuhan keberagaman menjadi bahan pertimbangan Danamon untuk mendapatkan komposisi Direksi yang optimal. Komposisi Direksi yang optimal dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Kebijakan Suksesi Direksi

Danamon memiliki kebijakan suksesi anggota Direksi yang digunakan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Pelaksanaan suksesi dilakukan melalui identifikasi terhadap pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki potensi melalui *Talent Review Program*. Masing-masing anggota Direksi diwajibkan menyampaikan minimal 2 (dua) orang calon pengganti yang akan dievaluasi dan diidentifikasi kompetensi dan *skill gap*-nya. Calon-calon pengganti tersebut akan dikelompokkan dalam *talent inventory* untuk direkomendasikan kepada Komite Nominasi.

Kebijakan Nominasi Direksi

Kebijakan Nominasi disusun sebagai dasar dalam melakukan proses identifikasi kandidat-kandidat anggota Direksi dengan kualifikasi terbaik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan kriteria lainnya.

Proses identifikasi kandidat Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi, bilamana diperlukan Komite Nominasi dapat menggunakan jasa pihak ketiga (*search firm*). Komite Nominasi melakukan identifikasi kandidat yang memenuhi persyaratan, wawancara dan seleksi kandidat (termasuk melakukan pengecekan latar belakang dan referensi).

Komite Nominasi akan mempertimbangkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman profesional, serta keberagaman komposisi tanpa membedakan ras, etnis, jenis kelamin dan agama dalam mengidentifikasi kandidat. Komite Nominasi mengusulkan kandidat yang terpilih kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Komite Nominasi juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota Direksi yang akan diangkat kembali pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Jumlah, Komposisi dan Kriteria Direksi

Susunan komposisi Direksi setelah efektif penggabungan antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Sng Seow Wah	Direktur Utama
2	Michellina L. Triwardhany	Wakil Direktur Utama
3	Herry Hykmanto	Direktur
4	Satinder Pal Singh Ahluwalia	Direktur
5	Adnan Qayum Khan	Direktur
6	Rita Mirasari	Direktur
7	Heriyanto Agung Putra	Direktur
8	Yasushi Itagaki	Direktur
9	Dadi Budiana	Direktur

Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 telah diselenggarakan RUPSLB yang menyetujui pengunduran diri Sng Seow Wah dan Satinder Pal Singh Ahluwalia dan pengangkatan Yasushi Itagaki sebagai Direktur Utama, Honggo Widjojo Kangmasto sebagai Wakil Direktur Utama, Muljono Tjandra sebagai Direktur dan Naoki Mizoguchi sebagai Direktur. Dengan demikian, susunan Direksi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Yasushi Itagaki	Direktur Utama
2	Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama
3	Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
4	Herry Hykmanto	Direktur
5	Adnan Qayum Khan	Direktur
6	Rita Mirasari	Direktur
7	Heriyanto Agung Putra	Direktur
8	Dadi Budiana	Direktur
9	Muljono Tjandra	Direktur
10	Naoki Mizoguchi	Direktur

Mayoritas anggota Direksi berkewarganegaraan Indonesia dan seluruhnya berdomisili di Indonesia. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang berasal dari kalangan profesional, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai. Direktur Utama merupakan pihak independen yang tidak memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan dan/atau hubungan keuangan serta hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali.

Seluruh anggota Direksi pada saat diangkat telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai ahlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan Komposisi Direksi

Nama	Posisi	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif (Persetujuan OJK/BI)	Periode Jabatan	Jumlah Pengangkatan	Domisili
Yasushi Itagaki	Direktur	20 Maret 2018	7 September 2018	2018-2020	1x	Indonesia
	Direktur	26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
	Direktur Utama	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019-2020		
Michellina Laksmi Triwardhany	Direktur	29 April 2010	27 Mei 2010	2010-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	4x	Indonesia
	Wakil Direktur Utama	20 Maret 2018	14 Maret 2018	2018-2020		
	Wakil Direktur Utama	26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019-2020	1x	Indonesia
Herry Hykmanto	Direktur	03 April 2008	13 Mei 2008	2008-2011 2011-2014 2014-2017 2017-2020	4x	Indonesia
	Direktur	26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
Adnan Qayum Khan	Direktur	28 April 2016	8 Agustus 2016	2016-2017 2017-2020	2x	Indonesia
		26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
Rita Mirasari	Direktur	07 September 2016	14 September 2016	2016-2017 2017-2020	2x	Indonesia
		26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
Heriyanto Agung Putra	Direktur	28 April 2016	23 Desember 2016	2016-2017 2017-2020	2x	Indonesia
		26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
Dadi Budiana	Direktur	20 Maret 2018	17 Oktober 2018	2018-2020	1x	Indonesia
		26 Maret 2019*	25 April 2019**	2019-2020		
Muljono Tjandra	Direktur	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019-2020	1x	Indonesia
Naoki Mizoguchi	Direktur	1 Oktober 2019	5 Desember 2019	2019-2020	1x	Indonesia

* Sesuai keputusan RUPSLB 26 Maret 2019 telah menyetujui perubahan komposisi Direksi dikarenakan adanya proses penggabungan (merger) antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("BNP").

** Berdasarkan surat OJK No.S-122/PB.12/2019 tanggal 25 April 2019 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan atas Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ke dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan Hasil PKK atas Pengurus PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Hasil Merger), seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Masing-masing anggota Direksi memiliki bidang tugas dan wewenang yang diatur dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Keputusan Direksi. Pada 2019, berdasarkan Struktur Organisasi maka ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing Anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi	Pembagian Bidang Tugas dan Wewenang
Yasushi Itagaki (Direktur Utama)	Membawahi seluruh tugas dan wewenang Direksi serta secara langsung mengawasi bidang Internal Audit, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Asuransi Adira Dinamika ^{*)} , <i>Treasury Capital Market</i> , Teknologi Informasi, <i>Operation</i>
Michellina L. Triwardhany (Wakil Direktur Utama)	<i>Branch Network, Consumer Banking, Usaha Kecil & Menengah (UKM)</i>
Honggo Widjojo Kangmasto (Wakil Direktur Utama)	<i>Enterprise & Transactional Banking</i>
Herry Hykmanto (Direktur)	<i>Sharia & Micro Banking</i>
Adnan Qayum Khan (Direktur)	Risiko Terintegrasi
Rita Mirasari (Direktur)	Kepatuhan dan Sekretaris Perusahaan
Heriyanto Agung Putra (Direktur)	Sumber Daya Manusia
Dadi Budiana (Direktur)	Kredit
Muljono Tjandra (Direktur)	Keuangan
Naoki Mizoguchi (Direktur)	<i>Global Alliance Strategy</i>

Keterangan:

*) Sehubungan dengan divestasi Adira Insurance pada tanggal 27 November 2019, maka Adira Insurance tidak lagi menjadi anggota Konglomerasi Keuangan Danamon Grup.

Independensi Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbaharui setiap tahun. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan independensi sesuai ketentuan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik yang diakomodasi dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan Anggota Direksi

Nama	Posisi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Anggota Dewan Komisaris		Anggota Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Herry Hykmanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Adnan Qayum Khan	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rita Mirasari	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Dadi Budiana	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Muljono Tjandra	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Naoki Mizoguchi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Direksi mengungkapkan jabatan atau posisi lainnya yang dituangkan dalam surat pernyataan dan ditandatangani oleh anggota Direksi serta diperbarui setiap tahun. Tidak termasuk rangkap jabatan bagi Direksi yang memiliki tanggung jawab pengawasan pada Perusahaan Anak, menjalankan tugas fungsional dan menjadi Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak. Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki jabatan rangkap yang dilarang sesuai peraturan OJK tentang Pelaksanaan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Jabatan Anggota Direksi Danamon di Perusahaan Anak

Nama	Jabatan di Danamon	Jabatan di Perusahaan Anak
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk *)
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-
Herry Hykmanto	Direktur	-
Adnan Qayum Khan	Direktur	-
Rita Mirasari	Direktur	-
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-
Dadi Budiana	Direktur	-
Muljono Tjandra	Direktur	-
Naoki Mizoguchi	Direktur	-

Keterangan

*) berlaku efektif setelah lulus uji penilaian kemampuan dan keputusan dari OJK

Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham yang mencapai 25% dari modal disetor suatu perusahaan. Kepemilikan saham langsung maupun tidak langsung masing-masing anggota Direksi pada Danamon, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lain, sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham Pada				Keterangan
		Danamon	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain	
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	-	-	-	-	-
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	-	-	-	PT. Sapta Selera Kreasi	Persentase kepemilikan saham: 18,75%
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-
Herry Hykmanto	Direktur	Jumlah saham yang dimiliki 131.856	-	-	-	-
Adnan Qayum Khan	Direktur	-	Royal Bank of Scotland Jumlah saham yang dimiliki 190	-	-	Persentase kepemilikan saham: 0,000002%
Rita Mirasari	Direktur	-	-	-	-	-
Heriyanto Agung Putra	Direktur	-	-	-	PT. Garuda Indonesia (Persero) Jumlah saham yang dimiliki 207.804	Persentase kepemilikan saham: 0,002%
Dadi Budiana	Direktur	-	-	-	-	-
Muljono Tjandra	Direktur	-	-	-	-	-
Naoki Mizoguchi	Direktur	-	-	-	-	-

Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip remunerasi Danamon dan hasil penilaian atas pencapaian target (*goal setting*), peraturan yang berlaku, industri sejenis di pasaran (*industry comparison*), dan kinerja Danamon. Rekomendasi Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS.


Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Proses penetapan Remunerasi Direksi dapat digambarkan sebagai berikut:

Struktur Remunerasi Anggota Direksi

Paket remunerasi anggota Direksi dibayarkan secara berkala dan pengelompokan tingkat remunerasi dan jumlah anggota Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun, diungkapkan pada bagian Kebijakan Remunerasi dalam laporan ini.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

- Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat bersama Direksi dengan Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhir tahun buku.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Danamon dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud diatas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- Undangan rapat disampaikan kepada peserta minimal 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- Direktur Utama mengetuai rapat Direksi. Dalam hal jabatan Direktur Utama lowong atau Direktur Utama berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi maka salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh anggota Direksi yang hadir dalam rapat tersebut untuk mengetuai rapat Direksi.
- Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa.
- Rapat Direksi dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% anggota Direksi.
- Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.
- Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Danamon menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak yang diusulkan tersebut, kecuali jika Direksi menentukan lain.
- Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan kepada Sekretaris Perusahaan.

- n. Hasil rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan kepada Sekretaris Perusahaan.
- o. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat diatas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
- p. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- q. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui

secara tertulis dengan menandatangani surat keputusan yang memuat usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

Frekuensi Pelaksanaan Rapat Direksi

Selama tahun 2019, Direksi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 26 kali yang terdiri dari 23 kali Rapat Direksi dan 3 (tiga) kali Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris. Seluruh hasil keputusan rapat didokumentasikan dalam notulen rapat. Pengambilan keputusan dalam seluruh rapat Direksi dilakukan dengan musyawarah dan mufakat serta tidak terdapat *dissenting opinion*.

Tingkat Kehadiran Rapat Direksi dan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Direksi	Jumlah Rapat Direksi (Total 24 rapat)	Jumlah Rapat Gabungan (Total 3 rapat)
Yasushi Itagaki	22/24	3/3
Michellina Laksmi Triwardhany	23/24	3/3
Honggo Widjojo Kangmasto*	1/1	-
Herry Hykmanto	23/24	2/3
Adnan Qayum Khan	23/24	3/3
Rita Mirasari	22/24	3/3
Heriyanto Agung Putra	22/24	3/3
Dadi Budiana	23/24	3/3
Muljono Tjandra*	1/1	-
Naoki Mizoguchi*	1/1	-
Sng Seow Wah **	17/19	3/3
Satinder Pal Singh Ahluwalia**	13/15	3/3

Keterangan:

* efektif menjabat sejak 5 Desember 2019

** efektif mengundurkan diri sejak RUPSLB tanggal 1 Oktober 2019

Bulan	Rapat Direksi	Agenda
Januari	14 Januari 2019	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2019 <i>Update</i> CoC dan NPL Tahun Fiskal 2018 Proyek Rainbow Step 3 - Rencana Merger
	23 Januari 2019	Hasil Audit 2018
	28 Januari 2019	Kinerja Finansial Tahun Fiskal 2018 <i>Update</i> Manajemen Risiko dan Kepatuhan Nilai "BISA" Danamon <i>Update</i> Manajemen NPL <i>Update</i> Step 3 Proyek Rainbow - Rencana Bank Nusantara Parahyangan (BNP)
	26 Februari 2019	Fokus dan Pemantauan TMO 2019 Kinerja Keuangan Januari 2019 <i>Update</i> CoC dan NPL Januari 2019 <i>Update</i> Cyber TTX Rencana Bisnis Syariah - Respon ke OJK <i>Update</i> Penggunaan Kantor Bersama - Studi Untuk Kantor Jakarta
Februari	28 Maret 2019	<i>Update</i> Keuangan <i>Update</i> Manajemen Risiko dan Kepatuhan <i>Update</i> Proyek Rainbow
Maret	8 April 2019	CoC dan NPL Maret 2019 <i>Update</i> Fraud
April	22 April 2019	Kinerja Keuangan Maret 2019 <i>Update</i> Portofolio UKM Pengaturan Nominasi AYDA <i>Update</i> Manajemen Risiko dan Kepatuhan <i>Update</i> D Bank <i>Update</i> Proyek Rainbow
	25 April 2019	<i>Update</i> Proyek Rainbow Step 3
	20 Mei 2019	Kinerja Keuangan April 2019 Revisi Rencana Bisnis Bank 2019 <i>Update</i> CoC dan NPL April 2019 <i>Update</i> Proyek Rainbow
Mei	27 Mei 2019	Revisi Rencana Bisnis Bank 2019 <i>Update</i> Manajemen Risiko dan Kepatuhan Analisa Gap Risiko PwC-MUFG dan Danamon Proyek Antasena
	17 Juni 2019	Revisi Rencana Bisnis Bank 2019 Kinerja Keuangan Mei 2019 <i>Update</i> Proyek Rainbow <i>Update</i> Keuangan Keberlanjutan
Juni	1 Juli 2019	<i>Update</i> Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kriteria Penerimaan Risiko untuk Kolektabilitas Proyek Antasena <i>Update</i> Manajemen Vendor dari CREM
Juli	15 Juli 2019	Kinerja Keuangan Juni 2019 Perayaan Ulang Tahun Danamon ke 63 <i>Update</i> Nilai "BISA" Danamon
	29 Juli 2019	<i>Update</i> Manajemen Risiko dan Kepatuhan

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Bulan	Rapat Direksi	Agenda
Agustus	14 Agustus 2019	Proyeksi NPL & CoC Juli 2019 Temuan Audit Sebelum dan Setelah Merger Kebijakan Keberlanjutan Keuangan Program Produk Kredit dan Kebijakan Panduan Kredit
September	3 September 2019	Proyeksi 2019 Update Manajemen Risiko dan Kepatuhan Update Proyek Rainbow
	9 September 2019	Temuan Audit OJK Panduan Anggaran 3 Tahun (2020-2022)
	13 September 2019	Revisi Panduan Anggaran 3 Tahun (2020-2022)
	24 September 2019	Kinerja Finansial Agustus 2019 Forecast Tengah Tahun 2019 Update Manajemen Risiko dan Panduan Profil Risiko & Parameter Kasus Hukum Terhadap Eks Karyawan Update Temuan OJK Update Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Seleksi Tenan Coffee Shop
Oktober	7 Oktober 2019	Update Ekuivalensi Kolektabilitas Prediksi CoC, NPL dan LLP Coverage 2019 Update Manajemen Risiko Keamanan Informasi Update Manajemen Risiko Operasional dan Fraud Update Proyek Rainbow
	21 Oktober 2019	Implementasi SOX Kinerja Keuangan September 2019 Proses Audit Pajak Tahun Fiskal 2016 Update Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum Risiko Integrasi - Kebijaksanaan dan Tata Kelola
November	21 November 2019	Kajian Tahunan Rencana Keuangan Keberlanjutan Kajian Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Integrasi CoC dan NPL 2020-2022 dan dampak IFRS 9 Update Portofolio DSP Update Adira Asuransi Limit Sementara Risiko Pasar dan Likuiditas
Desember	4 Desember 2019	Kinerja Keuangan November 2019 Update Adira Quantum Update Sumber Daya Manusia

Agenda Utama Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris

Tanggal	Agenda
25 Maret 2019	Kinerja Keuangan Februari 2019
	Proyek Impact - Optimalisasi Proses & Biaya
	Laporan Komite
25 Juni 2019	Kinerja Keuangan April 2019 & Sekilas Kinerja Keuangan Mei 2019
	Revisi Rencana Bisnis Bank 2019
	Update Proyek Rainbow
	Laporan Komite
27 November 2019	Manajemen Kapital
	Laporan Komite
	Kinerja Keuangan Oktober 2019
	Prioritas Strategi CEO - Rencana 3 Tahun
	Rencana 3 Tahun - Keuangan
	Perbankan Konsumer & UKM - Rencana 3 Tahun
	Adira Finance- Rencana 3 Tahun
	Perbankan Enterprise & Perbankan Transaksi- Rencana 3 Tahun
	Perbankan Syariah
Risiko Integrasi- Rencana 3 Tahun	
Kolaborasi MUFG- Rencana 3 Tahun	

Jadwal Rapat Tahun 2020

Pada akhir tahun 2020, Direksi telah menyusun jadwal rapat-rapat yang akan dilakukan pada tahun berikutnya sebanyak 24 rapat Direksi dan 3 (tiga) kali rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris.

Kehadiran Anggota Direksi dalam RUPS Tahunan

Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab disampaikan kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan 2019. Seluruh anggota Direksi hadir pada penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi tahun 2019

Direksi menjalankan kegiatan usaha Danamon secara terarah dan terencana untuk memenuhi kewajiban yang diembannya kepada para pemangku kepentingan. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya antara lain:

1. Menindaklanjuti pelaksanaan strategi jangka panjang Danamon yang telah diformulasikan di tahun 2018 secara konsisten.
2. Melakukan langkah untuk mendorong pertumbuhan atas lini bisnis utama Danamon yang meliputi Usaha Kecil & Menengah, *Enterprise Banking*, dan *Consumer Banking*.
3. Meneruskan proses *run-down* portofolio *Micro Banking* optimalisasi cabang, sekaligus berfokus pada proses *collection* dan *recovery*.

4. Meningkatkan kolaborasi dengan MUFG dalam peningkatan kredit, dana, proses maupun kemampuan sumber daya manusia.
5. Meningkatkan investasi pada solusi teknologi digital untuk memberikan peningkatan layanan nasabah yang prima dan melakukan otomatisasi proses operasional agar menjadi lebih efisien dan efektif
6. Menyelesaikan prosesi akuisisi saham Bank Danamon oleh MUFG Bank, Ltd menjadi 94.1% dibarengi dengan proses *merger* dengan Bank Nusantara Parahyangan.
7. Melakukan konversi dan integrasi operasional atas 33 cabang Bank Nusantara Parahyangan kedalam jaringan Bank Danamon.
8. Menyelesaikan proses transaksi penjualan 70% saham Adira Insurance kepada Zurich Insurance.

Penilaian Kinerja Direksi

Proses Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan hasil kerja kolegal dari seluruh anggota Direksi terhadap pencapaian rencana kerja Danamon. Selain itu, penilaian kinerja Direksi juga mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Danamon.

Kriteria Penilaian Kinerja

Kriteria penilaian kinerja Direksi dilakukan berdasarkan pencapaian secara keseluruhan mencakup aspek *Financial*, *Franchise Building*, *Risk and Control*, *Human*

Capital maupun *Danamon Core Values*, sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan,
2. Tingkat kesehatan Bank,
3. Permodalan,
4. Profil risiko,
5. Kepatuhan terhadap peraturan,
6. Signifikansi hasil audit,
7. Sasaran dan strategi jangka panjang, serta
8. Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan

Pelaksana Penilaian

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan hasil penilaian kinerja Direksi menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kinerja Direksi. Selain itu, penilaian kinerja Direksi disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada saat RUPS Tahunan.

Penilaian Kinerja Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi memiliki target kinerja yang dituangkan dalam *balance scorecard* sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi termasuk pengelolaan kepatuhan, pengendalian risiko dan sumber daya manusia. Penilaian kinerja anggota Direksi dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Direktur Utama.

Opini Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi

Implementasi strategi Danamon berhasil mendorong pertumbuhan keuangan yang sehat. Laba bersih Bank pada 2019 mencapai Rp4,07 triliun, naik dari Rp3,92 triliun pada 2018. Pertumbuhan kredit keseluruhan segmen-segmen utama (tidak termasuk keuangan mikro) berhasil tercapai sebesar 4,8%, mencapai Rp143,8 triliun secara *year on year*.

Dari aspek kualitas aset, Danamon terus memastikan pengelolaan risiko yang berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, serta senantiasa berpedoman pada *risk appetite statement*. Dikarenakan adanya penurunan

kualitas kredit pada industri perbankan, terutama di segmen SME, rasio NPL naik dibanding tahun lalu, namun tetap masih pada level yang terjaga. Rasio NPL naik menjadi 2,9% di akhir tahun 2019 dari 2,7% di tahun sebelumnya.

Tingkat permodalan Danamon berhasil ditingkatkan dengan baik dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang tercatat pada angka 24,2%, jauh di atas tingkat minimum yang ditentukan oleh peraturan. Selain itu Danamon berhasil meningkatkan jumlah modal utama Bank menjadi Rp32,2 triliun, di atas minimum level untuk BUKU IV. Hal ini memberi Danamon kemampuan untuk tumbuh dan juga kekuatan untuk menghadapi perkembangan yang tak terduga.

Atas pencapaian yang baik di tahun 2019, serta dedikasi yang terus ditunjukkan, Dewan Komisaris memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi.

Program Orientasi bagi Direksi Baru

Selama tahun 2019, terdapat 3 (tiga) Direktur baru di Danamon yaitu Honggo Widjojo Kangmasto, Muljono Tjandra dan Naoki Mizoguchi. Danamon memiliki program orientasi bagi anggota Direksi baru melalui pemberian On-Boarding Program dan pemahaman singkat oleh unit-unit terkait secara tatap muka untuk memberikan pemahaman lebih mengenai organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta proses yang ada di Danamon.

Program Pelatihan Direksi

Danamon memberi kesempatan kepada anggota Direksi untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* dalam mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkesinambungan. Selama tahun 2019, anggota Direksi telah mengikuti pelatihan, sertifikasi, *workshop* dan *conference* sebagaimana berikut:

Nama Direktur	Pelatihan/ Konferensi/ Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Yasushi Itagaki	Customer Due Diligence	APU PPT	Jakarta	2019
	Kode Etik	Bank Danamon	Jakarta	2019
	Changing World of Marketing in The Digital Age	IMD SE Pte Asia Ltd	Jakarta	2019
	Cyber Security Incident Response in Table Top Exercise	Information Risk Management, Bank Danamon	Jakarta	2019
	JP Morgan Asean Banks Forum	JP Morgan Singapore	Singapore	2019
	Macquarie ASEAN Conference	Macquarie Singapore	Singapore	2019
	Indonesia Fintech Forum 2019	Keluarga Besar Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada	Jakarta	2019
	Sales Leader Conference	Bank Danamon	Kuala Lumpur, Malaysia	2019
	Basic Finance Certification-Commissioner	PT. Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia	Jakarta	2019
	The Indonesia 2020 Summit	Bank Danamon	Jakarta	2019
Michellina Laksmi Triwardhany	Refreshment Kode Etik	Bank Danamon	Online	29 Januari 2019
	Danamon Sales Credit (CLB Omega)	Omega Performance	Jakarta	11 - 13 Maret 2019
	Danamon Sales Credit Program	Bank Danamon	Online	13 Maret 2019
	Digital BCG Asia-Pacific Conference	Boston Consulting Group	Hongkong	16 - 17 Mei 2019
	MUFG Global Partnership Conference - Digital	MUFG	Bangkok	13 - 14 Juni 2019
	Compliance 2019	Bank Danamon	Online	4 September 2019
	Risk Management Certification - Refreshment Program	LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan)	Jakarta	28 Oktober 2019
	Global Advisory Board	MUFG	Tokyo	24 November 2019
MUFG Global Partnership Conference	MUFG	Tokyo	25 November 2019	

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Nama Direktur	Pelatihan/ Konferensi/ Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Herry Hykmanto	ICC Seminar on Compliance : Anti-Money Laundering, Terrorist Financing, & Sanctions	ICC Indonesia	Jakarta	26 Februari 2019
	Speaker on " Global Trade Finance, Sharia and Trade Compliance Update"	Danamon	Jakarta	20 Maret 2019
	Cyber Security Incident Response in Table Top Exercise (TTX)	Danamon & KPMG	Jakarta	15 April 2019
	Danamon Syariah Workshop 2019	Danamon	Jakarta	12 Juli 2019
	Speaker on "Trade Finance Product and IMBT"	Danamon & PT. PLN (Persero)	Jakarta	25 Juli 2019
	Speaker on "Bank Guarantee and Demand Guarantee for PT. PLN (Persero)"	Danamon & PT. PLN (Persero)	Jakarta	12 Agustus 2019
	Risk Management Certification - Refreshment Program	Danamon & LSPP	Jakarta	28 Oktober 2019
	Knowledge Sharing "Incoterms 2020 and URDG 758)	Bank Indonesia	Jakarta	1 & 2 November 2019
	Workshop Recovery Plan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Semarang	5 November 2019
	Workshop 4 DX & Spin Technique	Danamon	Jakarta	15 November 2019
	The Indonesia 2020 Summit	Danamon & MUFG	Jakarta	20 November 2019
	Workshop on Palm Oil Master Class - Sustainable Finance (WWF Indonesia)	Danamon & WWF Indonesia	Jakarta	3 Desember 2019
Knowledge Sharing "Incoterms 2020"	Danamon & PT. PLN (Persero)	Jakarta	3 Desember 2019	
Adnan Qayum Khan	UBS Indonesia Conference 2019	UBS	Mandarin Hotel	04 Maret 2019
	Cyber Security Incident Response	BDI	Menara Bank Danamon	15 April 2019
	Indonesia Investor Conference	CITIBANK	Mandarin Hotel	06 Agustus 2019
	The Indonesia 2020 Summit	BDI	Hotel Indonesia Kempinski	20 November 2019
	Sustainable Palm Oil Financing	WWF	Menara Bank Danamon	3 Desember 2019
	Risk Management Certification -Refreshment	LSPP	Menara Bank Danamon	19 Desember 2019
Rita Mirasari	Sosialisasi PER 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tgl 4 Januari 2019	PERBANAS	Jakarta	4 Januari 2019
	Outlook & Potensi Risiko Perbankan 2019	Badan Intelijen Negara (BIN)	Jakarta	17 Januari 2019
	Evaluasi Operasi Moneter 2018, Strategi OPerasi Moneter 2019 dan Kebijakan Bank Indonesia Terkini	Bank Indonesia	Jakarta	23 Januari 2019
	Kepatuhan Perusahaan atas Peraturan terkait Direksi & Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat	ICSA & PT Bursa Efek Indonesia	Jakarta	20 Maret 2019
	Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha Sektor Jasa Keuangan	KPK	Jakarta	9 April 2019

Nama Direktur	Pelatihan/ Konferensi/ Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Rita Mirasari	Cyber Security Incident Response in Table Top Exercise (TIX)	Danamon	Jakarta	15 April 2019
	Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko dalam Rangka Persiapan Mutual Evaluation Review (MER)	Financial Action Task Force (FATF)	Jakarta	8 Juli 2019
	Perkembangan Isu Strategis Perbankan Indonesia	OJK	Jakarta	18 Juli 2019
	Sustainable Finance- Bank Buku 1& 2	Perbanas	Jakarta	28 Agustus 2019
	Indonesia Fintech Forum 2019	KAFEGAMA	Jakarta	4 September 2019
	Undangan FGD terkait Perizinan Pengurus dan/atau Kepemilikan Bank Umum	OJK	Jakarta	12 September 2019
	Pemahaman atas Implementasi PSAK 71 & 73 yang akan Diterapkan pada Tahun 2020 beserta Dampaknya serta Diskusi mengenai Pendalaman dalam Penyusunan terhadap POJK 51	FKDKP	Jakarta	26 September 2019
	Trainer for CEO re: Governance Session	Danamon	Jakarta	22 Oktober 2019
	Diskusi Hukum - Evaluasi PERPRES 13/2018 ttg Ultimate Beneficial Owner Setelah Berjalan 18 Bulan	ILUNI UI & DitJen AHU Kemenkumham RI	Jakarta	25 Oktober 2019
	IBEX (Indonesia Banking Expo) 2019	PERBANAS	Jakarta	6 November 2019
	IBI re: Economic Outlook 2020 "in the Midst of Global Uncertainties" with Sin Beng Ong (Executive Director JP Morgan Singapore)	IBI	Jakarta	18 November 2019
	THE INDONESIA 2020 SUMMIT I	MUFG Danamon	Jakarta	20 November 2019
	Blockchain Solution for Banking and Finance Services	Danamon	Jakarta	22 November 2019
	The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Economic Growth	Bank Indonesia	Jakarta	2 Desember 2019
	Kegiatan Sosialisasi Rencana Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan APU PPT di Sektor Perbankan	OJK	Jakarta	5 Desember 2019
Pemaparan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025	Bank Indonesia	Jakarta	11 Desember 2019	
Prospek & Tantangan Ekonomi pada Tahun 2020	FKDKP	Jakarta	19 Desember 2019	

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Nama Direktur	Pelatihan/ Konferensi/ Seminar/ Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Heriyanto Agung Putra	Global Lead Session 3 In Japan	External	JPN - MUFG Global Learning Center	5-7 Maret 2019
	MUFG-GHR Asia Conference	External	OCC & Marina One Office - Singapore	16 Oktober 2019
	Digital & Holistic Leadership Summit 2019	External	Bali Nusra- Hotel Padma Resort Ubud	14 November 2019
	Refreshment Risk Management Certification	Internal	Menara Bank Danamon	28 Oktober 2019
	Human Capital Workshop 2019	Internal	Hotel Quest-Semarang	29 November 2019
	APU PPT : Customer Due Diligence (2018)	Bank Danamon	Jakarta	11 Februari 2019
	Refreshment Kode Etik	Bank Danamon	Jakarta	31 Mei 2019
	Information Security Awareness	Bank Danamon	Jakarta	31 Mei 2019
	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	Bank Danamon	Jakarta	31 Mei 2019
	Konsep Kepatuhan Dan Implementasinya	Bank Danamon	Jakarta	31 Mei 2019
Dadi Budiana	Refreshment Kode Etik	Bank Danamon	Jakarta	1 Januari 2019
	Compliance 2019	Bank Danamon	Jakarta	31 Juli 2019
	Prinsip Kehati-Hatian Bank	Bank Danamon	Jakarta	24 Oktober 2019
	Refreshment Risk Management Certification	Bank Danamon	Jakarta	28 Oktober 2019
	Danamon' s Code of Conduct 2020	Bank Danamon	Jakarta	1 Desember 2019
Muljono Tjandra	SOX Training	BDI	Menara Bank Danamon	21 Agustus 2019
	Refreshment Kode Etik	BDI	Online	
Naoki Mizoguchi	Seminar for Newcomer Expat	PT. Feniks Strategi Indonesia	Ayana Hotel	31 Januari 2019
	Bahasa Indonesia Course	Interlingua	Menara Bank Danamon	13 Februari 2019
	Digital Transformation Day 2019	ABEAM Consulting	Fairmont Hotel, Jakarta	5 Juli 2019
	Risk Management Certification Training	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Menara Bank Danamon	4 Oktober 2019
	Risk Management Certification Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	"LSPP - Mandiri Tower 9th Floor"	11 Oktober 2019

Komite-Komite Direksi

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, maka Direksi memiliki komite-komite di bawah Direksi yang bertugas membantu Direksi untuk memberikan saran dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Komite-komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

- Komite Manajemen Risiko
- Komite Sumber Daya Manusia
- Komite Assets & Liabilities
- Komite Pengarah Teknologi Informasi
- Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite

Masing-masing komite di bawah Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagai acuan dan mengikat setiap anggota komite. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite mengatur antara lain mengenai keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan rapat dan pelaporan. Pedoman dan tata tertib kerja komite senantiasa dikinikn sesuai perkembangan Danamon dan peraturan.

Penilaian Kinerja Komite Direksi

Selama tahun 2019, Komite-komite di bawah Direksi telah melakukan fungsinya dan memberikan kontribusi yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Struktur dan Keanggotaan Komite dan tanggung jawab Direksi.

Ketua	Direktur Integrated Risk
	Direktur Utama
	Direktur Consumer, SME & Branch Network
	Direktur Finance & Micro Banking
	Direktur Syariah & Operation
	Direktur SDM
Anggota	Direktur Legal & Compliance
	Wholesale & Transaction Banking Head
	Treasury & Capital Market Head
	Chief Information Officer
	Chief Credit Officer

Jika diperlukan Komite Manajemen Risiko akan mengundang pihak-pihak lain untuk menghadiri rapat

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Setiap anggota komite memiliki hak suara yang sama. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan tanggung jawab Komite

- Membantu Direksi dalam melakukan tanggung jawabnya terkait dengan manajemen risiko.

- Menetapkan dan merekomendasikan rencana, arahan, kebijakan dan strategi manajemen risiko Danamon dan Perusahaan Anak.
- Memastikan seluruh kegiatan Danamon sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.
- Menetapkan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

- e. Menentukan dan merekomendasikan metodologi manajemen risiko yang paling sesuai untuk pengelolaan risiko, menentukan keseluruhan *risk appetite* dan memastikan pembentukan cadangan melalui kebijakan untuk mengakomodasi potensi risiko yang inheren dan memastikan ketersediaan prosedur pemulihan dari bencana.
- f. Memantau pengembangan kebijakan dan strategi risiko dan merekomendasikan kepada Direksi untuk persetujuan atas keseluruhan strategi, kebijakan inti, proses dan sistem manajemen risiko.
- g. Mengkaji berbagai portofolio kredit, *market and liquidity*, operasional dan risiko yang signifikan serta melaporkannya kepada Direksi melalui profil risiko dan eksposur risiko Danamon secara berkala.
- h. Mengevaluasi pelaksanaan proses manajemen risiko dan melaksanakan perbaikan-perbaikan yang sejalan dengan perubahan-perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi tingkat kecukupan modal Danamon, tingkat modal Perusahaan Anak serta profil risikonya.
- i. Mengevaluasi struktur organisasi risiko di Danamon dan Perusahaan Anak untuk memastikan bahwa proses-proses pengelolaan risiko sudah sesuai dengan perkembangan organisasi.
- j. Memberikan masukan atas langkah penanganan suatu kejadian beresiko kepada Direksi.
- k. Merekomendasikan keputusan yang bersifat *bankwide* berkaitan dengan *issue/kejadian* beresiko.

Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2019, Komite menyelenggarakan 12 kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Manajemen Risiko
Adnan Qayum Khan	Ketua	12
Sng Seow Wah	Anggota	12
Michellina Triwardhany	Anggota	12
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Anggota	12
Herry Hykmanto	Anggota	12
Heriyanto Agung Putra	Anggota	12
Rita Mirasari	Anggota	12

Rapat Komite Manajemen Risiko 2019

Bulan	Rapat Direksi	Agenda
Januari	28 Januari 2019	Update Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Februari	26 Februari 2019	Update Manajemen Risiko Termasuk Update Hukum/Litigasi
Maret	28 Maret 2019	Update Manajemen Risiko dan Kepatuhan
April	22 April 2019	Update Manajemen Risiko dan Kepatuhan
Mei	27 Mei 2019	Update Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
	1 Juli 2019	Update Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
Juli	29 Juli 2019	Update Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
	3 September 2019	Update Manajemen Risiko dan Kepatuhan
September	24 September 2019	Update Manajemen Risiko dan Panduan Profil Risiko & Parameter
	7 Oktober 2019	Update Manajemen Risiko Keamanan Informasi
Oktober		Update Manajemen Risiko Operasional dan <i>Fraud</i>
	21 Oktober 2019	Update Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Hukum
November		Risiko Integrasi - Kebijakan dan Tata Kelola
	21 November 2019	Kajian Tahunan Kebijakan Manajemen Risiko Integrasi

KOMITE ASSETS & LIABILITIES (ALCO)

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif	Chief Financial Officer (CFO)
Anggota	Direktur Sales & Distribution, SME and Consumer Banking
	Direktur Integrated Risk
	Treasury & Capital Market Head
	Enterprise Banking & Financial Institution Head
	Transaction Banking Head

Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Komite ALCO terdiri dari anggota-anggota yang memiliki hak suara yang sama, apabila terdapat anggota komite yang tidak dapat menghadiri rapat maka anggota komite tersebut dapat menunjuk penggantinya dengan hak suara. Pendelegasian hak suara tersebut sebelumnya harus mendapatkan persetujuan ketua komite. Keputusan komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Komite Assets & Liabilities memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Menetapkan ruang lingkup kerja Komite, prosedur rapat, proses kerjanya dan membentuk sub-komite untuk mendukung komite (ALCO).
 - Menentukan kebijakan dan pedoman mengenai risiko likuiditas, risiko suku bunga dan pengelolaan modal Danamon dan anak perusahaannya yang merefleksikan kecukupan likuiditas dan modal, pendanaan yang stabil dan terdiversifikasi, serta mematuhi seluruh peraturan yang berlaku.
 - Memutuskan penerbitan surat berharga atau instrument hutang lainnya dalam rangka menyediakan likuiditas dan modal yang cukup bagi Bank, serta struktur pendanaan yang terdiversifikasi.
 - Melakukan evaluasi kondisi pasar dan pengaruhnya terhadap kondisi likuiditas Bank, NII, dan permodalan serta menyetujui tindakan paling tepat.
 - Melakukan peninjauan dan menentukan struktur neraca untuk meningkatkan profitabilitas bank.
 - Melakukan peninjauan komposisi pendanaan dan menyetujui setiap perubahan dalam strategi dan alternatif pendanaan termasuk institusional/ struktural pendanaan baru.
- Melakukan peninjauan atas topik berikut setiap bulannya:
 - Tinjauan Ekonomi dan Pasar
 - Pergerakan terkini komponen kunci dari neraca, Yield/COF dan NIM
 - Funds Transfer Pricing (FTP)
 - Suku bunga pendanaan dan pinjaman
 - Profil risiko pasar dan likuiditas pada neraca, portofolio AFS dan buku trading
 - Monitor atas Kebijakan Pendanaan Darurat (CFP)
 - Pengelolaan modal dan hal lainnya yang berkaitan dengan ALCO
 - Secara berkala, melakukan peninjauan dan menyetujui hal-hal berikut ini:
 - Kerangka limit untuk risiko pasar dan likuiditas atas neraca, portofolio AFS dan *derivative* untuk *funding*. Kerangka limit diajukan kepada BOC untuk mendapatkan dukungan (*endorsement*)
 - Asumsi untuk stress test risiko likuiditas dan suku bunga
 - Perhitungan *core balance* risiko likuiditas, risiko suku bunga dan perhitungan FTP
 - Kebijakan dan methodology FTP
 - Kebijakan Pendanaan Darurat
 - Target untuk Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

Rapat Komite Assets & Liabilities

Selama tahun 2019, Komite menyelenggarakan 11 kali rapat dan dihadiri oleh anggota sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite ALCO
Sng Seow Wah	Ketua ¹⁾	9
Muljono Tjandra	Ketua Alternatif ²⁾	5
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Ketua Alternatif ³⁾	6
Yasushi Itagaki	Anggota ⁴⁾	2
Michelina Triwardhany	Anggota	8
Adnan Qayum Khan	Anggota	9
Andrew Suhandinata	Anggota	9
Dadi Budiana	Anggota ⁵⁾	2
Herman Savio	Anggota	11
Thomas Sudarma	Anggota	8

Keterangan:

- 1) Tidak menjadi Ketua Komite Asset & Liabilities sejak Oktober 2019
- 2) Menjadi Ketua Alternatif Komite Asset & Liabilities sejak Juli 2019
- 3) Tidak menjadi Ketua Alternatif Komite Asset & Liabilities sejak Juli 2019
- 4) Menjadi anggota Komite Asset & Liabilities sejak Oktober 2019
- 5) Tidak menjadi anggota Komite Asset & Liabilities sejak Maret 2019

Pelaksanaan Kerja Komite Assets & Liabilities Tahun 2019

Komite Assets & Liabilities mengadakan pertemuan dengan materi pembahasan yang mencakup:

- *Economic & Market Outlook*
- Pengelolaan Neraca
- Pengelolaan *Fund Transfer Pricing (FTP) Rate*
- Kajian suku bunga pinjaman dan dana pihak ketiga
- Kajian risiko pasar dan likuiditas
- Pengelolaan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), *Liquidity Coverage Ratio (LCR)* dan *Net Stable Funding Ratio (NSFR)*
- Pengelolaan modal
- Pengelolaan Pendanaan Profesional
- Pengelolaan portofolio *Available For Sale (AFS)*

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Struktur Dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Finance
Anggota	Direktur Consumer, SME, Sales & Distribution
	Direktur Integrated Risk
	Direktur Global Alliance Strategy
	Head of Enterprise Banking
	Chief Information Officer

Undangan lainnya tergantung kepada relevansi area masing-masing

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota komite memiliki hak suara yang sama. Pengambilan keputusan dalam rapat komite dilakukan dengan tujuan mencapai musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara dengan suara setuju sebanyak lebih dari ½ (setengah) dari total suara yang sah dalam Rapat.

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Secara berkala mengkaji dan merekomendasi rencana strategi TI Danamon, dan memastikan agar proyek-proyek TI sejalan dengan rencana strateginya.
- Mengkaji dan merekomendasi kebijakan TI, termasuk Kebijakan Keamanan TI dan Kebijakan Manajemen Risiko TI.
- Mengkaji dan merekomendasi semua proyek TI yang sesuai dengan strategi Danamon atau yang memiliki nilai investasi Capex lebih dari USD 500 ribu atau nilai setaranya dalam Rupiah.
- Mengkaji perkembangan proyek-proyek dan menyesuaikan dengan strategi Danamon dalam hal status proyek, waktu, biaya & manfaat dan akan dipresentasikan oleh Tim Business Project Manager terkait.
- Mengkaji paska implementasi dari proyek strategis & manfaat dari realisasinya setelah implementasi dalam hal biaya dan manfaat.
- Mengkaji jumlah transaksi melalui channels dan

- memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transaksi e-channel dalam rangka penyesuaian dengan strategi digital banking.
- Secara berkala mengkaji Manajemen Risiko TI yang mencakup topik berikut:
 - Proyek penting/ strategis yang sedang berjalan.
 - Masalah keamanan TI dan keamanan Cyber & remediasinya.
 - Temuan audit TI dan tindak lanjut perbaikannya.
 - Memastikan alokasi sumber daya TI yang tepat dan baik. Jika diperlukan untuk menggunakan pihak ketiga untuk membantu pelaksanaan implementasi proyek. KPTI harus memastikan adanya kebijakan dan prosedur untuk pelaksanaan proses memilih dan menunjuk pihak ketiga tersebut.
 - Mengkaji rekomendasi dari sub/komite kerja lain untuk hal-hal terkait dengan TI.
 - Memberikan rekomendasi menyelesaikan masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien dan tepat waktu.
 - Melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang dilimpahkan oleh Direksi dari waktu ke waktu.
 - Menyusun laporan aktivitas komite setiap tahun.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2019, Komite menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Teknologi Informasi
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Ketua ¹⁾	3
Michellina Triwardhany	Anggota	3
Adnan Qayum Khan	Anggota	4
Yasushi Itagaki	Anggota	4
Thomas Sudarma	Anggota	2
Mary Bernadette James	Anggota	4

Keterangan:

1) Tidak menjadi Ketua Komite Pengarah Teknologi Informasi sejak Juli 2019

Pelaksanaan Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi 2019

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

- Update for P2P Loan Channeling Project
- IT SC Charter Update
- Digital Initiative Update
- Fraud Detection System Project
- Digitizing Loan Project
- Antasena Project
- Digitizing Front End Projects
- SME End to End Loan Processing
- Streamline CASA/TD Account Opening

KOMITE SUMBER DAYA MANUSIA

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Utama
Ketua Alternatif, Sekretaris	Direktur SDM
Anggota	Wakil Direktur Utama Consumer, SME & Branch Network Direktur Integrated Risk

Anggota Komite Sumber Daya Manusia menjadi 4 Direksi sebagaimana tabel diatas. Komite Sumber Daya Manusia bertanggung jawab kepada Direksi, dan secara rutin melaporkan kegiatannya kepada Direksi.

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Masing-masing anggota Komite memiliki hak suara yang sama. Setiap keputusan yang diambil melalui Rapat Komite SDM harus diputuskan dengan suara bulat. Dalam hal keputusan tidak dapat diperoleh, maka diambil dengan cara pengambilan suara terbanyak. Ketua Komite Sumber Daya Manusia berhak menentukan keputusan akhir.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

- Memberikan arahan strategi dan membuat kebijakan umum di bidang Sumber Daya Manusia termasuk perubahan-perubahannya, antara lain (namun tidak terbatas) pada bidang-bidang berikut:
 - Strategi Sumber Daya Manusia
 - Kebijakan Umum tentang Ketenagakerjaan
 - Kompensasi dan benefit karyawan

- Manajemen Penilaian Kinerja, termasuk promosi
 - Manajemen Talenta dan Perencanaan Sukses
 - Struktur Organisasi dan jenjang kepangkatan
 - Pelatihan dan Pengembangan karyawan
 - Budaya dan nilai perusahaan serta Keterikatan karyawan
 - Pengembangan hubungan karyawan dan industri
 - Penyelarasan kebijaksanaan dengan anak perusahaan
 - Perencanaan Tenaga Kerja
 - Kesehatan dan Keselamatan Organisasi
- Melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab lain yang mungkin diberikan oleh Direksi kepada Komite SDM, dari waktu ke waktu.
 - Komite SDM dapat membentuk sub Komite untuk melakukan lingkup tugas dan tanggung jawab Komite SDM.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2019, Komite menyelenggarakan 9 kali rapat dan dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut:

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Nama	Posisi	Jumlah Kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Komite Sumber Daya Manusia
Sng Seow Wah	Ketua	8
Heriyanto Agung Putra	Ketua Alternatif, Sekretaris	9
Herry Hykmanto	Anggota	6
Michellina Laksmi Triwardhany	Anggota	9
Satinder Pal Singh Ahluwalia	Anggota	6
Adnan Qayum Khan	Anggota	9
Rita Mirasari	Anggota	5
Yasushi Itagaki	Anggota	7
Dadi Budiana	Anggota	6

Hasil Rapat Komite harus dituangkan dalam suatu risalah Rapat yang didokumentasikan dengan baik. Rapat dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari anggota Komite Sumber Daya Manusia.

Pelaksanaan Kerja Komite Sumber Daya Manusia tahun 2019

Komite Sumber Daya Manusia telah menyelenggarakan rapat dengan materi pembahasan antara lain:

No.	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Union Update 2. Post Service Benefit 3. Proposed Human Capital Organization Structure 4. Long Term Incentive Performance Criteria Achievement
2	08 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. BDI Learning Collaboration with MUFG 2. Rainbow Project and Impact Project timing alignment
3	26 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Union Update 2. Senior Promotion to Grade 0 3. Promotion Committee update
4	08 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contract extension - Mary B. James 2. 2019 LTI Payout and Retention Bonus 3. The new LTI Program
5	22 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Job Family Progress Update 2. Grade Alignment - Rainbow 3. Organization Structure of Business Banking 4. IR and Union Update
6	20 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. IR and Union Updates 2. IMPACT Project Update 3. Individual Pension Program (DPLK) - Top up irregular contribution
7	15 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permanent Assingment of Corporate Secretary Head 2. Union & Industrial Relations Updates 3. Medical Benefit
8	14 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Medical Benefit Update 2. Week-end Compensation Scheme for Rainbow Project 3. Union Update and Disciplinary committee 4. Update : upcoming meetings/seminars by MUFG 5. Update: The Capacity plan post OD1-Rainbow
9	13 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Code of Conduct 2. New Employment Agreement 3. Recruitment Process Improvement 4. Union Update 5. Disciplinary Committee 6. Assignment Facility

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Pembahasan mengenai Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diungkapkan pada bagian Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

HUBUNGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA

Danamon memiliki Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi yang mengatur mengenai transaksi-transaksi dengan pihak-pihak terafiliasi. Kebijakan ini mengatur agar proses transaksi afiliasi dilakukan berdasarkan persyaratan komersial yang normal dan wajar serta tidak merugikan kepentingan Danamon maupun pemegang saham minoritas.

Dewan Komisaris dan Direksi Danamon senantiasa menjaga independensi dan tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Direksi Danamon tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi Lainnya, anggota Dewan Komisaris dan dengan pemegang saham utama dan/atau pengendali.

Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. Terdapat 4 (empat) Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keuangan dengan pemegang saham pengendali yaitu: Takayoshi Futae, Noriaki Goto, Masamichi Yasuda dan Nobuya Kawasaki.

Hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali telah diungkapkan dalam tabel hubungan keuangan dan hubungan keluarga pada bagian Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan Tata Kelola ini.

Kebijakan Bertransaksi Dengan Pihak Terafiliasi mensyaratkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi mengungkapkan setiap rencana transaksi afiliasi baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun keluarganya kepada Sekretaris Perusahaan. Rencana transaksi yang material akan dilakukan pengkajian oleh Direktur Kepatuhan dan selanjutnya dilaporkan kepada Komite Audit. Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

Sekretaris Perusahaan

Fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan terselenggaranya penyampaian informasi material Danamon secara tepat waktu dan akurat kepada seluruh pemangku kepentingan. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Direksi. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam menciptakan komunikasi yang baik antara Danamon dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan



Profil Sekretaris Perusahaan

Rita Mirasari adalah Direktur Danamon yang menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Danamon sejak 24 Oktober 2016 berdasarkan keputusan No.KSR-DIR.COR.SEC-003 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukkan Sekretaris Perusahaan



Rita Mirasari
Sekretaris Perusahaan

Warga negara Indonesia, usia 50 tahun dan berdomisili di Indonesia.

Menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Memulai karirnya di Perbankan sejak tahun 1991 sebagai Legal Officer di bank lokal. Memiliki pengalaman yang luas di bidang hukum, kepatuhan serta menjadi sekretaris perusahaan di berbagai bank terkemuka di Indonesia. Jabatan terakhir sebelum bergabung di Danamon adalah Direktur Regulatory Compliance & Financial Crime Compliance HSBC, Indonesia. Saat ini merupakan Direktur Kepatuhan, Financial Crime Compliance dan Sekretaris Perusahaan.

Profil lengkap tercantum dalam Profil Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal;
2. Sebagai penghubung antara Danamon dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat termasuk ketersediaan informasi pada situs web
 - Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama 2019, berbagai pelatihan yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

No	Pelatihan/Konferensi/Seminar/Lokakarya	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Sosialisasi PER 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tgl 4 Januari 2019	PERBANAS	Jakarta	04 Januari 2019
2	Outlook & Potensi Risiko Perbankan 2019	Badan Intelijen Negara (BIN):	Jakarta	17 Januari 2019
3	Evaluasi Operasi Moneter 2018, Strategi Operasi Moneter 2019 dan Kebijakan Bank Indonesia Terkini	Bank Indonesia	Jakarta	23 Januari 2019
4	Kepatuhan Perusahaan atas Peraturan terkait Direksi & Dewan Komisaris Perusahaan Tercatat	ICSA & PT Bursa Efek Indonesia	Jakarta	20 Maret 2019
5	Sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha Sektor Jasa Keuangan	KPK	Jakarta	09 April 2019
6	Cyber Security Incident Response in Table Top Exercise (TIX)	Danamon	Jakarta	15 April 2019
7	Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko dalam Rangka Persiapan Mutual Evaluation Review (MER)	Financial Action Task Force (FATF)	Jakarta	8 Juli 2019
8	Perkembangan Isu Strategis Perbankan Indonesia	OJK	Jakarta	18 Juli 2019
9	Sustainable Finance - Bank Buku 1 & 2	Perbanas	Jakarta	28 Agustus 2019
10	Indonesia Fintech Forum 2019	KAFEGAMA	Jakarta	04 September 2019
11	Undangan FGD terkait Perizinan Pengurus dan/atau Kepemilikan Bank Umum	OJK	Jakarta	12 September 2019
12	Pemahaman atas Implementasi PSAK 71 & 73 yang akan Diterapkan pada Tahun 2020 beserta Dampaknya serta Diskusi mengenai Pendalaman dalam Penyusunan terhadap POJK 51	FKDKP	Jakarta	26 September 2019
13	Trainer for CEO re: Governance Session	Danamon	Jakarta	22 Oktober 2019
14	Diskusi Hukum - Evaluasi PERPRES 13/2018 tentang Ultimate Beneficial Owner Setelah Berjalan 18 Bulan	ILUNI UI & Dirjen AHU Kemenkumham RI	Jakarta	25 Oktober 2019
15	IBEX (Indonesia Banking Expo) 2019	PERBANAS	Jakarta	06 November 2019
16	IBI re: Economic Outlook 2020 "in the Midst of Global Uncertainties" with Sin Beng Ong (Executive Director JP Morgan Singapore)	IBI	Jakarta	18 November 2019
17	THE INDONESIA 2020 SUMMIT I	MUFG Danamon	Jakarta	20 November 2019
18	Blockchain Solution for Banking and Financial Services	Danamon	Jakarta	22 November 2019
19	The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Economic Growth	Bank Indonesia	Jakarta	02 Desember 2019
20	Kegiatan Sosialisasi Rencana Sosialisasi Pengawasan Kepatuhan APU PPT di Sektor Perbankan	OJK	Jakarta	05 Desember 2019
21	Pemaparan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025	Bank Indonesia	Jakarta	11 Desember 2019
22	Prospek & Tantangan Ekonomi pada Tahun 2020	FKDKP	Jakarta	19 Desember 2019

Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Sekretaris Perusahaan 2019

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai fungsi yang diemban antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan pemangku kepentingan Danamon.
2. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham dan Public Expose yang diselenggarakan oleh Bank.
3. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Direksi dan rapat Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris serta menyusun dan mengadministrasikan risalah rapatnya.
4. Menyampaikan laporan terkait dengan ketentuan di Pasar Modal, baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK dan BEI secara tepat waktu.
5. Melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menyiapkan rekomendasi perubahan atas panduan tata tertib kerja komite pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan.
7. Melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sesuai dengan kebutuhan perusahaan serta peraturan dan perundangundangan yang baru berlaku.
8. Melakukan pengkinian/ penyesuaian atas Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan pelaksanaan tata kelola Bank yang baik.
9. Menyiapkan dokumentasi dan membantu proses *Fit and Proper Test* bagi calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Keterbukaan Informasi Tahun 2019

Sebagai salah satu bentuk keterbukaan informasi, Danamon telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website situs web Danamon yang tersedia dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Danamon juga menyampaikan laporan secara reguler, berkala maupun insidental kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya melalui pelaporan elektronik (e-reporting) IDXNet dan SPE Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
Desember 2019				
03 Des 2019	Penyampaian Revisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019	Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	BEI OJK	Insidental
05 Des 2019	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Insidental
09 Des 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir November 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
09 Des 2019	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
10 Des 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material - Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi Perseroan	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidental

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
27 Des 2019	Penyampaian Rencana RUPS Tahunan	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
November 2019				
06-Nov-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Oktober 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
06-Nov-19	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
28-Nov-19	Laporan Informasi atau Fakta Material – Penyelesaian Penjualan Saham milik Perseroan dalam PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (“Asuransi Adira”)	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil
Oktober 2019				
01 Okt 2019	Penyampaian Materi Public Expose	Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI	Berkala
01 Okt 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material – Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI OJK	Insidentil
02 Okt 2019	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 dan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI OJK	Berkala
07 Okt 2019	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No.06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank juncto Peraturan SEBI No. 15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit juncto Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
07 Okt 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir September 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
07 Okt 2019	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No. SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No. S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
08 Okt 2019	Penyampaian Laporan Pelaksanaan Public Expose 2019	Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI	Berkala
10 Okt 2019	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019	Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	BEI OJK	Insidentil
23 Okt 2019	Penyampaian Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
23 Okt 2019	Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Q3 2019	Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia pada Angka III.1.6.3 Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Berkala
23 Okt 2019	Penyampaian Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Interim Unaudited Q3 2019	Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	OJK	Berkala
29 Okt 2019	Informasi Terkait Pengendali Perusahaan Terbuka	Surat OJK No.S-893/PM.22/2019 perihal Permintaan Informasi Terkait Pengendali Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
26 Okt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa	Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
26 Okt 2018	Penyampaian Bukti Iklan Panggilan RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
26 Okt 2018	Penyampaian Agenda RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
September 2019				
02-Sep-19	Penyampaian Pergantian Direktur Utama	Peraturan OJK No.33/POJK.04/2024 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI OJK	Insidentil
05-Sep-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Agustus 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan No.I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
05-Sep-19	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
09-Sep-19	Penyampaian Pemanggilan dan Bukti Iklan Pemanggilan RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017 dan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI OJK	Berkala
09-Sep-19	Penyampaian Penjelasan Agenda Pelaksanaan RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	BEI	Insidentil
20-Sep-19	Penyampaian Rencana Pelaksanaan Public Expose 2019	Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI	Berkala
Agustus 2019				
06 Agt 2019	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
06 Agt 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Juli 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
12 Agt 2019	Perubahan Satuan Kepala Audit Internal	Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 29 Desember 2015 dan Keputusan Direksi Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Insidentil
14 Agt 2019	Penyampaian Rencana Pelaksanaan RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
15 Agt 2019	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Keuangan MUFG	Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Bank dan Surat Edaran OJK No.43/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	OJK	Berkala
21 Agt 2019	Pengumuman RUPS Luar Biasa	Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017, dan Butir IV.5 Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI OJK	Berkala
Juli 2019				
03-Jul-19	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No.06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank juncto Peraturan SEBI No.15/1/DPNP tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit juncto Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
05-Jul-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Juni 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
05-Jul-19	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
10-Jul-19	Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019	Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	BEI	Insidentil

Kinerja
2019

Laporan
Manajemen

Profil
Perusahaan

Analisis Pembahasan
dan Manajemen

Tinjauan
Operasi

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Data
Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
24-Jul-19	Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Q2 2019	Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	OJK	Berkala
24-Jul-19	Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Q2 2019	Memenuhi ketentuan butir III.1.6.3 Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015	BEI	Berkala
24-Jul-19	Penyampaian Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Interim Unaudited Q2 2019	Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	OJK	Berkala
31-Jul-19	Permintaan Penjelasan Bursa	Merujuk pada Surat Bursa Efek Indonesia No.S-04277/BEI.PP1/07-2019 tanggal 26 Juli 2019 perihal Permintaan Penjelasan Bursa	BEI	Insidentil
Juni 2019				
11-Jun-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Mei 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
12-Jun-19	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
18-Jun-19	Penyampaian Hasil Evakuasi Komite Audit	Peraturan OJK No.33/POJK.04/2024 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Insidentil
25-Jun-19	Penyampaian Laporan Pengunduran Diri Direktur	Peraturan OJK No.33/POJK.04/2024 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Insidentil
Mei 2019				
02 Mei 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material - Penggabungan Usaha	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI OJK	Insidentil

Data Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan Operasi

Analisis Pembahasan dan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Manajemen

Kinerja 2019

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
02 Mei 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material – Perubahan Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI OJK	Insidentil
02 Mei 2019	Penyampaian Bukti Iklan Efektifnya Penggabungan	-	BEI OJK	Insidentil
02 Mei 2019	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
03 Mei 2019	Laporan Informasi atau Fakta Material – Perubahan Dalam Pengendalian Baik Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI OJK	Insidentil
03 Mei 2019	Penyampaian Bukti Iklan Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi	Peraturan Bapepam dan LK No.IXE.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	BEI OJK	Insidentil
03 Mei 2019	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
03 Mei 2019	Laporan Hasil Pelaksanaan Penggabungan Usaha	Peraturan OJK No.74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
03 Mei 2019	Perubahan Komposisi Pemegang Saham	Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
07 Mei 2019	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
07 Mei 2019	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir April 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
07 Mei 2019	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
16 Mei 2019	Permintaan Penjelasan Bursa	Merujuk Surat Bursa Efek Indonesia No.S-02570/BEI.PP1/05-2019 tanggal 13 Mei 2019 Perihal Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa	BEI	Insidentil

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
22 Mei 2019	Penyampaian Kembali Laporan Bukti Iklan Propektus Ringkas	Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	BEI OJK	Insidentil
24 Mei 2019	Penyampaian Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha	Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI	Insidentil
24 Mei 2019	Penyampaian Pengumuman Hasil Penggabungan Usaha	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	OJK	Insidentil
29 Mei 2019	Penyampaian Laporan Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan	OJK	Insidentil
29 Mei 2019	Penyampaian Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019	Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI	Insidentil
29 Mei 2019	Penyampaian Prospektus Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2019	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Insidentil
April 2019				
03-Apr-19	Penyampaian Laporan Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan	OJK	Berkala
08-Apr-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Maret 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
08-Apr-19	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
10-Apr-19	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
22-Apr-19	Penyampaian Laporan Bukti Iklan Prospektus Ringkas	Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk	BEI OJK	Insidentil
24-Apr-19	Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Q1 2019	Memenuhi ketentuan butir III.1.6.3 Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi dan Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015	BEI	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
24-Apr-19	Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian Q1 2019	Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	OJK	Berkala
24-Apr-19	Penyampaian Salinan Akta Notaris RUPS Tahunan - Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Berkala
24-Apr-19	Penyampaian Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Interim Unaudited Q1 2019	Peraturan OJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank	OJK	Berkala
26-Apr-19	Penyampaian Telah Diperolehnya Izin Penggabungan Usaha	-	OJK	Insidentil
29-Apr-19	Penyampaian Salinan Surat OJK atas Penggabungan Usaha	-	BEI	Insidentil
30-Apr-19	Penyampaian Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	Memenuhi ketentuan Pasal B.10 huruf D dari Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha	BEI OJK	Insidentil
Maret 2019				
04-Mar-19	Pemanggilan dan Bukti Iklan RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
04-Mar-19	Pemanggilan dan Bukti Iklan RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Butir IV.5 Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI	Berkala
04-Mar-19	Penyampaian Penjelasan Agenda RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
04-Mar-19	Penyampaian Laporan Tahunan 2018	Peraturan OJK No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
04-Mar-19	Penyampaian Laporan Tahunan 2018	butir III.2. tentang Laporan Tahunan (Annual Report) yang tercantum dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan I-E terkait Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI	Berkala
06-Mar-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per akhir Februari 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
06-Mar-19	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
22-Mar-19	Laporan Informasi atau Fakta Material - Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Penggabungan antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI OJK	Insidentil
22-Mar-19	Penyampaian Bukti Iklan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Butir IV.5 Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-306/BEJ/07-2004	BEI	Insidentil
22-Mar-19	Penyampaian Bukti Iklan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan Atas Ringkasan Rancangan Antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Insidentil
27-Mar-19	Penyampaian Hasil RUPS Tahunan - Luar Biasa Mengenai Penggabungan	Surat Bursa Efek Indonesia No.S-00813/BEI.PP1/02-2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Saham Perusahaan Hasil Penggabungan Usaha	BEI	Insidentil
27-Mar-19	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan - Luar Biasa	Butir IV.5 Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI	Berkala
27-Mar-19	Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS Tahunan - Luar Biasa	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
27-Mar-19	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan - Luar Biasa	Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep- 306/BEJ/07-2004	BEI	Berkala
27-Mar-19	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Tahunan - Luar Biasa	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
27-Mar-19	Penyampaian Bukti Iklan Jadwal dan Pembagian Dividen Tunai	Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan; Peraturan Perdagangan Efek yang merupakan lampiran dari IV, VI, dan VII Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-565/BEJ/11-2003; Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00023/BEI/03-2015	BEI OJK	Berkala
27-Mar-19	Penyampaian Salinan Akta Penggabungan	Peraturan Pencatatan Efek No.I-G tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha	BEI OJK	Insidentil
Februari 2019				
04-Feb-19	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan	Merujuk kepada Surat Bursa Efek Indonesia No.S-00513/BEI.PP1/01-2019 tanggal 30 Januari 2019	BEI	Insidentil
07-Feb-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per 31 Januari 2019	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
07-Feb-19	Laporan Data Hutang/ Kewajiban Perusahaan dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/ Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler
08-Feb-19	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu	Peraturan OJK No.11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka	OJK	Insidentil
09-Feb-19	Penyampaian Laporan Tahunan	Memenuhi ketentuan butir III.1.6.3 Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No.X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	BEI	Berkala
09-Feb-19	Penyampaian Bukti Iklan Laporan Tahunan	Memenuhi ketentuan butir III.1.6.3 Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004, Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No.X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	BEI	Berkala

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
09-Feb-19	Penyampaian Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Tahunan Audited	Merujuk Surat Edaran Ketua Bapepam-LK No.SE-17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Penggunaan Checklist Pengungkapan Laporan Keuangan Untuk Semua Jenis Industri di Pasar Modal Indonesia, Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No.X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
09-Feb-19	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Yang Telah Diaudit (audited) dan Bukti Iklan Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Perseroan") dan Anak Perusahaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018	Peraturan OJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.Kep-346/BI/2011 tanggal 5 Juli 2011 Peraturan No.X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
25-Feb-19	Penambahan Mata Acara RUPS	-	OJK	Berkala
26-Feb-19	Laporan atau Fakta Material - Penerbitan Medium Term Notes (MTN) I Bank Danamon Tahun 2019	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Insidentil
26-Feb-19	Laporan atau Fakta Material - Penerbitan Medium Term Notes (MTN) I Bank Danamon Tahun 2019	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	IDX	Insidentil
28-Feb-19	Laporan atau Fakta Material - Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Insidentil
28-Feb-19	Laporan atau Fakta Material - Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Dewan Komisaris Perseroan	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004	BEI	Insidentil
Januari 2019				
07-Jan-19	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek BDMN, per 31 Desember 2018	Butir III.3.4 dan III.3.5 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004 Tentang Peraturan No.I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi	BEI OJK	Reguler
07-Jan-19	Laporan Data/Hutang Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing	Surat Edaran No.SE-02/BI/2009 tanggal 10 Maret 2009 perihal Laporan Data Hutang/Kewajiban Perusahaan Dalam Valuta Asing; Surat OJK No.S-30/PM.2/2013 tanggal 7 Februari 2013 perihal Permintaan Data Hutang/Kewajiban dalam Valuta Asing	OJK	Reguler

Tanggal	Perihal	Rujukan	Tujuan	Jenis Laporan
08-Jan-19	Penyampaian Bukti Iklan Suku Bunga Dasar Kredit	Peraturan OJK No.06/POJK.03/15 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Peraturan SEBI No.15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 tentang Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit, dan Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik	OJK	Berkala
18-Jan-19	Pengumuman RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.10/POJK.04/2017	OJK	Berkala
18-Jan-19	Pengumuman RUPS Tahunan dan Luar Biasa	Butir IV.5. Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI	Berkala
18-Jan-19	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Rencana Penggabungan Usaha	Surat Elektronik Bursa Efek Indonesia tanggal 18 Januari 2019 perihal Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	OJK	Insidental
21-Jan-19	Laporan Informasi atau Fakta Material - Pengumuman Ringkasan Rancangan Penggabungan antara PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI OJK	Insidental
21-Jan-19	Penyampaian Bukti Iklan: - Pengumuman Rancangan Penggabungan Usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk - Penyampaian Bukti Iklan Kepada Kreditur PT Bank Danamon Indonesia Tbk dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Peraturan OJK No.31/POJK.4/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan No.I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-306/BEJ/07-2004	BEI OJK	Insidental

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Fungsi Kepatuhan

FUNGSI KEPATUHAN


Fungsi Kepatuhan merupakan salah satu aspek penting dalam organ tata kelola Danamon. Merujuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, tugas utama Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank.
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa

- Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan di Danamon adalah sebagai berikut.



Direktur Kepatuhan

Danamon memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan), yaitu Rita Mirasari. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku, yaitu persyaratan independensi dan tidak membawahi fungsi-fungsi yang tidak diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku. RUPSLB 26 Maret 2019 menyetujui bahwa tidak ada perubahan susunan Direksi sampai dengan efektifnya penggabungan usaha Danamon dan Bank Nusantara Parahyangan (BNP). Setelah efektifnya penggabungan usaha Danamon dan BNP, Rita Mirasari kembali diangkat sebagai Direktur Kepatuhan. Direktur Kepatuhan telah mendapatkan persetujuan OJK dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah melalui proses sebagaimana ketentuan OJK.

Satuan Kerja Kepatuhan

Danamon memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*Regulatory Compliance*) yang merupakan satuan kerja yang independen dan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi kepatuhan Danamon. Sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup, Satuan Kerja Kepatuhan Danamon juga melaksanakan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT). Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki Kebijakan mengenai Fungsi

Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP: DIR-COMP-020 tanggal 28 Desember 2017, yang mencakup budaya kepatuhan, fungsi kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan, dan laporan.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan antara lain:

1. Membuat program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Danamon di setiap jenjang organisasi;
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah serta mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Menilai dan mengevaluasi kecukupan dan kesesuaian kebijakan ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Danamon terhadap pelaksanaan ketentuan dari otoritas berwenang;
4. Melakukan kaji ulang dan/ atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem prosedur yang dimiliki oleh Danamon agar sesuai dengan ketentuan dari otoritas berwenang, termasuk prinsip Syariah bagi UUS;
5. Melakukan fungsi *liaison officer* (penghubung)

- Danamon dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan dan pelaksanaan audit regulator.
6. Membuat program pelatihan/sosialisasi mengenai ketentuan eksternal kepada unit kerja di Danamon.
 7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
 8. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, antara lain mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan 2019

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan selama tahun 2019, antara lain:

1. Pelatihan dan Sosialisasi
Sebagai bagian dari upaya membangun budaya kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan sosialisasi untuk seluruh karyawan Danamon. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan baik melalui pertemuan secara langsung (*classroom*) maupun melalui metode *e-learning*.

Pada awal Juli 2019, Satuan Kerja Kepatuhan mengembangkan *e-Learning Compliance 2019* yang wajib diikuti oleh semua karyawan Danamon (kecuali SEMM). Sampai dengan 31 Desember 2019, 100% karyawan telah selesai mengikuti *e-Learning Compliance 2019*.

Pada tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyelenggarakan 24 pelatihan/sosialisasi kepada unit kerja terkait.

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyampaikan ketentuan atau peraturan baru kepada unit kerja terkait (baik Bank maupun perusahaan anak). Satuan Kerja Kepatuhan bekerja sama dengan unit kerja terkait membahas pelaksanaan pemenuhan ketentuan, termasuk hal-hal yang wajib dipenuhi dan target pelaksanaannya.

2. *Compliance Review dan Monitoring*
Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan *compliance review* untuk memastikan bahwa produk, aktivitas, dan kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Danamon dan produk program Perusahaan Anak tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2019 telah dilakukan *compliance review* sebanyak 187 review dan 20 review kebijakan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga mengembangkan fungsi *monitoring* dan *testing* untuk melihat apakah diperlukan tindakan perbaikan atau tidak terhadap beberapa proses terkait produk/ aktivitas Danamon.

3. Pemantauan Pemenuhan Ketentuan Kehati-hatian Satuan Kerja Kepatuhan secara berkala melakukan pemantauan terhadap pemenuhan ketentuan kehati-hatian Danamon dalam bentuk *regulatory parameter* utama yaitu rasio BMPK, GWM, NPL, PDN, Penyertaan dan KPMM. Selama tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran berdasarkan *regulatory parameter* yang ditetapkan.
4. Pengelolaan Risiko Kepatuhan
Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan sesuai dengan penerapan manajemen risiko. Strategi pengelolaan risiko kepatuhan diterapkan melalui skema 3 (tiga) lini pertahanan. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan analisa terhadap risiko kepatuhan baik risiko kepatuhan Bank secara individual maupun secara konsolidasi, serta risiko kepatuhan terintegrasi.
5. Komitmen Terhadap Regulator
Satuan Kerja Kepatuhan memantau dan memastikan pemenuhan atas komitmen tindak lanjut terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak regulator secara berkala. Selama tahun 2019, semua komitmen hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak regulator dapat dipenuhi dan tidak melewati batas waktu yang telah disepakati. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertindak sebagai *liaison* terkait pelaksanaan kepatuhan bagi pihak internal dan eksternal.
6. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi diungkapkan pada bagian Tata Kelola Terintegrasi.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Satuan Kerja Kepatuhan

Per Desember 2019, Satuan Kerja Kepatuhan didukung oleh 23 orang staf (termasuk Kepala Satuan Kerja Kepatuhan) dengan mayoritas memiliki masa kerja di sektor perbankan di atas 5 tahun dengan kapasitas yang memadai. Danamon senantiasa memberikan kesempatan kepada staf Satuan Kerja Kepatuhan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya guna menunjang pelaksanaan tugasnya.

Beberapa materi *training/pelatihan/seminar/workshop* yang telah diikuti staf Satuan Kerja Kepatuhan baik internal maupun eksternal, antara lain:

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Internal	Eksternal
Workshop ORM LOB dan QA	Workshop ASEAN CG Scorecard
Refreshment Kode Etik	Memastikan Kepatuhan Perusahaan atas Peraturan terkait Direksi dan Dewan Komisaris
Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	Volcker Rule - Compliance Policy & Procedures
Workshop Direktorat Regulatory Compliance, FCC dan Corporate Secretary	Volcker Rule - Totus Implementation
Green Bond Session	Professional Ethics Workshop 2019
Global Trade Finance, Sharia and Trade Compliance Update	Code of Market Conducts
Training Daftar Hitam Nasional (DHN)	Prospek Pasar Milenial, Sektor Informal dan Kolaborasi dengan Fintech dalam Pembiayaan Mortgage
Refreshment SMR Level 3	Exclusive Conference: Financial Services Summit Jakarta 2019
Training Regulasi Alih Daya	Indonesia Banking Expo (IBEX) 2019 : Consolidate to Elevate
D'Talk bersama Yasushi Itagaki: Embracing Change	Tanda Tangan Elektronik
Crucial Conversations	
Workshop QA Policy	
D'Talk: Embedding Sustainability for Competitive Advantage	
Mini Workshop with Kemenag	
Performance Management System	
Legal Training: Pengikatan Kredit dan Jaminan	
D'Talk: Bridging Digital Startup & Corporate Culture	
Blockchain Solutions for Banking and Financial Services	
Material Non Public Information and Personal Securities Trading Policy	
Situational Leadership II Forum Group Discussion	

Kepatuhan terhadap Regulasi Utama

Parameter	Persyaratan	Kepatuhan
Rasio Kecukupan Modal (KPMM)	Min. 9% s/d <10% (profil risiko Peringkat 2)	Comply
Primer (Rp)	Min. 6%	Comply
	Min. 8%	Comply
Giro Wajib Minimum (GWM)	Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)	84%-94%
	Sekunder/ Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	4%
Kredit Bermasalah (NPL)	NPL Net Maks. 5%	Comply
Posisi Devisa Neto (PDN)	Maks. 20%	Comply
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Pihak Terkait	Maks. 10%	Comply
Portofolio Penyertaan	Maks. 25%	Comply


PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT)

Organisasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), Direksi dan Komisaris secara berkesinambungan memberikan komitmen penuh agar Danamon senantiasa memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait APU dan PPT.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Danamon kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia serta pelaporan kepada regulator sesuai peraturan yang berlaku.

Penerapan Program APU dan PPT di Danamon dikoordinasikan oleh Unit Kerja *Financial Crime Compliance* (FCC) yang melapor langsung kepada Direktur Kepatuhan serta memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Danamon secara konsisten terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan Program APU dan PPT, baik melalui pengawasan aktif dari Manajemen, penyempurnaan kebijakan, penyelenggaraan program pelatihan, penyempurnaan sistem informasi maupun inisiatif-inisiatif lainnya.

Kerangka Kerja Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) digambarkan dalam konsep 3 lini pertahanan (*Three Lines of Defense*) sebagai berikut:

1. Pertahanan Lini Pertama

Pertahanan lini pertama merupakan lini pertahanan terpenting dalam mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, mendeteksi kemungkinan terjadinya tindak pidana dimaksud serta mengidentifikasi kelemahan dan kerentanan dalam pengendalian penerapan APU dan PPT. Unit Bisnis/Operasional/Kontrol yang melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari sebagai garis depan Danamon.

2. Pertahanan Lini Kedua

Pertahanan lini kedua dilaksanakan oleh Unit Kerja FCC di Kantor Pusat yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyiapkan metode maupun alat yang dapat digunakan oleh lini pertama untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, menyiapkan kebijakan dan prosedur, sistem dan pelatihan yang memadai serta memastikan bahwa pertahanan lapis pertama telah menjalankan fungsinya dengan baik.

3. Pertahanan Lini Ketiga

Fungsi ini dijalankan oleh auditor internal maupun auditor eksternal untuk memastikan penerapan Program APU dan PPT pada lini pertama dan tanggung jawab pertahanan lini kedua telah berjalan secara efektif.

PELAKSANAAN PROGRAM APU DAN PPT SELAMA TAHUN 2019

1. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur

- a. Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan lainnya terkait penerapan APU dan PPT, Bank telah melakukan penyempurnaan atas ketentuan internal APU dan PPT dengan penerbitan 22 ketentuan internal.
- b. Melakukan review atas 26 rancangan kebijakan dan/atau produk baru maupun formulir aplikasi berdasarkan permintaan unit kerja di Bank Danamon dan mensosialisasikan 3 AML Forum untuk memastikan kesesuaiannya dengan penerapan Program APU dan PPT.
- c. Melaporkan secara berkala ke Manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi) terkait implementasi program APU dan PPT dalam bentuk presentasi di forum RMC dan Laporan bulanan.
- d. Mempublikasikan informasi terkait penerapan Program APU dan PPT pada website Danamon yang antara lain menyediakan informasi terkait Kebijakan Umum Bank, *US Patriot Act*, *Wolfsberg AML Questionnaire*.

2. Proses Pemantauan dan Evaluasi

a. Monitoring & Testing

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program APU dan PPT di Kantor Cabang (SnD), FCC melakukan *monitoring & testing* baik secara aktif maupun pasif untuk menilai *awareness*, efektivitas dan kualitas data pada penerapan Program APU dan PPT dibandingkan dengan ketentuan yang mengatur. Selain itu, FCC membuat inisiatif untuk membuat laporan kepatuhan dan kelengkapan data nasabah (KYC) melalui *Branch AML CFT Report* (BAR).

Selama tahun 2019 (Januari - Desember), FCC *Monitoring & Testing* telah melakukan *monitoring & testing* sebagai berikut:

- 1) Secara aktif ke 10 (sepuluh) Cabang di 8 (delapan) Area yaitu Cabang Jakarta Kebon Sirih (SnD 02 Jakarta), Cabang Jakarta Wisma BNI 46 (SnD 02 Jakarta), Cabang Jakarta MBD (SnD 02 Jakarta), Cabang Jakarta Tanah Abang Fachrudin (SnD 03 Jakarta), Cabang Bandung Asia Afrika (SnD 05 JABAR), Cabang Yogyakarta JAMAL {Jl. Magelang} (SnD 06 JATENG), Cabang Surabaya Gubernur Suryo (SnD

07 JATIM), Cabang Medan Diponegoro (SnD 09 SUMBAGUT), Cabang Pekanbaru Wahid Hasyim (SnD 10 SUMBAGSEL), dan Cabang Makassar Slamet Riyadi (SnD 12 SULAMPUIA).

- 2) Secara pasif ke 5 (lima) Cabang di 4 (empat) Area yaitu Cabang Jakarta Kelapa Gading I (SnD 01 Jakarta), Cabang Jakarta Panglima Polim (SnD 02 Jakarta), Cabang Jakarta Matraman (SnD 03 Jakarta), Cabang Jakarta Cikini (SnD 03 Jakarta), dan Cabang Kebon Jeruk Intercon (SnD 04 Jakarta).

b. Pemantauan atas Kelengkapan Data Nasabah

Pemantauan atas kualitas dan kelengkapan data nasabah dilakukan secara terus menerus dengan menggunakan beberapa metode/proses:

- 1) Selama tahun 2019 pemantauan pemenuhan data *mandatory* APU PPT terhadap pembukaan CIF dan rekening baru di tahun berjalan, pembukaan rekening baru dengan menggunakan CIF lama di tahun berjalan.

Sampai bulan Desember 2019, dari pembukaan CIF/Rekening sebanyak 258.833 diketahui jumlah pembukaan CIF/Rekening yang datanya sudah lengkap adalah sebanyak 258.538 atau sebesar 99,88%.

- 2) Pengkinian data juga merupakan salah satu metode dalam memantau kualitas data Nasabah, Pengkinian data ini merupakan komitmen Bank kepada OJK di mana data target serta *progress* pencapaiannya disampaikan kepada OJK setiap tahunnya melalui Laporan Direktur Kepatuhan.

Sampai bulan Desember 2019 telah dilakukan Pengkinian Data sebanyak 13.434 CIF (100%) dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 13.434 CIF.

- 3) Pemantauan kualitas data Nasabah melalui AML System (*Customer Due Diligence & Watch List Filtering*):
 - Alert CDD (*Customer Due Diligence*) pada AML System bila terjadi perubahan nilai risiko yang signifikan dan terhadap pembukaan rekening baru dengan level risiko tinggi atau PEP. Sampai dengan Desember 2019, dilakukan *monitoring* terhadap 9.894 alert, dan meminta

perbaikan atau kelengkapan data/informasi apabila masih terdapat data yang belum lengkap/memadai.

- Alert WLF (*Watch List Filtering*), merupakan proses *screening* atas pembukaan CIF baru terhadap data PEP dan *Negative List* yang dimiliki oleh Bank, dengan menggunakan database World Check (termasuk OFAC) dan DTTOT – Proliferasi WMD. Sampai dengan Desember 2019, dilakukan analisa atas 3.163 *alert* hasil *screening*. Terdapat 44 (empat puluh empat) *alert positive hit* dengan data PEP yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau Unit Kerja terkait lainnya dan 4 (empat) *alert* yang dieskalasi ke unit FCC *Transaction Monitoring* untuk ditindak lanjuti dikarenakan adanya *negative news*.
- 4) Bank juga melakukan *periodic screening* terhadap seluruh *existing* CIF secara rutin yang merupakan salah satu metode pemantauan Nasabah untuk memastikan tidak terdapat nasabah yang termasuk ke dalam *Negative List* (*DTTOT*, *Proliferasi WMD*, *Negative News* dan *OFAC*). Dari hasil *screening* tersebut diketahui 445 CIF merupakan PEP/terkait dengan PEP sehingga memerlukan perbaikan atau penyesuaian data oleh Cabang atau unit kerja terkait.
- 5) Pemantauan kualitas data Nasabah juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses *monitoring* transaksi nasabah yang dilakukan oleh *Unit Transaction Monitoring*. Sampai dengan Desember 2019 terdapat 238 CIF yang dimintakan ke cabang untuk melakukan pengkinian atau penyesuaian data dengan tujuan agar Cabang dapat melakukan *updating* data/profil nasabah tersebut sehingga data yang ada di *database* merupakan data yang *ter-update*.

c. Branch AML CFT Report (BAR)

Dalam rangka mengevaluasi penerapan ketentuan APU PPT dilakukan dengan baik dan benar oleh seluruh Cabang dan juga untuk melakukan kontrol secara proaktif serta untuk memastikan bahwa implementasi CDD/EDD telah sesuai dengan *risk appetite* Bank dan sejalan dengan ketentuan yang berlaku, maka pada tahun 2018 telah dibuat *project BAR* (*Branch AML CFT Report*).

Laporan BAR disampaikan kepada CEO dan kepada seluruh *Regional Head* terkait penilaian yang telah dilakukan terhadap seluruh Cabang SnD, per semester setiap tahunnya.

Berdasarkan Laporan BAR selama tahun 2019 didapat informasi sebagai berikut :

Nilai BAR Selama tahun 2019 per Area SnD

No	Keterangan	Posisi Akhir Juni 2019	Posisi Akhir Desember 2019
1	Nilai tertinggi	95,81	98,36
2	Nilai terendah	84,03	94,11

Nilai BAR Selama tahun 2019 per Masing-masing Cabang

No	Keterangan	Posisi Akhir Juni 2019	Posisi Akhir Desember 2019
1	Nilai tertinggi	100	99,79
2	Nilai terendah	57,42	73,61
3	Jumlah Cabang dengan nilai < 70	13 Cabang dari 6 Area SnD.	Tidak terdapat cabang dengan nilai < 70

Dengan hasil pencapaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan APU PPT di seluruh Area SnD menunjukkan kondisi yang semakin baik, tercermin dari tidak adanya cabang yang mendapatkan nilai kurang dari 70 (tujuh puluh) pada semester 2 tahun 2019.

3. Pelatihan dan Sosialisasi

Pemahaman karyawan terhadap APU dan PPT merupakan hal yang sangat penting. Danamon bersama-sama dengan Danamon *Corporate University* (DCU) mengkoordinasikan pemberian pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT kepada para karyawan, antara lain melalui pelatihan induksi

bagi karyawan baru dengan metode *classroom* serta pelatihan melalui metode *e-learning* baik bagi karyawan baru maupun lama. Danamon mewajibkan pelatihan *e-learning* sebagai *mandatory*, di mana karyawan dengan periode rekrutmen 1 Januari – 30 September 2019 memiliki kewajiban untuk mengikuti dan lulus modul *e-learning* APU dan PPT versi 2019.

Sampai dengan Desember 2019, sebanyak 6.770 karyawan atau 100% dari total karyawan tetap per tanggal 30 September 2019 (meliputi karyawan *front liner*, karyawan SKAI yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, dan karyawan Direktorat Kepatuhan) telah mendapatkan pelatihan di bidang APU dan PPT melalui metode *e-learning* versi 2019.

Selain pelatihan terkait ketentuan APU dan PPT, selama tahun 2019 telah dilakukan sosialisasi terkait *First Line of Defense* (FLoD) – *Financial Crime Prevention* sebagai bentuk kerja sama antara Bank Danamon dengan Bank MUFG.

Financial Crime Prevention for First Line of Defense, dengan materi pembahasan terkait praktik kejahatan-kejahatan yang dapat terjadi atau ditemui oleh staf yang termasuk dalam *First Line of Defense*.

Sosialisasi diberikan kepada seluruh RH, AM, RTSH, BM, BSM, staff ROSM, staff KPW, staff Branch Control, perwakilan SSO, Teller, CRO, dan BRO di seluruh Area SnD.

Selama bulan Agustus – Desember 2019 sosialisasi dimaksud telah diberikan kepada sebanyak 1.630 peserta/karyawan.

4. Pelaporan

Danamon telah melakukan kegiatan pelaporan sesuai yang ditetapkan oleh Regulasi. Laporan tersebut adalah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL/IFTI) dan Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT). Selain pelaporan tersebut, Danamon juga memberikan tanggapan/respon atas permintaan data dan informasi dari pihak eksternal (PPATK, KPK, BI, Kepolisian dan pihak ketiga lainnya).

Berikut merupakan jumlah pelaporan dan tanggapan atas permintaan informasi dari pihak eksternal yang telah dilakukan sampai dengan Desember 2019:

Total Pelaporan 2019				
LTKM	LTKT	IFTI	SIPESAT	Tanggapan Surat Pihak Eksternal
1.442	59.431	123.839	289.693 CIF	584

5. Sistem Informasi Manajemen

Danamon melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pemantauan dan screening transaksi/ profil nasabah (AML System) dalam rangka meningkatkan kontrol dan efektivitas dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan dengan menggunakan parameter yang disesuaikan secara berkala, di antaranya yaitu:

- *Screening* transaksi SWIFT
- Pengembangan data *Beneficial Owner*
- Perbaikan *workflow* dalam proses investigasi transaksi nasabah
- Pengecekan jumlah data dan nominal transaksi antara sumber data dengan AML System.

Selain itu, Danamon juga melakukan penyempurnaan terhadap aplikasi pelaporan ke PPATK dengan tujuan meningkatkan kontrol dan keakuratan serta kelengkapan informasi dalam laporan yang disampaikan ke PPATK, di antaranya yaitu:

- Penyempurnaan *logic* penarikan dan pembentukan data pelaporan
- Peningkatan fungsi kontrol dan monitoring terhadap data yang perlu dilaporkan ke PPATK
- Pengecekan jumlah data dan nominal transaksi antara sumber data dengan CTR Web

6. Audit

Pada September 2019 telah dilakukan pemeriksaan implementasi APU dan PPT oleh Internal Audit (SKAI) dan hingga akhir Desember 2019 masih dalam proses pembahasan dan finalisasi temuan hasil pemeriksaan.

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi dan pemantauan atas pelaksanaan program-program audit intern, maka Kepala SKAI juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI bertujuan memberikan pandangan yang independen dan objektif dalam melakukan kegiatan *assurance* serta memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai bagian dari pengelolaan proses pengendalian dan manajemen risiko yang berkesinambungan dalam perusahaan.


SKAI bertekad menjadi *business partner* yang memberikan nilai tambah dalam mendorong budaya pengendalian yang kuat untuk mendukung Danamon beserta perusahaan anak mencapai tujuan jangka panjang dengan merujuk pada *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (IPPF)* dari *The Institute of Internal Auditors (IIA)*, peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kode Etik Perusahaan. SKAI membantu manajemen mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas dari manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.

Sesuai dengan Piagam Audit Intern (*Charter*) Terintegrasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, SKAI memiliki akses atas seluruh aktivitas, fungsi, catatan, properti, dan personil dari Danamon dan perusahaan anak dengan tetap mematuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi serta menjamin penerapan prinsip *anti-tipping off* dalam melakukan audit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

SKAI melaporkan kegiatan audit dan temuan-temuan audit yang signifikan termasuk rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang telah disampaikan kepada unit terkait, kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit serta Direktur Kepatuhan.

Selain mematuhi Kode Etik Bank Danamon, SKAI juga berpedoman pada Piagam Audit Intern dan Kode Etik Auditor, yang mengatur keberadaan dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) serta memuat standar profesi auditor sesuai yang ditetapkan di dalam *International Professional Practices Framework* oleh *The Institute of Internal Audit* (meliputi prinsip integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi).

Struktur Organisasi SKAI



PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN DASAR HUKUM PENUNJUKAN KEPALA SKAI

Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI dilaporkan kepada OJK disertai dengan alasan pengangkatan/ pemberhentian.

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai *Chief Internal Auditor* (Kepala

SKAI) menggantikan Nathan Tanuwidjaja sebagai pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819 dan pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748 – DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”) Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAI PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (“Perseroan”).



Yenny Linardi
Kepala SKAI

Meraih gelar Sarjana (S1) jurusan Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta. Bergabung dengan Danamon sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern sejak bulan Agustus 2019. Sebelumnya, yang bersangkutan bekerja di Bank DBS selama hampir 11 tahun sebagai Kepala Satuan Kerja Audit Intern. Pernah bekerja di Danamon pada tahun 2004 – 2008 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Branches Audit dan sebelumnya di BCA (1989 – 2004) dengan jabatan terakhir sebagai Head of Analytical Review, Audit Kantor Pusat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI TERINTEGRASI (SKAIT)

SKAIT memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Membuat rencana audit tahunan dengan metodologi berbasis risiko dan mengimplementasikan rencana audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas/proyek khusus;
- b. Meninjau dan memberikan rekomendasi terhadap rencana audit tahunan dari SKAI perusahaan anak;
- c. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional yang memadai;
- d. Memantau dan meninjau pelaksanaan audit intern dalam SKAI perusahaan anak;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan ke OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain berupa laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern, laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI, dan laporan hasil audit Teknologi Informasi.
- f. Melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- g. Menyampaikan pemenuhan prinsip syariah kepada Dewan Pengawas Syariah dan juga untuk menetapkan paling sedikit 1 (satu) orang anggota SKAIT yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.
- h. Merekomendasikan rencana perbaikan atas temuan-temuan audit kepada unit terkait dan memonitor serta memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan manajemen secara efektif dan efisien; atau Manajemen Senior telah menerima risiko yang belum dapat dimitigasi.
- i. Melakukan pertemuan rutin dengan SKAI perusahaan anak sekurang-kurangnya setiap kuartal;
- j. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- k. Menentukan strategi pelaksanaan audit intern perusahaan anak.

Tugas dan tanggung jawab diatur pada Piagam Audit Intern Terintegrasi dan disampaikan dalam Laporan Tata Kelola Terintegrasi.

PRIORITAS AUDIT INTERN TAHUN 2019

SKAI Terintegrasi (SKAIT) telah menjalankan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperkuat fungsi audit intern di tahun 2019, sebagai berikut:

- Melakukan audit intern berbasis risiko.
- Memberikan perhatian khusus terhadap lini bisnis dan area-area yang sedang melakukan transformasi.
- Melanjutkan peningkatan kompetensi auditor melalui pelatihan-pelatihan, baik mengenai pengetahuan produk dan prosedur, maupun pelatihan pemahaman manajemen risiko dan proses audit serta sertifikasi profesional.
- Melanjutkan pengembangan fungsi analitik dengan terus melakukan pengembangan atas cakupan data yang dianalisa.
- Melanjutkan proses *quality assurance* serta mempelajari praktik-praktik terbaik audit intern di

industri perbankan (SKAI Danamon) dan industri pembiayaan (Unit Audit Intern ADMF) sebagai pembanding.

- Melakukan joint audit bersama dengan tim Audit Intern ADMF dan AAD di masing-masing entitas terkait.
- Melakukan koordinasi rutin bersama dengan tim Audit Intern ADMF dan AAD untuk penyelarasan dan berbagi pengetahuan.
- Mengkaji rencana audit SKAI BBU (ex-BNP) pasca *legal merger* dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari entitas-entitas BBU.

RENCANA DAN REALISASI AUDIT HINGGA 31 DESEMBER 2019

Selama tahun 2019, SKAI Terintegrasi (SKAIT) telah melakukan kegiatan audit intern sebagai berikut:

- SKAI Danamon telah memulai pelaksanaan audit atas 244 entitas di Danamon:

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2019

Danamon	Rencana Audit 2019	Realisasi Pelaksanaan Audit 2019
a. Audit Kantor Pusat	41	48
b. Audit Kantor Wilayah	24	19
c. Audit Cabang:		
Cabang Konvensional	122	141
<i>Self Employed Mass Market</i>	36	36
Total Audit Cabang	158	177
Total Audit	223	244

- Pelaksanaan kegiatan audit intern di entitas-entitas Adira Dinamika Multi Finance (ADMF) dan Asuransi Adira Dinamika (AAD) saat ini dilakukan baik secara individual oleh Unit Audit Intern dari masing-masing perusahaan maupun secara *joint audit* bersama SKAI Danamon. Per bulan November 2019, AAD sudah tidak menjadi bagian dari Konglomerasi Keuangan Danamon, dengan demikian pelaporan atas kegiatan audit AAD merupakan pelaporan terakhir dari SKAI Danamon.

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2019

ADMF	Rencana Audit 2019	Realisasi Pelaksanaan Audit 2019
a. Audit Kantor Pusat	8	2
b. Audit Kantor Wilayah	30	28
c. Audit Cabang:	160	171
Total Audit	198	201

Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Audit per 31 Desember 2019

AAD	Rencana Audit 2019	Realisasi Pelaksanaan Audit 2019
a. Audit Kantor Pusat	5	5
b. Audit Kantor Wilayah	4	4
Total Audit	9	9

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Per Desember 2019, total personil SKAI Danamon sebanyak 148 personil yang berkedudukan di kantor pusat dan di kantor-kantor pemeriksaan wilayah (KPW) yang tersebar di kota Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Sedangkan Audit Internal ADMF memiliki 67 personil dan Audit Internal AAD sebanyak 10 personil.

Untuk menjaga standarisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI bersama-sama dengan Divisi Pengembangan

Sumber Daya Manusia telah menyusun competency matrix, yang merupakan peta jalan (*roadmap*) bagi setiap auditor dan team leader dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.

Pelatihan, pengembangan diri, dan sertifikasi yang telah diikuti oleh staf SKAIT sepanjang tahun 2019:

Sertifikasi Internasional	Jumlah Personil
<i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>	6
<i>Certified Fraud Examiner (CFE)</i>	3
<i>Certified Ethical Hacking (CEH)</i>	2
<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	3
<i>Certified Information System Security Professional (CISSP)</i>	1
<i>Certified Information System Manager (CISM)</i>	1
<i>Financial Risk Manager (FRM)</i>	1
<i>Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)</i>	1

Sertifikasi Nasional	Jumlah Personil
<i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i>	55
<i>Risk Management Certification (SMR), Level I</i>	111
<i>Risk Management Certification (SMR), Level II</i>	46
<i>Risk Management Certification (SMR), Level III</i>	10
<i>Risk Management Certification (SMR), Level IV</i>	2
Sertifikasi Dasar Pembiayaan Managerial oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia (SPPI)	8
Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAIK)	1
Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (AAAIK)	3
<i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i>	1
<i>Certified General Insurance (CGI)</i>	4

Pelaksanaan Training dan Workshop tahun 2019

No.	SKAIT	#Personil YTD Des 2019	#Pelaksanaan Training dan Workshop	Hari
1	SKAI Danamon	148 orang	78	7 hari
2	Unit Audit Intern ADMF	67 orang	54	10 hari
3	Unit Audit Intern AAD	10 orang	15	5 hari

Akuntan Perseroan/ Eksternal Auditor

Penunjukan Akuntan Perseroan

Berdasarkan RUPST Danamon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019, menyetujui penunjukan Drs. Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA sebagai Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Danamon untuk tahun buku 2019, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

- Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
- Ruang lingkup audit;
- Imbalan jasa audit;
- Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
- Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
- Manfaat *fresh eye perspectives* yang diperoleh melalui penggantian beberapa anggota Tim Audit dari KAP;
- Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang.

Jasa Lain Selain Audit Keuangan

Kantor Akuntan Publik selama tahun 2019 memberikan jasa lain selain jasa audit. Biaya jasa lain yang diberikan tidak lebih besar dari biaya jasa audit.

Periode Audit dan Nilai Imbal Jasa Akuntan

Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan jasa (honorarium) pelaksanaan audit, sebagai berikut:

Tahun	Kantor Akuntan Publik (KAP)	Nama Akuntan (Perorangan)	Biaya Jasa Audit
2019	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4,405 miliar
2018	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4,405 miliar
2017	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC)	Drs. M. Jusuf Wibisana, M.Ec, CPA	Rp4,346 miliar
2016	Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Yasir	Rp4,112 miliar
2015	Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Benyanto Suherman	Rp4,112 miliar
2014	Purwanto, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanto	Rp4,112 miliar
2013	Purwanto, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanto	Rp3,880 miliar
2012	Purwanto, Suherman & Surja (anggota Ernst & Young Global Limited)	Drs. Hari Purwanto	USD400.000

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik terhadap laporan keuangan Danamon telah dilakukan secara independen, profesional dan objektif, antara lain:

- Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen (*Management Letter*).

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

- Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;

2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Danamon sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik dalam rangka pemeriksaan. Auditor (Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen Danamon untuk ditindaklanjuti.

Komunikasi dan kerja sama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh Akuntan Publik/sKantor Akuntan Publik baik kepada Manajemen, Komite Audit, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Manajemen Risiko

MANAJEMEN RISIKO

Danamon senantiasa meningkatkan penerapan manajemen risiko di lingkungan Bank serta Perusahaan Anak sejalan dengan perkembangan regulasi dan praktik bisnis terbaik. Penerapan manajemen risiko ini ditujukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan beragam potensi risiko pada seluruh lini bisnis.

Pada tanggal 1 Mei 2019, PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Danamon") dan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ("Bank BNP") telah menyelesaikan proses penggabungan usaha secara hukum. Bank BNP bergabung dengan Danamon sebagai Bank yang menerima penggabungan. Proses penggabungan usaha secara operasional juga telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019. Hal ini memberikan nilai tambah bagi Danamon untuk memfasilitasi pertumbuhan Bank dalam mewujudkan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada tanggal 27 November 2019, Danamon telah menyelesaikan pelaksanaan divestasi penyertaan modal di PT Asuransi Adira Dinamika Tbk ("Adira Insurance"), sehingga kepemilikan Danamon atas Adira Insurance telah berubah menjadi sebesar 19,81%. Berdasarkan POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Adira Insurance tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Konglomerasi Keuangan Danamon.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Pendekatan yang dilakukan dalam mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif adalah dengan melakukan pendekatan holistik untuk mengelola risiko-risiko Danamon secara komprehensif yang mencakup 4 pilar, yaitu:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian intern manajemen risiko.

Sejalan dengan praktik di industri perbankan dan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Danamon memiliki fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi yang terpusat dan independen dari *Risk Taking Unit* (RTU). Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup pengelolaan risiko-risiko utama yang melekat dalam kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang bertanggung jawab kepada Direktur *Integrated Risk*.

Danamon dan Perusahaan Anak baik secara individual maupun terintegrasi telah menerapkan Manajemen Risiko secara konsisten untuk mengelola eksposur risiko di dalam kegiatan usahanya. Pembahasan secara khusus mengenai penerapan manajemen risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Danamon.

Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi secara aktif melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan risiko melalui komite-komite:

- Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)
Dengan kewenangan tertinggi pada tingkat Dewan Komisaris, komite ini berfungsi sebagai dewan pengawas untuk memantau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dalam mengelola eksposur risiko.
- Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)
Berada di tingkat Direksi dan bertanggung jawab melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama sehubungan dengan pengelolaan risiko keseluruhan baik di Danamon dan Perusahaan Anak dengan melakukan pengawasan pelaksanaan strategi risiko, kebijakan dan mengevaluasi permasalahan risiko yang signifikan.

Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Danamon menggunakan pendekatan *Integrated Risk Management* sebagai pendekatan untuk mengelola semua risiko secara terintegrasi, yang menghubungkan antara *strategic planning, risk appetite, business execution, risk assessment* dan *performance evaluation*, dalam upaya mengoptimalkan pertumbuhan bisnis serta memaksimalkan *Stakeholder value*.

Danamon telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) yang menguraikan tingkat dan karakteristik risiko yang mampu diterima oleh Danamon dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Penerapan RAS ke Lini Bisnis dan Perusahaan Anak telah dilakukan sejak tahun 2017. *Parameter* dan *threshold* RAS akan dilakukan kaji ulang secara berkala maksimum setiap 2 tahun sekali, guna memastikan kesesuaian RAS dengan kondisi lingkungan bisnis internal dan eksternal.

Direksi dan manajemen senior bertanggung jawab memastikan bahwa *Risk Management Framework* efektif dan dapat memitigasi risiko yang akan dihadapi serta mencakup kebijakan secara rinci yang mengatur batasan prinsip kehati-hatian secara luas terhadap kegiatan Danamon.

Evaluasi efektivitas manajemen risiko dilakukan oleh unit kerja melalui *self assessments* dan evaluasi berkala dilakukan oleh Auditor Internal terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem, sistem informasi manajemen, serta ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit. Pada tahun 2019, penilaian efektivitas manajemen risiko Danamon dan Perusahaan Anak adalah *satisfactory* dengan tingkat risiko 2 (*low to moderate*).

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Risiko-risiko yang melekat pada Danamon secara individual meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil dan Risiko Investasi. Sedangkan risiko-risiko yang melekat dalam manajemen risiko secara terintegrasi mencakup pula Risiko Transaksi Intra-Grup. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

Risiko Kredit

Adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*. Risiko kredit dikelola melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang meliputi kriteria pemberian kredit, *origination* dan persetujuan kredit, penetapan harga, pemantauan, pengelolaan kredit bermasalah dan manajemen portofolio.

Risiko Pasar

Adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar timbul akibat pergerakan faktor pasar seperti suku bunga dan nilai tukar pada portofolio yang dimiliki Danamon baik dari sisi *Asset*, maupun dari sisi *Liabilities*, pada posisi *trading book* maupun posisi *banking book*, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank.

Risiko Operasional

Adalah risiko yang timbul dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional. Pengelolaan risiko operasional dilakukan untuk meminimalisasi dampak yang dapat menimbulkan kerugian keuangan maupun merusak reputasi. Pengelolaan risiko operasional mencakup juga pengelolaan risiko keamanan informasi (termasuk risiko keamanan siber), risiko teknologi dan kelangsungan bisnis.

Risiko Keamanan Informasi (termasuk risiko keamanan siber)

Adalah risiko yang berhubungan dengan penggunaan informasi dan/atau data milik Bank terhadap potensi risiko sehubungan Kerahasiaan, Integritas dan Ketersediaan

Risiko Teknologi

Adalah potensi terjadinya kerugian yang timbul dari penggunaan secara berlebihan atau karena adanya ketergantungan pada sistem yang terkait dengan komputer/ teknologi untuk mendukung proses bisnis dan operasional

Risiko Likuiditas

Adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank/ Konglomerasi Keuangan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank/ Konglomerasi Keuangan.

Risiko Reputasi

Adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif. Pengelolaan Risiko Reputasi dilakukan secara terintegrasi melalui pengelolaan keluhan nasabah, menjalankan fungsi kehumasan, merespon pemberitaan negatif serta mengkomunikasikan informasi yang diperlukan kepada *stakeholder*. Secara konsolidasi, tim pengelola Risiko Reputasi Bank bekerja sama dengan tim pengelola risiko di Perusahaan Anak.

Risiko Stratejik

Adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko stratejik antara lain dilakukan melalui analisis kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan bisnis. Risiko stratejik terkait dengan beberapa bidang: rencana bisnis, teknologi informasi, dan sumber daya manusia.

Risiko Kepatuhan

Adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dikelola oleh satuan kerja independen yang melakukan fungsi kepatuhan.

Risiko Hukum

Adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis. Pengelolaan risiko hukum dilakukan melalui proses identifikasi terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan risiko hukum pada lini bisnis, produk, proses dan teknologi informasi yang berdampak pada posisi keuangan maupun reputasi Bank. Secara terintegrasi, tim pengelola Risiko Hukum juga bekerja sama dengan tim pengelola risiko hukum di Perusahaan Anak.

Risiko Investasi

Adalah risiko akibat Bank dan/ atau Perusahaan Anak ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing* atau *net revenue sharing*. Risiko Investasi dikelola oleh Unit Usaha Syariah, baik pada Bank maupun Perusahaan Anak.

Risiko Imbal Hasil

Adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dan/atau dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko imbal hasil dikelola oleh Unit Usaha Syariah, baik pada Bank maupun Perusahaan Anak.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana. Pengelolaan risiko transaksi intra-grup dilakukan oleh Bank bersama dengan Perusahaan Anak.

Data Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan Operasi

Analisis Pembahasan dan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Manajemen

Kinerja 2019

Pembahasan secara khusus mengenai jenis-jenis risiko, upaya-upaya pengelolaan dan organisasi pengelolaan risiko diungkapkan pada Tinjauan Operasional Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan Danamon.

Pencapaian Integrated Risk tahun 2019

Manajemen Risiko Terintegrasi:

- Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Bank dan Perusahaan Anak dalam kelompok Konglomerasi Keuangan.
- Penyempurnaan laporan profil risiko sesuai ketentuan regulator.
- Penyusunan dan penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2020-2024 dalam rangka memenuhi POJK no. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.
- Melaksanakan program-program yang tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dimana fokus pada tahun 2019 adalah peningkatan kesadaran (*awareness*) karyawan yaitu dengan melaksanakan berbagai pelatihan di kelas dan *E-Learning* terkait Keuangan Berkelanjutan.
- Penyusunan dan penerbitan Kebijakan Keberlanjutan telah dilakukan
- Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sesuai dengan POJK No. 14/POJK.03/2017.
- Melaksanakan *Risk Academy* secara berkesinambungan sebagai sarana pembelajaran manajemen risiko bagi seluruh karyawan Bank melalui pelatihan tatap muka di dalam kelas dan berbagai macam modul *e-Learning* terkait manajemen risiko.
- Menjalankan kerangka ICAAP yang telah dimiliki bank secara berkelanjutan.
- Melaksanakan *stress test* secara *bankwide* sesuai Basel II minimal sekali dalam 1 tahun.
- Turut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan *Joint Stress Test* dengan menggunakan template dan makroekonomi skenario yang diberikan oleh OJK dan BI.
- Melaksanakan berbagai program Budaya Risiko yang berfokus pada kampanye mengenai penerapan Tiga Lini Pertahanan.
- Secara rutin melakukan kaji ulang dan memantau *Risk Appetite Statement* (RAS), serta menurunkan kepada Lini Bisnis dan Perusahaan Anak.
- Membentuk Divisi baru yaitu *Change Risk Management* di bawah Direktorat *Integrated Risk* yang bertugas mengembangkan kebijakan, prosedur & pedoman serta memberikan tata kelola & pengawasan untuk semua proyek perubahan secara keseluruhan, salah satunya terkait dengan proses merger antara Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan.

Manajemen Risiko Kredit:

- Memantau hasil *Internal Rating Model* untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan dan Perusahaan Pembiayaan.
- Tes penerapan Model Deteksi Dini (*Early Warning Indicator*) untuk lini bisnis Korporasi dan Komersial.
- Penerapan *Behaviour Scorecard* pada lini bisnis *Small Medium Enterprise* (SME) untuk mendukung proses kredit.
- Paralel run perhitungan CKPN PSAK 71 atau IFRS9 untuk lini bisnis Korporasi, Komersial, Institusi Keuangan, Perusahaan Pembiayaan, SME, KPR, KMG, Kartu Kredit, KTA, Kredit Mikro (SEMM), Kredit Kepemilikan Kendaraan, Kredit Konsumsi dan Investasi.
- Menyusun Kebijakan Standar Produk Program dan Panduan Kredit yang bertujuan untuk memberikan panduan dan pembaharuan ketentuan terkait Produk Program Kredit dan Panduan Kredit.
- Menetapkan dan mengklasifikasikan berbagai jenis industri menjadi kelompok industri dengan tingkat risiko tinggi dibatasi, tinggi, sedang, dan rendah. Bank akan memfokuskan pertumbuhannya pada industri dengan tingkat risiko sedang dan rendah.
- In progress untuk menyempurnakan mekanisme pelaksanaan konsep *One Obligor* di Bank dan perusahaan anak.
- Menyusun Kebijakan Kredit dan menetapkan wewenang persetujuan kredit untuk *me-manage portfolio Business Banking* dari ex-BNP sebagai bagian dari proses merger.
- Melanjutkan fokus pada akuisisi kredit baru pada lini bisnis yang berisiko rendah seperti *Mortgage* dan melakukan *Cross Sell*.
- Meninjau kebijakan kredit SME dan merevisi kriteria kredit untuk segmen yang memiliki *performance* yang buruk serta menetapkan batasan untuk segmen berisiko tinggi.
- Membatasi penyaluran kredit pada segmen risiko tinggi seperti UPL.
- Menghentikan penyaluran kredit berisiko tinggi di bisnis Kredit Mikro (SEMM) dan memperkuat strategi *collection*.
- Secara rutin meninjau semua prosedur, kebijakan dan limit yang relevan dan akan menyesuaikannya jika diperlukan, termasuk penyesuaian yang diperlukan oleh peraturan OJK/BI dan pihak berwenang lainnya.
- Secara rutin meninjau *product program*, baik dari sisi portofolio, kriteria, batasan dan ketentuan lainnya, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan.
- Secara berkala melakukan *backtesting* untuk menilai kecukupan pencadangan kredit. Apabila diperlukan, maka akan dilakukan penambahan pencadangan kredit berdasarkan hasil dari *backtesting* tersebut.
- *Credit Quality Assurance* (CQA) efektif sejak 2019 sebagai lini pertahanan kedua yang bertanggung jawab untuk melakukan peninjauan kredit secara

independent dan *forward looking*, dimana cakupan aktivitas CQA saat ini hanya untuk cabang regional yang memiliki portfolio *Enterprise Banking* (EB). Fungsi CQA adalah untuk memastikan ketepatan / kepatasan pengambilan keputusan kredit, meninjau kepatuhan terhadap kebijakan kredit dan metodologi, dan meninjau proses dan hasil persetujuan kredit.

Manajemen Risiko Operasional, Fraud dan QA:

- Meningkatkan independensi fungsi dan peran *operational risk officer* di lini bisnis, fungsi pendukung dan Perusahaan Anak.
- Menyempurnakan aplikasi *Operational Risk Management System* (ORMS) untuk meningkatkan efektivitas dalam mengelola risiko operasional secara komprehensif di Danamon dan Perusahaan Anak.
- Membangun kesadaran terhadap Manajemen Risiko Operasional melalui *e-Learning*, modul *risk academy*, *email blast*, kampanye kesadaran anti *fraud* untuk meningkatkan kesadaran seluruh jajaran manajemen dan karyawan akan pentingnya mengelola risiko operasional.
- Implementasi ORPA (*Operational Risk Pre-Assessment*) untuk meninjau kembali risiko atas usulan inisiatif stratejik baru, beserta rekomendasi mitigasi risikonya.
- Kampanye *Self Raise Issue* untuk memberikan sarana bagi pegawai dalam mengemukakan suatu isu yang berpotensi menimbulkan risiko operasional.
- Menerapkan mekanisme eskalasi atas potensi/ kejadian risiko operasional.
- Implementasi *Risk Acceptance* untuk memastikan bahwa isu yang sama sekali tidak dapat dilakukan upaya mitigasi namun proses/aktivitas tersebut akan tetap dijalankan dan risikonya tetap akan ditanggung oleh Bank, maka wajib dimintakan persetujuan manajemen terkait.
- Meningkatkan kemampuan deteksi dini atas potensi *fraud* dengan menyediakan saluran pelaporan *Whistle-blower* melalui pihak ketiga yang independen.

Manajemen Risiko Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Kelangsungan Bisnis:

- Mengembangkan Kebijakan Manajemen Risiko Teknologi Informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penerapan manajemen risiko terhadap penggunaan Layanan Teknologi Informasi di dalam lingkungan Bank.
- Melakukan pengajian risiko dan memastikan kecukupan kontrol dalam sistem pengendalian internal yang memadai untuk meminimalisir risiko inheren dan residual serta dampaknya dalam pengelolaan dan penggunaan Layanan Teknologi Informasi.
- Menjalankan fungsi konsultasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan risiko penggunaan Layanan Teknologi Informasi dalam lini pertahanan pertama.

- Melakukan implementasi secara bertahap terhadap Kebijakan Keamanan Informasi Bank dengan prioritasi sesuai strategi implementasi yang telah disetujui.
- Melanjutkan inisiatif sebelumnya, Bank akan melakukan implementasi terhadap sistem pemodelan ancaman siber atau *Cyber Threat Modelling* untuk melakukan otomasi terhadap aktivitas pangajian ancaman siber.
- Menyusun kerangka kerja Penanganan Risiko keamanan informasi terhadap vendor yang memproses data sensitif milik Bank dengan klasifikasi *confidential/strictly confidential*.
- Menjalankan program kesadaran risiko siber melalui latihan simulasi seperti *Phishing eMail Exercise*, dan *Cyber Table Top Exercise* kepada unit bisnis, unit pendukung operasional, *Incident Management Team* dan Manajemen Senior.
- Melakukan pemuktahiran terhadap dokumen kerangka kerja yang mengatur proses *response* terhadap insiden siber, termasuk dokumen *Cyber Incident Response Playbook*, sebagai panduan sederhana karyawan saat mengidentifikasi adanya insiden siber.
- Mengembangkan dan melanjutkan penerapan program *Business Continuity Management* (BCM) secara komprehensif untuk menjaga kelangsungan aktivitas bisnis dan operasional saat menghadapi kondisi darurat. Penerapan ini mencakup unit kritikal maupun non-kritikal, dengan melakukan koordinasi penyusunan dokumen *Business Continuity Plan* (BCP) dan melakukan pengawasan terhadap pengujian BCP.
- BCM berperan sebagai *Incident Management Team* (IMT) Coordinator yang aktif dalam pengelolaan dan penanganan insiden baik di kantor pusat maupun di regional untuk memastikan keberlangsungan operasional dan bisnis bank saat terjadi insiden.
- Membangun kesadaran sehubungan Manajemen Risiko Informasi bagi seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang mencakup BCM, Risiko Teknologi dan Keamanan Informasi melalui berbagai media komunikasi, antara lain: *email blast*, *screen saver PC/laptop*, *Risk Academy*, dan pelatihan *online* (*e-Learning*).

Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas:

- Pengkinian struktur limit dan kebijakan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Bank.
- Penyesuaian perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 50/POJK.03/2017.
- Penerapan validasi terhadap metodologi pengukuran risiko pasar dan likuiditas, termasuk metodologi untuk mendukung produk baru *Treasury*.

- Implementasi *Interest Rate Risk in Banking Book* (IRRBB) sesuai Surat Edaran OJK No. 12/SEOJK.03/2018 untuk dilaporkan mulai posisi Juni 2019.
- Penyempurnaan ALM System untuk mendukung penyesuaian perhitungan dan pelaporan NSFR serta IRRBB.
- Mempelajari OJK *Consultative Paper* mengenai Revisi Persyaratan Modal Minimum untuk Risiko Pasar.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT DAN PENYEDIAAN DANA BESAR

No	Penyediaan Dana	Debitur	Nominal (Rp Juta)
1.	Pihak terkait	Perusahaan Anak dan Manajemen Inti	1.668.460
2.	Grup/Debitur terbesar	25 Group	18.214.307

Danamon membatasi konsentrasi pinjaman kepada individu, kelompok atau sektor industri dalam rangka mengurangi Risiko Konsentrasi. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan Perusahaan Anak dilakukan secara *arms length* dan sesuai dengan persyaratan komersial normal serta wajib mendapatkan Hasil Uji Kepatuhan (HUK) dari Satuan Kerja Kepatuhan dan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, tidak terjadi pelanggaran maupun pelampauan BMPK kepada Pihak Terkait, Pihak Tidak Terkait baik Individual maupun Kelompok Peminjam dan Badan Usaha Milik Negara.

Perhitungan BMPK untuk periode Januari – Mei 2019 mengacu pada peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Mulai 1 Juni 2019,

perhitungan BMPK mengacu pada peraturan OJK No.32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian Internal merupakan satu kesatuan metodologi, kebijakan, prosedur dan penyusunan organisasi yang ditujukan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang timbul dari kegiatan Danamon dan Perusahaan Anak dengan pendekatan berbasis risiko. Pengendalian Internal di Danamon dan Perusahaan Anak dilakukan dengan mencakup semua aspek bisnis baik dari sisi *Asset* dan *Liabilities*.

Kerangka kerja Pengelolaan Risiko dan Pengendalian Internal di Danamon mengadopsi Pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*) yang tertera seperti diagram di bawah ini:

Danamon Three Lines of Defense

Pengawasan Dewan Komisaris		
Pengawasan Direksi		
Lini Pertahanan Pertama	Lini Pertahanan Kedua	Lini Pertahanan Ketiga
<ul style="list-style-type: none"> • Lini Bisnis • Unit Kerja Operasional • Unit Kerja Pendukung Lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat <i>Integrated Risk</i> • Divisi Kepatuhan 	<ul style="list-style-type: none"> • Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
Lini bisnis, unit kerja operasional dan unit kerja pendukung lainnya merupakan Lini Pertahanan Pertama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko sehari-hari di masing-masing unit kerja.	Direktorat <i>Integrated Risk</i> dan Divisi Kepatuhan berperan sebagai Lini Pertahanan Kedua untuk melakukan fungsi pemantauan risiko secara independen.	Satuan Kerja Audit Intern berperan sebagai Lini Pertahanan Ketiga yang melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Lini Pertahanan Pertama dan Kedua.

Quality Assurance (QA)

Seluruh unit *Quality Assurance* (QA) sebagai pelaksana pengendalian internal di Danamon dan Perusahaan Anak memiliki standar acuan kerja (SOP) yang didasarkan pada Kerangka Acuan *Quality Assurance* yang dimiliki Danamon.

Danamon memiliki struktur organisasi yang dibuat dengan baik dan sesuai bagi pengelolaan *quality assurance*. Hal ini didasarkan kepada bahwa semua fungsi bisnis wajib bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan *quality assurance* di masing-masing unit bisnis.

Pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh unit *Quality Assurance* sampai dengan tahun 2019 sudah mencakup divisi-divisi, perusahaan anak dan fungsi pendukung. Pemeriksaan ke unit kerja tersebut dilakukan secara berkala.

Program *awareness* mengenai pengendalian internal terhadap unit kerja juga rutin dilakukan oleh unit QA. Pada prinsipnya pengendalian internal bukan hanya merupakan tugas unit Pengendalian Internal (*Quality Assurance*), tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh unit kerja.

Sejak pertengahan 2018, fungsi Credit QA khusus lini bisnis *Enterprise Banking* (EB) telah dipindahkan ke Direktorat *Integrated Risk* (Divisi *Credit and Enterprise Risk Management*).

Evaluasi Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang menjadi bagian dari Sistem Pengendalian Internal melakukan audit guna memastikan tingkat efektivitas pengendalian internal Danamon, melalui evaluasi yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan sistem. Hasil evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal merupakan salah satu dasar manajemen untuk menetapkan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal. Evaluasi terhadap tingkat efektivitas sistem pengendalian internal digambarkan melalui rating audit yang menjadi dasar dilakukannya perbaikan-perbaikan antara lain dalam bentuk pengkinian kebijakan/prosedur/sistem.

PERMASALAHAN HUKUM DAN PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, PERUSAHAAN ANAK, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Permasalahan Hukum merupakan perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon dan Perusahaan Anak selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan.

Permasalahan Hukum Yang Melibatkan Danamon

Perkara Yang Dihadapi Danamon	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	255	5	Perkara tidak memiliki dampak finansial terhadap Danamon
Dalam proses penyelesaian	546	80	Proses Hukum belum berkekuatan hukum tetap sehingga belum timbul kewajiban terhadap Danamon

Catatan:

Perkara perdata dan pidana yang dihadapi Danamon selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses peradilan. Rekapitulasi total perkara selama tahun 2019 sesuai data per Desember 2019.

Permasalahan Hukum yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi Anggota Dewan Komisaris & Direksi	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Danamon
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	1	-	Tidak ada

Permasalahan Hukum yang melibatkan Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Adira Dinamika Multi Finance	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	-	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	19	-	Perkara tidak ada pengaruh signifikan terhadap Perusahaan Anak

Perkara Hukum Melibatkan PT Asuransi Adira Dinamika	Jumlah Perkara		Pengaruhnya Terhadap Kondisi Entitas Anak
	Perdata	Pidana	
Telah diselesaikan [telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap]	3	-	Tidak ada
Dalam proses penyelesaian	1	-	Tidak ada

Keterangan:

PT Adira Quantum Multifinance dalam proses likuidasi.

PERKARA PENTING YANG DIHADAPI DANAMON

Bahwa perkara-perkara di bawah ini, merupakan perkara-perkara yang pernah disampaikan dalam laporan tahun sebelumnya, namun demikian dapat kami sampaikan kembali sebagai berikut.

Perkara Perdata Ahli Waris Eks Pemegang Saham

Pada bulan Januari 2017, Bank Danamon dan Sng Seow Wah selaku Direktur Utama Bank Danamon menerima gugatan dari para ahli waris eks pemegang saham PT Bank Kopra Indonesia yaitu Taty Djuariah (ahli waris eks pemegang saham Daud Badaruddin) dan Irene Ratnawaty Rusli (ahli waris eks pemegang saham Roesli Halil) dengan register perkara No. 909/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PT Bank Kopra Indonesia didirikan pada tanggal 16 Juli 1956, kemudian menjadi PT Bank Persatuan Nasional berdasarkan Akta No. 159 tanggal 21 Agustus 1958 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 31 tanggal 17 April 1959 dan terakhir menjadi PT Bank Danamon Indonesia berdasarkan Akta No. 18 tanggal 13 Agustus 1976 yang dimuat dalam Tambahan Berita Negara No. 85 tanggal 25 Oktober 1977, dan terakhir menjadi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk pada 1989.

Pada tanggal 3 Januari 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusannya yang pada intinya menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan putusan yang pada intinya menolak permohonan banding dari Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Pada tanggal 15 Agustus 2019, Mahkamah Agung

Republik Indonesia telah memberikan putusan No. 1891 K/PDT/2019 yang pada intinya menolak permohonan kasasi dari Penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dengan demikian, Bank Danamon selaku pihak yang dimenangkan pada 3 tingkat badan peradilan dan putusan telah berkekuatan hukum sampai dengan adanya permohonan Peninjauan Kembali oleh Penggugat.

Perkara Debitur Harijanto Karjadi (eks Bank PDFCI)

Bank Danamon menghadapi gugatan dari Harijanto karjadi (debitur eks merger Bank PDFCI) dalam Perkara No. 30/Pdt.G/2016/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, Bank Danamon telah menerima Relaas Pemberitahuan Putusan Perkara pada tanggal 3 Oktober 2016, dimana perkara telah putus pada tanggal 19 September 2016, dengan amar putusan pada intinya mengabulkan sebagian gugatan Harijanto Karjadi, dan menghukum Bank Danamon untuk membayar kerugian sebesar Rp 4,841,100,000. Terhadap putusan tersebut, Harijanto Karjadi menyatakan Banding dan mendaftarkan Memori Banding pada tanggal 20 Oktober 2016, dan Bank Danamon telah menyatakan Banding pada tanggal 13 Oktober 2016 dan mendaftarkan Memori banding pada tanggal 29 November 2016. Perkara tersebut telah putus di tingkat Pengadilan Tinggi pada tanggal 26 April 2017 dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 September 2016. Bank Danamon telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 Juli 2017. Pada tanggal 08 Oktober 2018, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan putusan No. 2335 K/PDT/2018 yang pada intinya mengabulkan permohonan kasasi dari Bank Danamon dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan

Pengadilan Tinggi, serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung tingkat Kasasi tersebut, Bank Danamon adalah pihak yang dimenangkan. Terhadap putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi tersebut, Harijanto Karjadi sudah mengajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 04 September 2019, dan Bank Danamon telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2019, dan saat ini menunggu putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Perkara Pidana Fireworks Ventures LTD

Bank Danamon menghadapi Pelaporan Pidana yang disampaikan oleh Fireworks Ventures LTD di Bareskrim Mabes Polri dengan laporan nomor LP/948/IX/2016/Bareskrim tanggal 21 September 2016 dimana sebagai terlapor adalah karyawan Bank Danamon dan Mantan Direksi Bank Peserta Sindikasi (Bank Multicor, kemudian menjadi Bank Windu Kencana dan terakhir menjadi China Construction Bank). Inti pelaporan adalah terkait dengan dugaan penggelapan 3 (tiga) jaminan sertifikat kredit Sindikasi yang dialihkan oleh Bank Danamon kepada Bank Multicor (China Construction Bank) yang saat ini menguasai 3 (tiga) jaminan sertifikat kredit tersebut, dan berdasarkan informasi terakhir, Bank Multicore (China Construction Bank) telah mengalihkan hak tagih atas fasilitas kredit Sindikasi termasuk 3 (tiga) jaminan sertifikat kredit sindikasi tersebut kepada pihak ketiga. Sampai dengan saat ini pelaporan Pidana masih dalam proses Penyidikan di Bareskrim Mabes Polri.

Perkara Perdata Debitur PT Prima Ira Jaya (eks Bank Duta)

Perkara No. 484/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Bank Danamon telah menerima gugatan dari PT Prima Ira Jaya yang mengaku sebagai debitur eks Bank Duta, dimana Penggugat akan melakukan pelunasan kewajiban hutangnya kepada Bank Danamon (selaku penerus kewajiban Bank Duta), dan meminta

pengembalian sertifikat jaminan. Gugatan perdata tersebut meminta Majelis Hakim untuk menetapkan Bank Danamon dan Departemen Keuangan RI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti rugi materiil sebesar Rp 13.500.000.00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) serta permohonan penyitaan Kantor Pusat Bank Danamon.

Berdasarkan pemeriksaan Bank Danamon, Eks Debitur tersebut tidak pernah tercatat dalam dokumen peralihan saat merger, serta tidak pernah tercatat sebagai Debitur peralihan eks Badan Penyehatan Perbankan Negara (BPPN), yang saat ini dikelola oleh Departemen Keuangan RI cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Saat ini perkara masih dalam proses persidangan dan belum mendapat putusan. Pada tanggal 14 Februari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membacakan putusannya yang pada intinya menolak seluruh gugatan Penggugat. Pada tanggal 20 Agustus 2019, Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan putusan No. 444/PDT/PT.DKI yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian, Bank Danamon selaku pihak yang dimenangkan pada 2 tingkat badan peradilan, dan sampai dengan tanggal laporan ini, belum ada pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait permohonan Kasasi dari Penggugat.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMINISTRATIF OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Selama tahun 2019, tidak terdapat sanksi material yang dibebankan oleh regulator kepada Danamon, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Danamon.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Penyimpangan internal (*internal fraud*) merupakan *fraud* yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional. Tabel di bawah ini adalah jumlah kasus penyimpangan internal dengan dampak finansial lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta rupiah):

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Melibatkan								
	Manajemen			Karyawan Tetap			Karyawan Kontrak		
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
Total internal fraud	-	-	-	15	12	15	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	11	7	9	-	-	-
Dalam proses internal	-	-	-	4	5	6	-	-	-
Proses pending	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ditindaklanjuti melalui tindakan hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Akses informasi dan data perusahaan berupa Kondisi keuangan dan non-keuangan diungkapkan secara berkala melalui media massa, paparan publik dan melalui forum analyst briefing serta situs web. Laporan mengenai kondisi keuangan maupun non keuangan disusun dan disampaikan kepada regulator dan instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan mengenai kondisi keuangan antara lain

Laporan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi, Laporan Tahunan sedangkan laporan non keuangan antara lain laporan Tata Kelola Perusahaan, informasi mengenai Produk/Jasa, Jaringan Kantor, serta informasi non keuangan lainnya.

Berikut beberapa laporan dan informasi yang diungkapkan dan dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id):

Jenis Informasi	Penerbitan	Isi
Informasi Keuangan		
Laporan Keuangan Konsolidasian	Kuartalan	Laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Laporan Keuangan Publikasi	Kuartalan	Ringkasan kinerja keuangan sesuai persyaratan BI
Presentasi Analis	Kuartalan	Informasi keuangan dan non keuangan utama
Laporan Tahunan	Tahunan	Informasi keuangan dan non keuangan, segmen usaha, informasi produk, profit
Informasi Non Keuangan		
Produk/ Jasa	-	Informasi mengenai produk dan jasa yang dipasarkan
Jaringan Kantor	-	Informasi mengenai kantor cabang
Kepengurusan dan Kepemilikan	-	Informasi mengenai manajemen dan struktur kepemilikan
Kebijakan-kebijakan terkait Tata Kelola	-	Informasi mengenai kebijakan-kebijakan tata kelola Danamon
Laporan Tata Kelola	Tahunan	Informasi mengenai pelaksanaan tata kelola Danamon dan hasil penilaian tata kelola

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Kebijakan Remunerasi

Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Danamon memandang penting untuk menerapkan filosofi dan prinsip remunerasi yang baik untuk menjaga tingkat remunerasi di Danamon agar selalu kompetitif di *market*, sehingga dapat memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada Danamon serta mendukung kelangsungan bisnis dan misi Danamon untuk menjadi lembaga keuangan terkemuka di Indonesia.

Kebijakan remunerasi bertujuan untuk mengatur proses dan pendekatan untuk menentukan remunerasi bagi seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan berdasarkan pekerjaan, kontribusinya kepada Danamon, dan kesetaraannya di *market* untuk posisi yang sama.

Untuk memastikan remunerasi karyawan di unit kontrol bersifat independen, dipastikan masing-masing karyawan memiliki *Key Performance Indicator* (KPI) tersendiri sebagai ukuran kinerjanya yang tidak terkait dengan KPI di unit kerja yang diawasinya.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan implementasinya

Kebijakan Remunerasi ini berlaku untuk seluruh unit bisnis baik di kantor pusat maupun di wilayah termasuk unit usaha Syariah.

Remunerasi dikaitkan dengan risiko

Dalam pemberian remunerasi kepada pegawai, perusahaan akan mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul dari semua jenis risiko.

Dalam hal terjadi risiko akibat dari keputusan yang diambil maka perusahaan berhak untuk memperpanjang masa deferral dari *variable* yang diberikan.

Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi

Untuk memberikan imbalan yang adil kepada setiap karyawan, Danamon selalu memperhatikan dan mempertimbangkan bobot pekerjaan dan keahlian karyawan serta praktek di *market* untuk posisi yang sesuai.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya gaji karyawan:

1. Danamon menerapkan sistem '*Clean Wage*' dimana hanya ada satu gaji tanpa tunjangan lain.
2. Danamon menggunakan struktur gaji sebagai panduan besaran gaji minimum dan gaji maksimum untuk suatu level.
3. Acuan Pembayaran suatu posisi di *market* didasarkan pada:
 - Strategi bisnis perusahaan
 - *Study banding* di *market* untuk posisi yang sesuai
4. Besarnya gaji karyawan berbeda berdasarkan:
 - Kompetensi *skill*
 - Kinerja
 - Pengalaman
 - Kelangkaan posisi di *market*

5. Untuk karyawan dengan gaji terendah harus memperhatikan ketentuan upah minimum dari daerah yang bersangkutan dimana lokasi karyawan bekerja.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan kontribusi pada Danamon setiap tahunnya, karyawan yang berhak akan mendapat imbalan berupa bonus kinerja tahunan.

Bonus kinerja ditujukan untuk memotivasi dan mendorong karyawan untuk berkinerja dan berkontribusi lebih tinggi pada Danamon.

Panduan berikut digunakan untuk penentuan besarnya bonus kinerja pegawai:

1. *Pool* bonus untuk karyawan dan senior management dibuat berdasarkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan:
 - Faktor utama adalah *Net Profit After Tax* (NPAT) sebelum biaya restrukturisasi.
 - Faktor kedua adalah kondisi ekonomi, peraturan pemerintah, *market*, restrukturisasi, dll.
2. Besarnya *pool* bonus berdasarkan persentase tertentu dari *Net Profit After Tax* (NPAT) sebelum biaya restrukturisasi.
3. Kenaikan atau penurunan persentase *pool* bonus terhadap NPAT harus mempertimbangkan pencapaian kinerja Danamon terhadap rencana yang telah ditetapkan di awal tahun. Distribusi bonus harus sejalan dengan kinerja unit dan kinerja individu.

Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai Material Risk Taker (MRT) karena wewenang yang dimiliki dalam pengambilan keputusan dapat berdampak signifikan pada profil risiko Danamon maka sebagian dari bonus kinerja tahunannya akan dilakukan ketentuan sebagai berikut sebagaimana di persyaratkan oleh peraturan OJK No.45/POJK.03/2015:

1. Sebagian dari bonus kinerja tahunan ditangguhkan paling sedikit untuk periode 3 tahun.
2. Porsi yang ditangguhkan dibagi menjadi dalam bentuk tunai dan dalam bentuk saham/*instrument* berbasis saham.
3. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) diberhentikan oleh perusahaan bukan karena kesalahan, kelalaian atau *fraud*, porsi yang ditangguhkan dapat dilanjutkan tetapi tidak dapat dipercepat pembayarannya.
4. Besaran porsi yang ditangguhkan dibedakan berdasarkan tingkat jabatan. Semakin tinggi tingkat jabatan maka semakin besar porsi yang ditangguhkan. Besarnya porsi dan jadwal penangguhan ditentukan oleh Komite SDM.
5. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) berhenti karena kemauan sendiri, porsi penangguhan yang belum jatuh tempo akan dihapuskan.
6. Jika Pejabat Danamon (Direksi/karyawan) telah melakukan pelanggaran seperti kelalaian, *fraud*, dll pada

tahun sebelumnya dan baru ditemukan tahun berikutnya dan telah menerima bonus kinerja, maka bonus kinerja tersebut dapat ditarik kembali (*Claw back*).

Konsultan Terkait Remunerasi

Danamon menggunakan konsultan Willis Towers Watson sebagai konsultan penyelenggara *survey salary* yang dilakukan setiap tahun. Hasil dari *survey salary* digunakan sebagai acuan untuk menentukan gaji pegawai. Danamon juga menggunakan konsultan yang sama untuk membantu dalam mendesign Program kompensasi jangka panjang/program *Long Term Incentive* (LTI).

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi *Material Risk Taker*

Dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, Danamon menerapkan prinsip remunerasi dengan kehati-hatian terhadap risiko untuk pejabat yang memiliki wewenang membuat keputusan yang dapat berdampak signifikan terhadap profil risiko bank. Untuk itu perusahaan telah

menentukan pejabat Danamon yang dikategorikan sebagai *Material Risk Taker* (MRT) untuk posisi jabatan sebagai berikut:

- Direksi
- *Chief Credit Officer*
- *Treasury Head*
- *Enterprise Banking Head*
- *Senior Credit Officer*
- *Markets & Liquidity Risk Head*

Remunerasi Komite Remunerasi

Komite Remunerasi terdiri dari 3 anggota Dewan Komisaris dan 1 pejabat yang membawahi bagian Sumber Daya Manusia. Total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh anggota Komite Remunerasi selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 13,7 milyar.

Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi				Dewan Komisaris			
	2019		2018		2019		2018	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12*	100.071	9	75.355	8**	22.351	7	20.083
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:								
a. dapat dimiliki	12*	2.561	9	2.175	8**	998	7	1.412
b. tidak dapat dimiliki	12*	6.080	9	5.903	8**	1.443	7	1.711
Total	12*	108.712	9	83.433	8**	24.792	7	23.206

Keterangan

* Dari 12 Direksi, 2 Direksi efektif mengundurkan diri di tahun 2019 dan 3 Direksi efektif bergabung di tahun 2019

** Dari 8 Komisaris, 2 Komisaris efektif mengundurkan diri di tahun 2019 dan 1 Komisaris efektif bergabung di tahun 2019

Remunerasi Direksi Dan Dewan Komisaris Berdasarkan Tingkat Penghasilan

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun ***)	Jumlah Direksi		Jumlah Komisaris	
	2019	2018	2019	2018
Di atas Rp 2 miliar	12*	9	8**	6
Di atas Rp 1 miliar s/d Rp 2 miliar	-	-	-	1
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	-	-	-	-
Rp 500 juta kebawah	-	-	-	-

Keterangan

* Dari 12 Direksi, 2 Direksi efektif mengundurkan diri di tahun 2019 dan 3 Direksi efektif bergabung di tahun 2019

** Dari 8 Komisaris, 2 Komisaris efektif mengundurkan diri di tahun 2019 dan 1 Komisaris efektif bergabung di tahun 2019

*** Remunerasi diterima secara tunai yang disetahunkan.

Remunerasi Yang Bersifat Variabel

Selain remunerasi yang bersifat *fixed* atau tetap, Danamon juga memberikan remunerasi yang bersifat *variable* kepada karyawan dalam bentuk bonus kinerja tahunan yang bertujuan untuk menghargai kinerja dan kontribusi karyawan setiap tahunnya dan juga dalam bentuk program retensi ataupun program kompensasi jangka panjang yang bertujuan untuk dapat menjaga agar karyawan kunci perusahaan dapat tetap bekerja di Danamon.

Bonus kinerja tahunan diberikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang berhak. Besarnya bonus kinerja setiap tahun nya berbeda yang akan ditentukan oleh kinerja

Danamon secara keseluruhan, kinerja *Line of Business/ Segment* dan kinerja masing-masing karyawan.

Program kompensasi jangka panjang diberikan secara sangat selektif kepada Direksi dan karyawan Senior yang memiliki kinerja sangat baik dan atau memegang jabatan kunci. Pemberian program kompensasi jangka panjang merupakan hak prerogative Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan yang menerima remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Remunerasi yang bersifat variabel	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun											
	Direksi				Dewan Komisaris				Karyawan			
	2019		2018		2019		2018		2019		2018	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
Total	9	57.840	7	45.450	7	13.608	6	11.150	5.487	222.596	7.350	211.524

Remunerasi Yang Bersifat Variabel Yang Dijamin Tanpa Syarat

Danamon tidak memberikan remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat kepada calon Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Karyawan selama 1 (satu) tahun pertama.

Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan

Penerapan remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham sudah mulai diterapkan dari tahun 2018.

Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Gaji merupakan hak karyawan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukan. Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan.

Rasio Perbandingan Gaji	2019	2018
Pegawai tertinggi dan terendah	157,2 x	215,7 x
Direksi tertinggi dan terendah	4,4 x	4,8 x
Dewan Komisaris tertinggi dan terendah	1,3 x	1,3 x
Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,0 x	2,7 x

Opsi Saham

Danamon tidak menerbitkan program *share option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, maupun karyawan sepanjang tahun 2019.

Pemutusan Hubungan Kerja Dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendapatkan pesangon. Total nominal pesangon yang dibayarkan tercantum dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai	
	2019	2018
Di atas 1 milyar	30	17
Di atas Rp 500 juta s/d Rp 1 miliar	45	19
Rp 500 juta kebawah	4.150	3.503

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun

- 1) Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel;
- 2) Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan; dan
- 3) Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
Tunai	Rp 62.509	
Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	**	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp 63.917	Rp 42.252
Saham/ <i>instrument</i> yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	**	**

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

***) Tahun 2018 Bank Danamon tidak dapat memberikan remunerasi berupa saham karena sedang dalam periode *blackout* di mana dilarang melakukan transaksi jual/beli saham

Informasi Kuantitatif

- 1) Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit;
- 2) Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan; dan
- 3) Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditanggungkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A) + (B)
Tunai (dalam juta rupiah)	Rp. 42.252	-	-	-
Saham/ Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	**	-	-	-
	Rp. 42.252	-	-	-

Keterangan:

*) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

**) Tahun 2018 Bank Danamon tidak dapat memberikan remunerasi berupa saham karena sedang dalam periode blackout di mana dilarang melakukan transaksi jual/beli saham

BUY BACK SAHAM DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

Tidak terdapat kegiatan pembelian kembali baik saham maupun obligasi dalam tahun 2019.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan selama tahun 2019.

Transaksi Benturan Kepentingan diatur dalam kebijakan Transaksi dengan Pihak Terafiliasi, Pihak Terkait dan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan. Apabila terjadi benturan kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi, Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

No.	Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nihil					

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Danamon memiliki kebijakan yang melarang keterlibatan Danamon dalam kegiatan politik, termasuk memberikan donasi dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Selama tahun 2019, tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan politik.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Pemberian dana untuk kegiatan sosial diungkapkan pada bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis Danamon didasarkan pada visi: “Kami Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan”, karena keberhasilan finansial yang berkelanjutan tidak mungkin tercapai tanpa melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat luas. Misi Danamon adalah menjadi organisasi yang berorientasi ke nasabah, yang melayani semua segmen dan menawarkan nilai tambah yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan dan pelayanan, serta didukung oleh teknologi terkini.

Danamon merumuskan arah kebijakan utama untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang terdiversifikasi melalui peningkatan pembiayaan di sektor usaha kecil dan menengah, sektor konsumen, dan sektor *Enterprise Banking*, serta melalui penjualan silang dan kolaborasi antar segmen, pengelolaan likuiditas yang lebih optimal, peningkatan produktivitas dan kemampuan sumber daya manusia, investasi sarana teknologi, dan peningkatan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan yang baik.

Dengan menggabungkan kemampuan dan jaringan lokal Danamon dan *best practice* skala internasional yang dimiliki MUFG, termasuk hubungan mereka yang baik dengan nasabah multinasional, Danamon akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam melayani nasabah.

Rencana Jangka Pendek

Dalam tahun 2020, Danamon telah menetapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil.

a. Perkreditan

Menyelaraskan pertumbuhan dengan profitabilitas yang berkelanjutan didorong oleh kredit di segmen UKM, *Enterprise Banking*, konsumen dan pembiayaan kendaraan bermotor dan multiguna melalui anak perusahaan PT Adira Dinamika Multi Finance (ADMF). Pertumbuhan melalui pendekatan komunitas melalui beberapa program antara lain: distributor *financing* dan *financial supply chain* akan terus dikembangkan dibantu dengan kolaborasi MUFG.

b. Pendanaan

Meningkatkan penghimpunan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan kredit dengan mengoptimalkan jaringan kantor dan program akuisisi nasabah melalui pendekatan segmentasi nasabah (*mass market*, *emerging affluent* dan *affluent*), kerjasama dengan partner strategis, jaringan anak perusahaan dan pendekatan ekosistem. Strategi Danamon terkait pendanaan lainnya adalah menjajaki penerbitan obligasi/*Medium Term Note (MTN)/Negotiable Certificate of Deposit (NCD)/Contingency Convertible Bond*/lainnya sesuai dengan kebutuhan pendanaan, kondisi pasar, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)/ Bank Indonesia

(BI) yang berlaku dengan tetap memperhitungkan dan menjaga Rasio Intermediasi Makroprudential (RIM) sesuai ketentuan regulator dan strategi bisnis Danamon.

c. Pendapatan di luar bunga

Mengembangkan *fee-based* income melalui penjualan silang, bisnis *bancassurance*, *cash management*, *trade finance*, *forex*, *retail bonds* dan produk lainnya.

d. Biaya Overhead

Meningkatkan produktivitas dan efisiensi Danamon dan perusahaan anak melalui investasi sarana teknologi untuk meningkatkan kemampuan *digital banking*, *data analytics*, dan otomasi, pengelolaan biaya secara efektif, peningkatan kemampuan SDM dalam menjalankan tugas, khususnya *sales*, *collection* dan *frontliner*, dan efisiensi operasional melalui otomasi proses-proses manual.

e. Kualitas Aktiva

Mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam hal pemberian kredit melalui penyesuaian dan penetapan kriteria penyeleksian nasabah yang semakin ditingkatkan dan sesuai dengan dinamika bisnis, pelaksanaan rapat *Portfolio Quality Review* secara berkala antara *Integrated Risk*, peningkatan *risk awareness* melalui pelatihan risiko kredit kepada tim bisnis dan *risk*, peningkatan kapasitas penagihan dan *recovery*, otomasi proses kredit secara bertahap, serta penerapan *Early Warning Signal* pada lini bisnis *Enterprise Banking*. Selain itu, melalui kolaborasi dengan MUFG, bank akan memberikan kredit dengan kualitas yang baik dan berpartisipasi dalam pembiayaan “*Supply Chain*”, BUMN, dan korporasi besar tertentu, menjajakan kolaborasi dengan perusahaan *fintech* atau “*Alternative Scoring*” dengan pihak eksternal.

f. Jaringan Kerja

Meningkatkan efisiensi dan optimalisasi jaringan distribusi dengan menyesuaikan proses dan organisasi termasuk infrastruktur dengan melakukan konsolidasi jaringan kantor dan penggabungan aktivitas yang sama menjadi satu jaringan kerja serta memindahkan sebagian jaringan kantor ke lokasi yang lebih optimal.

g. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

Dalam upaya mendukung program Bank Indonesia, Danamon berupaya menjaga tingkat suku bunga yang wajar dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mempertahankan kualitas kredit serta menyelaraskan biaya dana Danamon sesuai dengan perkembangan Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate). Besarnya suku bunga kredit tidak dapat terlepas dengan suku bunga dana, dimana Danamon turut mendukung program Otoritas Jasa Keuangan dengan pemberian maksimum suku bunga dana yang ditetapkan.

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Rencana Jangka Menengah dan Panjang (3-5 tahun)

Langkah-langkah strategis yang akan diterapkan dalam 3 sampai dengan 5 tahun ke depan adalah:

a. Kredit

Dengan sinergi dengan MUFG, Danamon akan terus melanjutkan pertumbuhan kredit konsumen, kecil dan menengah, *Enterprise Banking*, pembiayaan perdagangan (*Trade Finance*), pembiayaan rantai pasok (*Supply Chain*) serta pembiayaan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan pembiayaan kendaraan bermotor dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan kriteria penyeleksian nasabah.

b. Pendanaan

Dengan adanya kolaborasi dengan MUFG, Danamon dapat memperkuat pendanaan melalui peningkatan dana pihak ketiga dari *Enterprise Banking*, UKM, penjualan silang dengan pembiayaan otomotif dan payroll, disamping dari perbankan ritel. Danamon akan memperkuat pendanaan dengan menerbitkan obligasi/MTN/ NCD/*Contingency Convertible Bond* sesuai dengan kondisi likuiditas bank, kondisi pasar dan ketentuan yang berlaku. Danamon pun akan menjaga rasio RIM sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Manajemen Risiko

Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkait dengan manajemen risiko adalah menjaga pertumbuhan Danamon pada tingkat yang *acceptable* dan *prudent*, memelihara pelaksanaan aktivitas Danamon secara optimal pada tingkat risiko likuiditas "*anticipated*", dan meminimalkan risiko likuiditas "*unanticipated*" dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, melanjutkan pengembangan dan implementasi model *scorecard*/

internal rating untuk risiko kredit di semua lini bisnis secara bertahap untuk mendukung proses kredit, meningkatkan pelaksanaan kerangka kerja dan strategi manajemen risiko operasional serta kesadaran risiko operasional di seluruh lini bisnis dan Perusahaan Anak, melakukan implementasi Pilar II Basel III – BIS *Framework* dalam hal pengukuran *Liquidity Regulatory Requirement (Net Stable Funding Ratio – NSFR)* serta *Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)* melalui sistem ALM yang sejalan dengan Regulasi OJK dan Bank Indonesia, serta meningkatkan kualitas SDM dari tim bisnis, *risk*, dan *support (operation)* untuk dapat memahami tantangan bisnis pada saat ini, unsur-unsur risiko yang terkait, dan mitigasi risikonya.

d. Operasional dan CREM

Menyediakan layanan yang sederhana, cepat dan unik untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta mendorong nasabah untuk menggunakan jaringan alternatif selain cabang. Terus melakukan proses sentralisasi untuk mencapai efisiensi serta menciptakan ruangan yang dinamis demi kenyamanan dan kepuasan nasabah maupun karyawan.

e. Teknologi Informasi

Terus meningkatkan penawaran layanan digital kepada nasabah konsumen dan perusahaan, menambah kemampuan *data analytics* untuk membantu bank memenuhi kebutuhan nasabah dengan lebih tepat, mendukung tim bisnis dengan teknologi informasi yang memudahkan mereka dalam menjalin hubungan dengan nasabah, serta meningkatkan kemampuan IT dalam melakukan proses operasional dan pengamanan secara lebih efisien.

Akses Informasi Perusahaan

Danamon menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan mengenai Danamon melalui media komunikasi seperti Siaran Pers dan *Booklet Analyst Briefing*. Selain itu, Danamon menyediakan informasi mengenai produk dan layanan, informasi investor, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, laporan dan pelaksanaan tata kelola dan kegiatan sosial, aksi korporasi dan lain-lainnya yang disajikan melalui website <http://www.danamon.co.id> baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan perlindungan konsumen, pemenuhan kebutuhan informasi produk dan layanan, serta penanganan pengaduan nasabah dan/atau calon nasabah, Danamon menyiapkan media komunikasi melalui Hello Danamon. Hello Danamon dapat diakses 24 jam melalui nomor telpon 1-500-090 dan melalui email: hellodanamon@danamon.co.id, twitter: @hellodanamon.

Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi:

<p>Corporate Secretary (021) 80645000 Ext. 8706; 8794 corporate.secretary@danamon.co.id</p>
<p>Investor Relations (021) 80645000 Ext. 8621; 8611 investor.relations@danamon.co.id</p>
<p>Corporate Communications (021) 80645000 Ext.8301; 8328 corporate.communications@danamon.co.id</p>

HUBUNGAN INVESTOR

Hubungan Investor bertanggung jawab langsung kepada Direktur Keuangan. Peran Hubungan Investor mencakup aspek keuangan dan strategi sebagai berikut:

- Menyampaikan pembaruan kinerja keuangan, strategi bisnis, rencana kerja kepada investor/analisis, pemangku kepentingan lainnya (agensis pemeringkat, pemberi pinjaman, regulator) secara berkala dalam bentuk paparan kinerja per kuartal, pertemuan, konferensi, dan lain-lain.
- Menyediakan informasi yang memadai, terpercaya dan tepat waktu mengenai aksi korporasi Danamon kepada setiap pemangku kepentingan.

- Terlibat dalam proyek-proyek strategis Danamon, termasuk yang berhubungan dengan konsultan Independen.

Dalam melakukan pelaksanaan tugasnya, Hubungan Investor bekerja sama dengan manajemen, pimpinan setiap unit kerja bisnis, *Corporate Communication*, *Integrated Risk*, *Corporate Secretary* serta tim lain di bawah Direktur Keuangan. Informasi mengenai pembaruan kinerja dan strategi Danamon dapat diakses melalui *website* www.danamon.co.id.

Penyediaan informasi bagi Investor selama tahun 2019

Forum	Frekuensi	Keterangan
Pertemuan Analis/ Paparan Publik	4 kali	Paparan Publik bagi media, analis dan manajemen senior untuk memberikan informasi terakhir mengenai kondisi keuangan dan non keuangan.
Laporan Keuangan	4 kali	Publikasi laporan keuangan kuartalan sesuai dengan persyaratan Baepam-LK sebagai perusahaan publik
Laporan Tahunan	1 kali	Laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas kinerja, bisnis dan aktivitas lain Danamon.
Roadshow dan Konferensi	4 kali	Partisipasi dalam berbagai deal dan <i>non-deal roadshow</i> yang diadakan oleh perusahaan sekuritas ternama untuk memberikan informasi terkini akan kinerja dan strategi, tantangan dan peluang Danamon kepada investor, analis dan pemangku kepentingan lainnya.
Pertemuan tatap muka dan <i>conference call</i>	43 pertemuan tatap muka dan 4 <i>conference call</i>	Pertemuan dengan analis/investor lokal/luar negeri untuk memberikan informasi atas strategi dan kinerja Danamon.

Roadshow/ Conference Selama Tahun 2019

Acara	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal	Jumlah
JP Morgan ASEAN Banks Tour	JP Morgan	Jakarta	5 April 2019	9
Indonesia Investor Conference 2019	CITI	Jakarta	6 Agustus 2019	13
JP Morgan ASEAN Banks Forum	JP Morgan	Singapore	20 Agustus 2019	12
ASEAN Conference 2019	Macquarie	Singapore	26 Agustus 2019	11

CORPORATE COMMUNICATIONS

Unit *Corporate Communications* bertanggung jawab mengelola komunikasi antara Danamon dan masyarakat luas, melalui sarana media-massa. *Corporate Communications* berperan membangun komunikasi yang efektif, jelas, singkat dan terpercaya dengan cakupan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membangun dan mengelola citra Danamon di masyarakat melalui fungsi hubungan masyarakat.
- Melaksanakan fungsi komunikasi dari manajemen Danamon masyarakat luas melalui media massa, baik cetak maupun elektronik.
- Melaksanakan fungsi komunikasi eksternal, meliputi perumusan pesan, penentuan bentuk komunikasi serta penyampaian informasi kepada pihak luar.
- Menjadi pintu pertama komunikasi (*gateway*) untuk masyarakat yang membutuhkan informasi tentang Danamon.

MEDIA SOSIAL

Akun resmi korporat Danamon adalah:

- Akun Twitter: @danamon, @HelloDanamon (layanan nasabah)
- Facebook: Bank Danamon
- Instagram: @myDanamon
- LinkedIn: Bank Danamon Indonesia
- YouTube: Bank Danamon

SERVICE QUALITY & CONTACT CENTER

Customer Experience menjadi bagian paling penting dalam implementasi strategi perusahaan. Membangun persepsi berdasarkan pengalaman positif nasabah, menjadi salah satu hal penting atas performa *service* Danamon. Dengan merangkai pengalaman yang berkesan, akan memberikan nilai tambah bagi nasabah dan terjalin hubungan baik yang terus berkesinambungan. Nasabah diharapkan tidak sekedar memperoleh informasi, tetapi merasakan dan mengalami sendiri *journey* dari layanan Bank Danamon secara keseluruhan, sehingga nasabah dapat mempromosikan dan mereferensikan kepada orang terdekat.

Membangun *Customer Experience* yang berbasis teknologi pada era digital, *front liner* diharapkan handal dalam mengimplementasikan *digital tools* yang tersedia, terus beradaptasi dengan perubahan teknologi, serta kreatif dan *proactive* dalam menciptakan *Positive Customer Experience* yang berkesan kepada nasabah.

Untuk menciptakan layanan yang berkesan di setiap *touch point*, Danamon terus berupaya mengimplementasikan berbagai inisiatif yang melibatkan *front liner* Cabang, yaitu :

Service Development

Front liner Cabang diberikan pembelajaran mengenai cara merangkai pengalaman yang berkesan dan menciptakan *Positive Customer Experience* bagi nasabah melalui metode *Fun Learning* yang interaktif di seluruh *region*. Dengan demikian, seluruh *front liner* dapat mengimplementasikannya

kepada nasabah, sehingga nasabah akan selalu mengingat Danamon dan menjadi “*Word of Mouth*”. Untuk itu, kita senantiasa harus terus meningkatkan kepercayaan nasabah, dengan berkolaborasi dalam memberikan solusi terbaik, serta layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Service Communication & Tools

Sebagai penunjang *front liner* di Cabang yang senantiasa Sigap Melayani, Danamon telah membuat *service module* dan panduan yang digunakan *front liner* untuk memastikan pelayanan sesuai standard, dan dikomunikasikan melalui *Service Update* dan *Service Society in easy*. Danamon pun memperkenalkan *digital tools*, seperti *Interactive Learning Games*, *Customer Relationship Management (CRM)* dan QR Code Pengenalan Produk Tabungan Danamon. Sedangkan untuk mempermudah proses transaksi di Cabang telah dibuat *Single Screen* untuk transaksi *overbooking* di Teller dan *Bilingual Form* bagi nasabah Expatriat yang bertransaksi di Cabang.

Service Program

Dalam memberikan semangat dan motivasi kepada para *front liner* di Cabang, Danamon telah menyelenggarakan program yang dapat meningkatkan *skill & knowledge* serta *event* dalam memberikan apresiasi kepada *front liner* yang berprestasi dan memberikan kontribusi atas *performa service* Bank Danamon.

Pada Tahun 2019, beberapa penghargaan yang telah diraih Danamon dalam bidang Service adalah sebagai berikut:

No.	Nama Penyelenggara	Nama Penghargaan	Kategori Penghargaan	Rank
1	<i>Institute of Service Management Studies (ISMS) & Infobank</i>	<i>Service Quality Overall 2018/2019</i>	Jakarta dan Bandung	1
2	<i>Marketing Research Indonesia & Infobank</i>	<i>Banking Service Excellence Awards 2018/2019</i>	<i>Best Overall Performance</i>	3
			<i>Performa Terbaik Teller</i>	1
			<i>Performa Terbaik Customer Service</i>	5
			<i>Performa Terbaik Walk-in Channel</i>	3
			<i>Performa Opening Account Mobile Application</i>	2
			<i>Performa SMS Banking</i>	1
			<i>Performa Call Center</i>	2
3.	<i>Marketing Research Indonesia & Infobank</i>	<i>Satisfaction Loyalty and Engagement Survey 2019</i>	<i>Performa ATM Center</i>	4
			<i>SLE Index 2019</i>	3
			<i>Performa Experience Index</i>	2
			<i>Performa Satisfaction Index - Satpam</i>	1
			<i>Performa Satisfaction Index - Customer Service</i>	3
			<i>Performa Satisfaction Index - Teller</i>	2
			<i>Performa Satisfaction Index - ATM</i>	2
			<i>Performa Engagement Index</i>	1
			<i>Performa NPS Index</i>	1

UNIT LAYANAN NASABAH

Kehadiran beragam teknologi dan kemudahan akses informasi, Hello Danamon senantiasa siap melayani 24 jam/7 hari untuk berbagai kebutuhan nasabah, melalui nomor telepon 1-500-090, Twitter @hellodanamon, serta email: hellodanamon@danamon.co.id

Customer Experience di Hello Danamon merupakan rangkaian pengalaman nasabah dalam situasi dan kondisi yang membutuhkan informasi cepat dan akurat, sehingga *Call Center Officer* diharapkan dapat memberikan solusi terbaik dan layanan tepat waktu agar nasabah merasa nyaman dan menciptakan *Positive Customer Experience*.

Salah satu layanan digital terkini yang merealisasikan *Customer Experience Focus* adalah *D-Bank Registration*. Calon nasabah dengan mudah dan cepat, memegang kendali penuh dalam melakukan registrasi dan proses pembukaan rekening melalui aplikasi D-Bank, yang di *install* pada *smartphone*.

Layanan Digital merupakan salah satu strategi dalam mengakomodir segment nasabah milenial yang mampu melakukan transaksi perbankan secara mandiri, maupun bagi calon nasabah yang tidak sempat datang ke Cabang. Verifikasi pembukaan rekening dapat dilakukan secara langsung melalui layanan *Video Call* dan dibantu oleh *D-Bank Officer*.

Inisiatif lainnya yang telah dilakukan diantaranya: pelatihan kepada *Call Center Officer*, agar meningkatkan *skill & knowledge* dalam menangani kebutuhan nasabah serta layanan maksimal yang berorientasi pada *Customer Experience Focus*, dengan melengkapi menu *Interactive Voice Response (IVR)* dan menghadirkan *Call Center Officer* yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Jepang, sehingga dapat melayani nasabah yang berasal dari Jepang.

Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang menjadi panduan, tatanan dan kendali atas tingkah laku karyawan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Danamon dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mencapai tujuan sesuai dengan Visi dan Misi Danamon.

- Peduli**
 Memberikan perhatian yang tulus terhadap kebaikan dan kemajuan bersama akan mendorong kita untuk selalu menjadi yang terbaik.
- Jujur**
 Senantiasa memegang kebenaran kepada diri sendiri dan orang lain tanpa ada yang disembunyikan.
- Mengupayakan Yang Terbaik**
 Senantiasa berani mencari cara yang lebih baik dalam bekerja untuk meraih hasil yang terbaik dengan memperhitungkan risiko yang ada dan tanpa mengorbankan ketangguhan perusahaan.
- Kerjasama**
 Menjadikan kemajemukan di antara kita sebagai kekuatan sebuah tim untuk meraih tujuan bersama.
- Profesionalisme Yang Disiplin**
 Menjalankan tanggung jawab dengan menjunjung tinggi standar dan etika profesi melalui Insan yang disiplin, pemikiran yang disiplin dan tindakan yang disiplin.

Dalam rangka menumbuhkan Budaya Perusahaan, Danamon menerapkan sistem penghargaan berdasarkan kontribusi atau yang dikenal dengan SIPASTI. Dengan tujuan memberikan apresiasi kepada karyawan yang berkontribusi lebih, serta melakukan pembinaan agar karyawan dapat berkinerja lebih baik lagi. Apresiasi yang diberikan dapat berupa finansial ataupun non finansial, misalnya: pengembangan karyawan, pengembangan karir, pengakuan atas hasil kerja/prestasi karyawan.

Untuk menanamkan nilai-nilai perusahaan, Danamon melakukan berbagai macam kegiatan, di antaranya mengembangkan modul *Corporate Values* berbasis *E-Learning* yang dapat diakses oleh setiap karyawan, melaksanakan pelatihan *Danamon Essential Leader* (DEL) dan *Danamon Essential People* (DEP) untuk membangun leadership berdasarkan nilai-nilai Danamon, mengadakan sesi dialog antara karyawan dan perwakilan pimpinan diseluruh wilayah operasional bank, manajemen yang difasilitasi oleh SDM secara konsisten sehingga komunikasi yang bersifat strategis maupun operasional dapat diturunkan dengan baik, disamping media lainnya seperti artikel yang dikirimkan melalui *email blast*, *newsletter* dan lain-lain. Selain itu Danamon juga mengadakan pelatihan wajib Kode Etik berbasis *E-Learning* untuk meningkatkan integritas dan komitmen bersama yang dapat meningkatkan kepercayaan dari nasabah, *shareholder* dan *stakeholders* lainnya.

Danamon juga melakukan sejumlah inisiatif yang berkaitan dengan *Employee Engagement* (EE), dengan menerbitkan artikel *Employee Engagement Insight* secara berkala di beberapa media komunikasi internal seperti majalah, portal, maupun *email blast*. Seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, masing-masing *Employee Engagement Champion* dari tiap *Line of Business* (LOB) telah menjalankan program yang dapat meningkatkan *Engagement* karyawan, seperti *sharing session* baik dari internal maupun mendatangkan narasumber dari eksternal, *coaching program* dan *award program* untuk karyawan. Kegiatan *Shared Success* juga dilakukan di setiap *Line of Business*/Direktorat dengan tujuan untuk meningkatkan *Employee Engagement*, memberi motivasi serta mendorong karyawan untuk memberikan kinerja yang lebih baik bagi perusahaan. Kegiatan ini juga menumbuhkan semangat positif bagi karyawan dalam memperkuat kolaborasi dan menerapkan nilai-nilai budaya Danamon.

Inisiatif lainnya yang dilakukan adalah membangun *framework On Boarding* serta panduan bagi Pimpinan Unit Kerja sebagai upaya dalam memberikan pengalaman positif bagi para karyawan baru. Diharapkan dengan adanya proses onboarding yang efektif dapat meningkatkan produktivitas serta memastikan karyawan baru memahami visi, misi serta nilai-nilai budaya Danamon. Selain itu, Danamon juga mulai membangun internal capability dalam mengukur *employee engagement* secara berkala melalui teknologi digital.

KODE ETIK

Pada tahun 2019, Danamon telah memperbaharui Kode Etik. Kode Etik Danamon merupakan nilai-nilai etika yang mengacu kepada visi, misi dan nilai-nilai budaya perusahaan. Kode Etik menjadi pedoman dalam berperilaku bagi seluruh manajemen (Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, termasuk dan tidak terbatas pihak di luar Danamon yang menjadi anggota Komite Audit atau Komite Manajemen Risiko) dan karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan menjalin hubungan dengan nasabah, rekan sekerja maupun pihak ketiga. Kode Etik diharapkan mampu menunjang kelangsungan usaha dan menjaga nama baik Danamon.

Pernyataan Kode Etik Berlaku di Seluruh Level Organisasi Perusahaan

Manajemen dan Karyawan tanpa pengecualian, wajib mengetahui, memahami, mentaati, dan melaksanakan Kode Etik Danamon. Kode Etik bersifat mengikat dan oleh karenanya pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi baik yang sifatnya administratif, perdata maupun pidana sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Konsekuensi dari pelanggaran terhadap Kode Etik akan diberikan sanksi sampai dengan pemutusan hubungan kerja.

Isi Kode Etik mencakup:

- Pendahuluan: berisi hal-hal yang melatar-belakangi dibuatnya Kode Etik, tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai Danamon.
- Benturan Kepentingan: mengatur segala hal tentang terjadinya benturan kepentingan antara kepentingan Pribadi dengan kepentingan Danamon, aktivitas di luar Danamon, penggunaan aset Danamon dan investasi pribadi.
- Pengelolaan Informasi Danamon: mengatur segala hal tentang pengelolaan informasi Danamon, yaitu pengamanan informasi Danamon, keakuratan pelaporan dan pencatatan Danamon, identitas Danamon, penggunaan media sosial serta pemberian informasi kepada pihak lain.
- Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme: komitmen Danamon untuk memerangi pencucian uang pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya dalam bentuk apa pun.
- Etika Bisnis Danamon: mengatur segala hal terkait etika dalam bekerja, yaitu etika pribadi di lingkungan Danamon, etika dengan nasabah, etika dengan pihak ketiga, etika dengan regulator, etika antara Manajemen dengan Karyawan, pemberian/ penerimaan hadiah dan perjamuan, perlindungan dan penggunaan fasilitas nasabah, relasi dan rekanan, penyuaian dan korupsi, serta etika dengan pesaing.
- Penegakan Kode Etik: memerlukan peran dan tanggung jawab Manajemen dan Karyawan, pernyataan tahunan, sistem pelaporan pelanggaran (*whistle-blowing*), pelanggaran terhadap Kode Etik, dan pelaksanaan keberlakuan Kode Etik.

Sanksi yang dikeluarkan selama tahun 2019

Jenis Sanksi	Jumlah Karyawan
PHK	107
Surat Peringatan I	117
Surat Peringatan II	6
Surat Peringatan III	133
Surat Teguran	68
Jumlah	431

Whistleblowing System

Whistleblower System adalah saluran komunikasi yang memfasilitasi *whistleblower*/ pelapor untuk melaporkan kejadian atau dugaan terkait dengan tindakan *fraud*, pelanggaran kebijakan, penyuapan/ pinjam-meminjam uang dengan nasabah, pelecehan seksual, pencurian/ penggelapan, kecurangan laporan keuangan, aktivitas ilegal dan pelanggaran kode etik lainnya yang melibatkan karyawan Danamon dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan Danamon dengan terjaga kerahasiaan identitas pelapornya. Sistem *whistleblower* merupakan salah satu bentuk komitmen Danamon dalam mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan praktek bisnis yang berintegritas.

Dalam upaya meningkatkan sistem pelaporan *whistleblower* yang lebih independen, transparan, mudah, rahasia, terlindungi dan termonitor bagi pelapor, Danamon bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan menyediakan Danamon *Whistleblowing Service (WBS)*.

Setiap karyawan dapat melaporkan setiap penyimpangan atau dugaan penyimpangan yang terjadi secara terus terang bertanggung jawab, didasari dengan niat baik dan tanpa rasa takut atau khawatir karena kerahasiaannya terjaga. Danamon akan melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Laporan yang diterima beserta hasil investigasi akan diregistrasi setiap bulan untuk kemudian dilaporkan ke Manajemen dan Komite Audit secara berkala. Setiap informasi yang masuk ke jalur *whistleblower* akan ditinjau dan ditindaklanjuti oleh tim *Whistleblower* yang ditunjuk oleh Danamon.

Kebijakan *Whistleblower*

Danamon memiliki kebijakan *whistleblower* yang disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti: *email blast*, Portal Danamon, dan situs web Danamon (www.danamon.co.id).

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Danamon menyediakan sarana pelaporan yang mudah diakses melalui beberapa jalur komunikasi, sebagai berikut:

- *E-mail address*: danamon-wbs.info@kpmg.com.sg
- *Website*: <https://danamon-wbs.info/>
- *SMS/Whatsapp*: 0811-825-2662
- *Postal Address*: KPMG Siddharta Advisory – EthicsLine BDI Wisma GKBI Lantai 35, Jl. Jend. Sudirman 28, Jakarta 10210

Potensi Pelanggaran oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Potensi atau dugaan pelanggaran oleh anggota Dewan Komisaris atau Direksi dapat dilaporkan melalui jalur komunikasi di atas dan akan dieskalasi kepada pihak independen di luar pihak yang diduga terlibat dalam laporan tersebut, seperti Ketua Komite Audit (Komisaris Independen) atau Ketua Dewan Komisaris.

Perlindungan Bagi Pelapor

Danamon memberikan perlindungan kepada pelapor untuk memberikan rasa aman bagi pelapor. Perlindungan yang diberikan kepada pelapor, antara lain:

- a. Perlindungan Kerahasiaan identitas pelapor termasuk informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
- b. Perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau pihak lain yang mempunyai kepentingan.
- c. Perlindungan dari tekanan, hak-hak sebagai karyawan, gugatan hukum, harta benda hingga tindakan fisik.
- d. Perlindungan tidak hanya untuk pelapor tetapi dapat juga diperluas sampai kepada anggota keluarga pelapor.

Danamon juga menyediakan perlindungan hukum sejalan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Komitmen ini meliputi perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata, serta perlindungan atas keamanan pribadi dan/atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental.

Penanganan Pengaduan, Pihak Yang Mengelola Pengaduan, dan Pemberian Sanksi

Danamon menunjuk pihak ketiga yang independen dalam pengelolaan WBS Danamon, termasuk pengelolaan tindak lanjut dan administrasi pengaduan. Pihak ketiga pengelola WBS akan meneruskan laporan yang diterima kepada tim WBS Danamon untuk dievaluasi apakah akan diproses lebih lanjut ke tahap investigasi atau diteruskan kepada pihak yang tepat.

Investigasi atas potensi pelanggaran dilakukan oleh Tim Investigasi Internal yang independen, berdasar praduga tak bersalah dan objektif. Hasil Investigasi menjadi dasar keputusan pengambilan tindakan dan/atau pemberian sanksi kepada para pihak atau pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai peraturan internal Danamon.

Laporan Hasil Investigasi dilaporkan kepada Direksi dan Komite Audit secara berkala.

Hasil Penanganan Pengaduan 2019

Danamon telah menerima laporan pengaduan melalui WBS sebanyak 22 laporan. Sampai dengan 2019, investigasi telah selesai dilakukan terhadap 11 laporan dimana 3 laporan terbukti *fraud*/pelanggaran prosedur/kode etik dan 8 laporan tidak terbukti *fraud*. Sedangkan 11 laporan masih dalam proses investigasi.

Jumlah pengaduan yang masuk	Status Pengaduan			
	Jumlah yang Diselesaikan	Telah Selesai		Dalam Proses Investigasi
		Terbukti <i>Fraud</i> /Pelanggaran Prosedur/Kode Etik	Tidak Terbukti <i>Fraud</i> /Pelanggaran Prosedur/Kode Etik	
22	11	3	8	11

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Berdasarkan POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan SEOJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan)

prinsip serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi tata kelola yang disampaikan oleh OJK. Danamon sebagai perusahaan terbuka telah memperhatikan dan menerapkan aspek, prinsip dan rekomendasi OJK sesuai dengan POJK yang berlaku.

Penerapan 25 Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
A. Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham			
1.	Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	Danamon memiliki Tata Tertib RUPS yang mengatur penyelenggaraan RUPS meliputi tata cara pemungutan suara, pengambilan keputusan dan tata cara perhitungan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Seluruh prosedur dan tata tertib RUPS tersedia dan dapat diakses melalui situs web Danamon (www.danamon.co.id). Status : Terpenuhi (<i>comply</i>)
		1.2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Danamon hadir dalam RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2019. Selain itu, RUPST juga dihadiri oleh Dewan Pengawas Syariah dan anggota Komite Audit. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		1.3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Danamon mengunggah ringkasan risalah RUPS pada hari kerja ke 2 (dua) sesuai penyelenggaraan RUPS. Ringkasan risalah RUPS sejak tahun 2015 hingga saat ini tersedia di situs web Bank, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris Status : Terpenuhi (<i>comply</i>)
2.	Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Danamon memiliki kebijakan komunikasi yang mengatur proses pemberian informasi kepada para pemegang saham dan komunitas investasi secara wajar dan tepat waktu mengenai Danamon, sehingga dapat melakukan penilaian atas strategi, perkembangan, operasional dan kinerja keuangan Danamon, serta memungkinkan pemegang saham dan komunitas investasi terlibat secara aktif dengan Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		2.2. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	Kebijakan Komunikasi telah tersedia bagi publik termasuk Pemegang Saham atau Investor Danamon yang dapat diakses melalui situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Penerapan 25 Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
B. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
3.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Jumlah, komposisi dan struktur Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon. Pada akhir tahun 2019, Dewan Komisaris Bank berjumlah 8 (delapan) orang di mana 50% dari jumlah Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi yang berjumlah 10 (sepuluh) orang. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Dewan Komisaris. Komposisi dan struktur anggota Dewan Komisaris Danamon telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang bertujuan untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
4.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Danamon memiliki Kebijakan Penilaian Kinerja terhadap Dewan Komisaris yang disusun sebagai pedoman untuk menilai kinerja dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Dewan Komisaris. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Anggota Dewan Komisaris Danamon yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		4.4 Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Dewan Komisaris Danamon memiliki Komite Nominasi dan Komite Remunerasi yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait dengan fungsi nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Danamon. Danamon memiliki Kebijakan Suksesi Direksi guna menjaga kesinambungan kepemimpinan di masa mendatang. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

Penerapan 25 Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
C. Fungsi dan Peran Direksi			
5.	Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	<p>Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.</p> <p>Jumlah, komposisi dan struktur Direksi telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan ukuran serta kompleksitas bisnis Danamon.</p> <p>Per 31 Desember 2019, Direksi Bank berjumlah 10 (sepuluh) orang. Jumlah anggota Direksi lebih banyak daripada jumlah anggota Dewan Komisaris.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		5.2	<p>Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.</p> <p>Danamon memiliki kebijakan keberagaman bagi anggota Direksi. Komposisi dan struktur anggota Direksi telah memperhatikan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan dan meningkatkan kinerja Perusahaan.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		5.3	<p>Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/ atau pengetahuan di bidang akuntansi.</p> <p>Direktur Keuangan Danamon memiliki gelar Sarjana Akuntansi dan merupakan Akuntan Publik Bersertifikat – Indonesia.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
6.	Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	6.1	<p>Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.</p> <p>Danamon memiliki Kebijakan penilaian kinerja terhadap Direksi sebagai pedoman untuk menilai efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		6.2	<p>Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.</p> <p>Danamon memiliki kebijakan penilaian kinerja Direksi. Kebijakan penilaian kinerja diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan tersedia dalam situs web Danamon.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>
		6.3	<p>Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.</p> <p>Anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri. Kewajiban pengunduran diri ini diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Penerapan 25 Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka				
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan	
D. Partisipasi Pemangku Kepentingan				
7.	Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Dalam upaya mencegah terjadinya <i>Insider Trading</i> , Danamon telah memiliki Kebijakan Investasi Pribadi. Kebijakan ini tersedia dan dapat diakses melalui situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan <i>anti fraud</i> .	Danamon memiliki Kode Etik yang mengatur larangan bagi Manajemen dan Pegawai melakukan penyusupan dan korupsi dalam bentuk apapun. Selain itu, Danamon juga memiliki Kebijakan Hadiah yang mengatur larangan pemberian dan penerimaan hadiah bagi manajemen dan karyawan. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Danamon memiliki kebijakan pengadaan yang mengatur mengenai pembatasan dan etika dalam berhubungan dengan rekan bisnis atau vendor dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Kebijakan ini tersedia dan diungkapkan dalam situs web Danamon. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Pemenuhan hak-hak kreditur berupa para deposan (nasabah yang menempatkan dananya pada perusahaan) diatur melalui kebijakan perlindungan nasabah dan kode etik pelayanan nasabah yang mengatur : <ul style="list-style-type: none"> - Hak untuk memperoleh penjelasan yang cukup tentang karakteristik produk - Hak untuk mengakses syarat dan ketentuan produk dana - Kemudahan untuk bertransaksi melalui cabang, layanan e-banking atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank - Memperoleh keuntungan/ bunga yang besarnya sesuai ketentuan yang berlaku. - Tata cara penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	Danamon memiliki Kebijakan <i>Whistleblower</i> yang mengatur mengenai sistem <i>whistleblowing</i> . Pengelolaan sistem <i>whistleblowing</i> Danamon dikelola oleh pihak ketiga untuk menjamin independensi dalam pelaksanaannya. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)
		7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	Danamon memiliki Kebijakan Remunerasi. Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)

Penerapan 25 Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka			
No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan
E. Keterbukaan Informasi			
8.	Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	<p>8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs <i>Web</i> sebagai media keterbukaan informasi.</p> <p>8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.</p>	<p>Danamon terus menyempurnakan media-media keterbukaan informasi termasuk pada situs web untuk memberikan kesempatan bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lain untuk mengakses informasi mengenai Danamon dengan mudah.</p> <p>Situs Web : www.danamon.co.id Twitter : @Danamon @HelloDanamon (layanan nasabah) Facebook : Bank Danamon Instagram : @mydanamon LinkedIn : Bank Danamon Indonesia YouTube : Bank Danamon</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p> <p>Laporan Tahunan mengungkapkan para pemegang saham utama dan pengendali, 20 pemegang saham terbesar, serta profil kelompok pemegang saham di atas 5% (lima persen).</p> <p>Status: Terpenuhi (<i>comply</i>)</p>

PERNYATAAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA YANG BAIK

Danamon telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selama tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata Kelola Perusahaan **Terintegrasi**

Penerapan dan Laporan Pelaksanaan

PENERAPAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN

Konglomerasi Keuangan Danamon Grup menerapkan tata kelola terintegrasi yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran. Penerapan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan Danamon Grup sehingga Danamon Grup mampu meningkatkan daya saing serta mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian Indonesia.

Danamon sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan Danamon Grup menyusun laporan pelaksanaan tata kelola terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

PRINSIP-PRINSIP PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI DANAMON GRUP

Prinsip Keterbukaan

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak berkewajiban mengungkapkan informasi yang material dan relevan secara jelas, akurat, dan tepat waktu, serta dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Entitas Utama dan Perusahaan Anak tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank dan/atau perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembatasan rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

Prinsip Akuntabilitas

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan, serta meyakini bahwa semua organ perusahaan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan perusahaan. Semua level organisasi perusahaan memiliki ukuran kinerja berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, serta konsisten dengan nilai perusahaan (*corporate values*), sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

Prinsip Tanggung Jawab

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus berpegang pada nilai-nilai etika, prinsip kehati-hatian, dan peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan dalam menjaga kelangsungan usahanya.

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga korporasi yang baik) dalam melaksanakan tanggung jawab sosial termasuk peduli terhadap lingkungan.

Prinsip Independensi

- Pengelolaan Entitas Utama dan Perusahaan Anak dilakukan secara profesional dan independen, dan bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai etika dan prinsip-prinsip penyelenggaraan usaha yang sehat.
- Dalam mengambil keputusan, Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun, serta berkomitmen menjalankan usahanya dengan mengedepankan profesionalisme.

Prinsip Kewajaran

- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan berdasarkan atas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- Entitas Utama dan Perusahaan Anak harus memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta mempunyai akses yang sama terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

KONGLOMERASI KEUANGAN DANAMON GRUP

Struktur Keanggotaan

Berdasarkan Surat No. SR-82/PB.32/2015 tanggal 29 April 2015, konglomerasi keuangan Danamon Grup telah dicatat dan diadministrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keanggotaan konglomerasi keuangan Danamon Grup adalah sebagai berikut:

- Entitas Utama (EU): PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
- Anggota:
 - PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
 - PT Asuransi Adira Dinamika
 - PT Adira Quantum Multi Finance (perusahaan dalam proses likuidasi)

Berdasarkan RUPS Luar Biasa PT Adira Quantum Multi Finance (Adira Quantum) yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.126 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dinyatakan bahwa Adira Quantum telah menghentikan kegiatan operasional dan dalam proses likuidasi. Berdasarkan surat keputusan Dewan Komisiner OJK tertanggal 21 Desember 2017 No.KEP-103/D.05/2017, OJK telah mencabut izin usaha Adira Quantum.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, Adira Quantum masih dalam proses penyelesaian likuidasi.

Penggabungan usaha (merger) antara Danamon dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (“BNP”) yang berlaku efektif pada 1 Mei 2019 tidak mengubah susunan keanggotaan Konglomerasi Keuangan Danamon Grup.

Pada tanggal 27 November 2019, Danamon telah melakukan penuntasan transaksi penjualan 70% kepemilikan saham di PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (“Adira Insurance”) kepada Zurich Insurance Company Ltd (“Zurich”). Transaksi ini merupakan lanjutan dari penandatanganan perjanjian penjualan dan penyertaan saham bersyarat (CSSA) pada tanggal 27 September 2018 antara Danamon dan Zurich untuk penjualan kepemilikan saham di Adira Insurance.


Oleh karena itu, sejak tanggal 27 November 2019, susunan keanggotaan Konglomerasi Keuangan Danamon Grup berubah menjadi sebagai berikut.

1. Entitas Utama (EU): PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.
2. Anggota:
 - a. PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk.
 - b. PT Adira Quantum Multi Finance (perusahaan dalam proses likuidasi)

Setelah peningkatan kepemilikan saham MUFG Bank di Danamon, MUFG Bank memiliki 2 konglomerasi keuangan di Indonesia, yaitu konglomerasi keuangan Danamon Grup dan konglomerasi keuangan MUFG Bank cabang Jakarta. Selanjutnya MUFG Bank akan menetapkan Entitas Utama Konglomerasi Keuangan MUFG Group yang akan berlaku efektif pada tahun 2020.

Struktur Konglomerasi Keuangan Danamon Grup


Sesuai dengan penjelasan pada bagian Struktur Keanggotaan, sejak tanggal 27 November 2019, struktur konglomerasi keuangan Danamon Grup adalah sebagai berikut.




STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Pemegang saham masing-masing anggota konglomerasi sampai dengan pemegang saham pengendali akhir (*ultimate shareholders*) adalah sebagai berikut:

Struktur Kepemilikan Saham Entitas Utama - PT Bank Danamon Indonesia



Struktur Kepemilikan Saham Perusahaan Anak - PT Adira Dinamika Multifinance Tbk ("Adira Finance")



Struktur Kepengurusan

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing entitas Danamon Grup memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan.

Berikut adalah struktur kepengurusan masing-masing Entitas dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup per Desember 2019:

Struktur Kepengurusan Entitas Utama

Pada tahun 2019 terjadi perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Danamon. Detail perubahan tersebut dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan bagian RUPS Tahun 2019, Dewan Komisaris, serta Direksi.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.			
Dewan Komisaris		Direksi	
1. Takayoshi Futae	Komisaris Utama	1. Yasushi Itagaki	Direktur Utama
2. J.B. Kristiadi	Wakil Komisaris Utama (Independen)	2. Michellina L. Triwardhany	Wakil Direktur Utama
3. Masamichi Yasuda	Komisaris	3. Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama
4. Noriaki Goto ^{*)}	Komisaris	4. Herry Hykmanto	Direktur
5. Nobuya Kawasaki ^{*)}	Komisaris	5. Adnan Qayum Khan	Direktur
6. Manggi T. Habir	Komisaris (Independen)	6. Rita Mirasari	Direktur
7. Made Sukada	Komisaris (Independen)	7. Heriyanto Agung Putra	Direktur
8. Peter B. Stok	Komisaris (Independen)	8. Dadi Budiana	Direktur
		9. Muljono Tjandra	Direktur
		10. Naoki Mizoguchi	Direktur

^{*)} berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Struktur Kepengurusan Perusahaan Anak

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk

Pada RUPS Luar Biasa PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk tanggal 24 Oktober 2019 terjadi perubahan komposisi anggota Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, yaitu :

- Sng Seow Wah mengundurkan diri sebagai Komisaris Utama.
- Yasushi Itagaki diangkat sebagai Komisaris Utama *).

*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk




<p>Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yasushi Itagaki (Komisaris Utama *) 2. Djoko Sudyatmiko (Komisaris/ Komisaris Independen) 3. Krisna Wijaya (Komisaris/ Komisaris Independen) 4. Eng Heng Nee Philip (Komisaris) 5. Muliadi Rahardja (Komisaris) 6. Willy Suwandi Dharma (Komisaris) 	<p>Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hafid Hadeli (Direktur Utama) 2. Ho Lioeng Min (Direktur) 3. I Dewa Made Susila (Direktur) 4. Swandajani Gunadi (Direktur/ Direktur Independen) 5. Niko Kurniawan Bonggowarsito (Direktur)
---	---

*) berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK.

ORGAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon Grup membangun organ tata kelola terintegrasi untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola dilaksanakan dengan baik. Organ tata kelola terintegrasi Danamon Grup adalah sebagai berikut:



Catatan:
 SKMRT : Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi
 SKKT : Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi
 SKAIT : Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Pelaksanaan organ tata kelola di masing-masing perusahaan anak, termasuk Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi diungkapkan pada laporan tahunan masing-masing perusahaan anak.

KEBIJAKAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Konglomerasi Keuangan Danamon Grup telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup yang berlaku sebagai Kebijakan Tata Kelola Danamon (Entitas Utama) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak. Pada tahun 2019, telah dilakukan pengkinian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup.

Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi Entitas Utama dan disetujui oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dengan mempertimbangkan arahan dan rekomendasi oleh Komite Tata Kelola, Komite Tata Kelola Terintegrasi, dan Dewan Komisaris. Adapun cakupan dari Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup antara lain:

- a. Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi:
 - Tujuan penerapan tata kelola terintegrasi
 - Prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi
 - Visi, misi, nilai-nilai, budaya perusahaan dan etika bisnis
 - Pedoman penerapan tata kelola terintegrasi (termasuk struktur Konglomerasi Keuangan dan tugas dan tanggung jawab Entitas dalam Konglomerasi Keuangan)
 - Organ tata kelola terintegrasi (termasuk Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi, Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Manajemen Risiko Terintegrasi)
 - Laporan, pengungkapan, dan penilaian tata kelola terintegrasi

Kinerja 2019
 Laporan Manajemen
 Profil Perusahaan
 Analisis Pembahasan dan Manajemen
 Tinjauan Operasi
Tata Kelola Perusahaan
 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 Data Perusahaan

b. Kebijakan Tata Kelola Danamon dan Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak (Danamon Grup):

- Prinsip dasar dan cakupan tata kelola perusahaan
- Komitmen penerapan tata kelola perusahaan yang baik
- Visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan
- Etika bisnis dan pedoman perilaku
- Struktur/organ tata kelola perusahaan (termasuk pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite-Komite Dewan Komisaris, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi Audit Intern, dan Fungsi Audit Ekstern)
- Pokok-pokok kebijakan terkait penerapan tata kelola perusahaan (termasuk pengelolaan benturan kepentingan, kebijakan investasi pribadi, transaksi pihak terkait dan pihak terafiliasi, kebijakan pengadaan, kebijakan remunerasi, kepemilikan

dan kerahasiaan informasi, sistem whistle-blowing, hubungan dengan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial perusahaan)

- Penilaian sendiri dan laporan penerapan tata kelola perusahaan

DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

Dewan Komisaris Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama per 31 Desember 2019 berjumlah 8 (delapan) orang dan 4 (empat) atau 50% di antaranya merupakan Komisaris Independen. Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris yang saat ini dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK.

Dewan Komisaris Entitas Utama	Tanggal Persetujuan RUPS	Tanggal Persetujuan OJK
Takayoshi Futae (Komisaris Utama)	26 Maret 2019	25 April 2019
J.B Kristiadi (Wakil Komisaris Utama/ Komisaris Independen)	9 Mei 2005 *)	5 Desember 2005 **)
Manggi T. Habir (Komisaris Independen)	9 Mei 2005 *)	22 Juli 2005 **)
Made Sukada (Komisaris Independen)	7 Mei 2014 *)	8 Agustus 2014 **)
Peter Benyamin Stok (Komisaris Independen)	20 Maret 2018 *)	5 Juli 2018 **)
Masamichi Yasuda (Komisaris)	19 November 2018 *)	21 Februari 2019 **)
Noriaki Goto	1 Oktober 2019	***)
Nobuya Kawasaki	1 Oktober 2019	***)

Keterangan :

*) Diangkat kembali sesudah efektifnya penggabungan (merger) antara Danamon dengan BNP sesuai dengan keputusan RUPSLB 26 Maret 2019.

***) OJK telah memberikan persetujuan pada tanggal 25 April 2019 untuk Dewan Komisaris yang diangkat kembali sesudah efektifnya penggabungan (merger) antara Danamon dengan BNP.

***) dalam proses *fit and proper test* OJK.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing Entitas agar sesuai dengan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan

- c. Mengevaluasi Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan Kebijakan.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester dengan ketentuan:
 - a. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dapat dilaksanakan melalui *video conference*;
 - b. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama Tahun 2019

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan tata kelola terintegrasi dibantu oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, telah dilakukan 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris yang agendanya membahas laporan Komite Tata Kelola Terintegrasi terkait pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang mencakup antara lain hasil penilaian sendiri tata kelola terintegrasi, pembahasan terkait Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan, Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup, pengkinian *Charter* Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta update pelaksanaan tata kelola Perusahaan Anak.

Direksi Entitas Utama	Jabatan	Tanggal Persetujuan RUPS	Tanggal Persetujuan OJK
Yasushi Itagaki	Direktur Utama	1 Oktober 2019	5 Desember 2019
Michellina Laksmi Triwardhany	Wakil Direktur Utama	20 Maret 2018 *)	16 Maret 2018 **)
Honggo Widjojo Kangmasto	Wakil Direktur Utama	1 Oktober 2019	5 Desember 2019
Herry Hykmanto	Direktur	3 April 2008 *)	13 Mei 2008 **)
Adnan Qayum Khan	Direktur	28 April 2016 *)	8 Agustus 2016 **)
Rita Mirasari	Direktur	7 September 2016 *)	14 September 2016 **)
Heriyanto Agung Putra	Direktur	28 April 2016 *)	23 Desember 2016 **)
Dadi Budiana	Direktur	20 Maret 2018 *)	17 Oktober 2018 **)
Muljono Tjandra	Direktur	1 Oktober 2019	5 Desember 2019
Naoki Mizoguchi	Direktur	1 Oktober 2019	5 Desember 2019

Keterangan :

*) Diangkat kembali sesudah efektifnya penggabungan (merger) antara Danamon dengan BNP sesuai dengan keputusan RUPSLB 26 Maret 2019.

***) OJK telah memberikan persetujuan pada tanggal 25 April 2019 untuk Direksi yang diangkat kembali sesudah efektifnya penggabungan (merger) antara Danamon dengan BNP.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan Danamon Grup diatur dalam Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi Danamon sebagai Entitas Utama adalah sebagai berikut:

- Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan dengan tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - Menyusun Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
 - Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi.

DIREKSI ENTITAS UTAMA

Direksi Entitas Utama, selain telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Bank, juga memiliki pemahaman terhadap kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Anggota Direksi Entitas Utama per 31 Desember 2019 berjumlah 10 (sepuluh) orang. Mayoritas anggota Direksi Entitas Utama telah berkarir di bidang perbankan selama lebih dari 25 tahun baik bank nasional maupun internasional serta telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Pejabat Eksekutif/ Direktur perusahaan. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Bertanggung jawab untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama Tahun 2019

Pada tahun 2019, Direksi Entitas Utama dengan masukan, rekomendasi, dan arahan dari Dewan Komisaris dan Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memperbarui Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup.

Direksi Entitas Utama akan menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup yang telah disempurnakan kepada masing-masing Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan untuk ditindaklanjuti.

Nama	Posisi di Entitas Utama (Danamon)	Posisi di Perusahaan Anak-Anggota Konglomerasi Keuangan
Yasushi Itagaki*	Direktur Utama	Komisaris Utama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk

Keterangan:

* Berlaku efektif setelah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama dan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama dalam fungsi pengawasan terkait penerapan tata kelola secara terintegrasi dalam Danamon Grup.

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh Dewan Komisaris dan ditetapkan berdasarkan SK Direksi No. Kep: DIR-Corp.Sec.-009 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.


Detail lebih lanjut terkait Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang, Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Dasar Hukum Penunjukan, Independensi anggota Komite, Masa Jabatan, Kebijakan dan Penyelenggaraan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi di tahun 2019 dapat dilihat pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di bagian Komite Tata Kelola Terintegrasi.

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI

Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT) dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan Danamon yang telah ada. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk secara independen dan berada di bawah tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan (Direktur Kepatuhan). Struktur dan infrastruktur telah memadai sehingga dapat mendukung pelaksanaan fungsi SKKT untuk melakukan koordinasi, memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada seluruh entitas pada Konglomerasi Keuangan Danamon Grup.


Struktur dan Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Sejak awal tahun 2019 sampai sebelum selesainya transaksi penjualan 70% kepemilikan saham di PT Asuransi Adira Dinamika Tbk kepada Zurich Insurance Company Ltd pada 27 November 2019, struktur dan kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi adalah sebagai berikut.



*) Perusahaan dalam proses likuidasi

Sejak 27 November 2019, sejalan dengan perubahan anggota konglomerasi keuangan Danamon Grup, struktur dan kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berubah menjadi sebagai berikut.



*) Perusahaan dalam proses likuidasi

Tugas dan Tanggung Jawab SKKT

SKKT mempunyai tugas paling sedikit memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Entitas dalam Konglomerasi Keuangan.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKKT tahun 2019

Selama tahun 2019, Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, antara lain:


- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan, yang dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola bagian Satuan Kerja Kepatuhan.
- Memastikan bahwa fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dibentuk secara independen dan didukung oleh kebijakan atau pedoman kepatuhan yang memadai.
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan perusahaan anak,

termasuk memberikan fungsi konsultatif atas penerapan kepatuhan.

- Memastikan kepatuhan perusahaan anak terhadap *regulatory parameter* secara berkala.
- Mengkaji laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang disampaikan perusahaan anak secara triwulanan.
- Mengkoordinasikan dan melaporkan perubahan anggota konglomerasi keuangan.
- Menyampaikan peraturan baru kepada perusahaan anak.
- Memantau tindak lanjut/ komitmen perbaikan atas hasil audit yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Melakukan penilaian risiko kepatuhan terintegrasi dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan terintegrasi.
- Melakukan koordinasi penilaian dan penyusunan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) tata kelola terintegrasi secara semesteran.

SATUAN KERJA AUDIT INTERN TERINTEGRASI

Struktur dan Kedudukan SKAI Terintegrasi



Kinerja 2019

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisis Pembahasan dan Manajemen

Tinjauan Operasi

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Data Perusahaan

Sejak tanggal 12 Agustus 2019, SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai *Chief Internal Auditor* (Kepala SKAI) menggantikan Nathan Tanuwidjaja sebagai pejabat sementara, berdasarkan Surat Pengangkatan No. B.194/HCKP/0819 dan pengangkatan ini telah dilaporkan ke OJK berdasarkan Surat Direksi No. B.748 – DIR tanggal 15 Agustus 2019 tentang Laporan Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Internal (“SKAI”) Sementara dan Pengangkatan Kepala SKAI PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (“Perseroan”).

Detail lebih lanjut mengenai SKAI Terintegrasi termasuk tugas dan tanggung jawab, prioritas audit intern tahun 2019 serta rencana dan realisasi audit hingga 31 Desember 2019 dapat dilihat pada Laporan Tata Kelola Perusahaan mengenai Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Pelaksanaannya

Danamon sebagai Entitas Utama memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang disusun berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan lain yang berlaku dan dikaji ulang secara berkala. Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi mencakup kerangka kerja pengelolaan risiko dan menjadi panduan bagi penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Danamon. Integrated Risk Danamon bertanggung jawab mengembangkan secara keseluruhan strategi manajemen risiko yang mencakup kebijakan, metodologi, framework, limit dan prosedur serta kontrol secara berkala.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama
 Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi melibatkan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris Danamon sebagai Entitas Utama. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memahami risiko, mengembangkan budaya risiko, dan memastikan penerapan Manajemen Risiko pada Konglomerasi Keuangan untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilakukan secara efektif. Dalam pelaksanaannya, dibentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.
- b. Organisasi Manajemen Risiko Terintegrasi
 Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, Entitas Utama membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi.
 - 1) Komite Manajemen Risiko Terintegrasi
 Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terdiri dari Direktur Integrated Risk Bank sebagai Entitas Utama, Direksi yang mewakili Perusahaan Anak, serta Pejabat Eksekutif terkait yang ditunjuk. Ketua Komite adalah Direktur Integrated Risk Bank.

Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi diselenggarakan secara berkala. Setiap anggota sebagai individu atau grup dapat meminta untuk diadakan rapat luar biasa untuk membahas topik/masalah yang sangat penting. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dipimpin oleh Ketua Komite.

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi Danamon sebagai Entitas Utama terkait dengan penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi dan perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

- 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Danamon sebagai Entitas Utama telah membentuk Direktorat Integrated Risk yang merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki peran dan tanggung jawab manajemen risiko pada Danamon secara individual, serta sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.

Direktorat Integrated Risk merupakan unit yang independen dari risk taking unit dan melapor kepada Direktur Integrated Risk, yang selanjutnya secara langsung melapor kepada Direktur Utama.

Dalam menjalankan fungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, Direktorat Integrated Risk Danamon berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko pada setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Kewenangan dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, antara lain:

- Memberikan masukan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam penyusunan dan penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- Memantau pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi termasuk mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
- Melakukan pemantauan risiko pada Konglomerasi Keuangan dengan memantau profil risiko setiap entitas pada Konglomerasi Keuangan, baik secara individu maupun terintegrasi, termasuk tingkat risiko untuk tiap jenis risiko secara terintegrasi.
- Melakukan stress testing terhadap Konglomerasi Keuangan.

- Mengkaji ulang secara berkala metode penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen, dan ketepatan kebijakan, prosedur, dan limit risiko secara terintegrasi.
- Mengkaji usulan lini bisnis baru yang bersifat strategis dan berpengaruh signifikan terhadap eksposur risiko Konglomerasi Keuangan.
- Memberikan informasi kepada Komite Manajemen Risiko Terintegrasi terhadap hal-hal yang perlu ditindaklanjuti terkait evaluasi penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Struktur dan Keanggotaan Komite

Ketua	Direktur Integrated Risk Entitas Utama (Danamon)
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur yang ditunjuk dari setiap Perusahaan Anak • Kepala-Kepala Divisi di Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang ditunjuk

Status Hak Suara dan Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat Komite diambil berdasarkan prinsip musyawarah mufakat. Dalam hal mufakat tidak terjadi, keputusan diambil berdasarkan suara mayoritas. Keputusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas didasarkan pada prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait dengan penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama terkait perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Kehadiran Anggota Dalam Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Selama tahun 2019, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan 2 kali rapat dengan kehadiran anggota komite sebagai berikut:

Anggota Komite	Jabatan	Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite
Adnan Qayum Khan	Direktur Integrated Risk Danamon	2
Ho Lioeng Min	Direktur PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk	2
Musi Samosir	Chief Risk Officer PT Asuransi Adira Dinamika (perwakilan Direktur PT Asuransi Adira Dinamika)	2
Iwan Dharmawan	Kepala Divisi Credit & Enterprise Risk Management Danamon	2
Eunice Kurniawan	Kepala Divisi Operational Risk Management, Fraud & QA Danamon	2
Ari Priyatna	Kepala Divisi Market & Liquidity Risk Management Danamon	2

Rapat dan Agenda Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Tanggal Rapat	Agenda
12 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> OJK Integrated Risk Profile H2 - 2018 IRMP 2018 Sustainable Finance Action Plan Recovery Plan Legal Lending Limit - New POJK Credit Quality Assurance IFRS 9 Project Update LCR & NSFR Update IRRBB Project Capital Adequacy Cyber TTX Project Update Adira Insurance Update Adira Finance Update Risk Profile - Sharia
12 Agustus 2019	<ul style="list-style-type: none"> OJK Integrated Risk Profile H1-2019 Sustainable Finance Update IRMP Annual Review - 2019 RAS Review 2019 - Recovery Plan Update Credit PP and Credit Guideline Standard IRRBB Project Capital Adequacy Adira Finance Update Adira Insurance Update Sharia Update

Pelaksanaan Kerja Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Tahun 2019

Kegiatan penting yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Terintegrasi selama tahun 2018 adalah:

- Persetujuan atas Profil Risiko Terintegrasi
- Update Perusahaan Anak
- Update Profil Risiko Syariah
- Update atas kebijakan dan Profil Risiko Transaksi Intra-Grup
- Update POJK baru terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit
- Diskusi tentang Group Risk Appetite Statement
- Update Recovery Plan
- Update IFRS 9
- Update Cyber TTX Project
- Update NSFR dan IRRBB
- Update Keuangan Berkelanjutan
- Update terkait Credit PP and Credit Guideline Standard

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan dengan memperhatikan aktivitas transaksi antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan. Danamon sebagai Entitas Utama telah mengatur penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup pada Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang dikaji secara berkala. Limit transaksi intra-grup ditetapkan melalui koordinasi antara Danamon sebagai Entitas Utama dengan Perusahaan Anak sebagai Anggota Konglomerasi Keuangan. Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan

pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen. Risiko Transaksi Intra-Grup dapat timbul antara lain dari:

- Kepemilikan silang antar entitas dalam Konglomerasi Keuangan.
- Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu entitas dari entitas lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan off balance sheet seperti jaminan dan komitmen.
- Pembelian atau penjualan aset kepada entitas lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- Transfer risiko melalui reasuransi.
- Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga antara entitas dalam satu Konglomerasi Keuangan.

PENILAIAN SENDIRI PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Posisi Juni dan Desember 2019	
Peringkat	Definisi Peringkat
2	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/ atau LJK.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan, Danamon telah memiliki struktur dan infrastruktur tata kelola terintegrasi yang memadai sehingga prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi dapat dijalankan dengan efektif. Hal ini tercermin dari beberapa indikator sebagai berikut:

Indikator	Ringkasan Penilaian Sendiri
Direksi Entitas Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. - Anggota Direksi Entitas Utama yang saat ini menjabat telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, serta telah memperoleh surat persetujuan dari OJK. - Semua temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain selalu ditindaklanjuti oleh Direksi Entitas Utama.
Dewan Komisaris Entitas Utama	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. - Seluruh anggota Dewan Komisaris Entitas Utama telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari OJK, kecuali 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris Entitas Utama yang saat ini dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan OJK. - Selama tahun 2019, Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
Komite Tata Kelola Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komposisi Komisaris Independen dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi. - Komite Tata Kelola Terintegrasi diketuai oleh Komisaris Independen yang juga menjadi ketua pada Komite Tata Kelola Danamon. Komisaris yang mewakili Perusahaan Anak merupakan Komisaris Independen. - Hasil penilaian sendiri pelaksanaan tata kelola terintegrasi yang mencakup fungsi pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi dievaluasi oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi secara berkala dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Satuan Kerja Kepatuhan Danamon melaksanakan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. - Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen dari satuan kerja operasional lainnya dan tidak berada dalam posisi menghadapi benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. - Satuan Kerja Kepatuhan Danamon didukung oleh karyawan yang memiliki kualifikasi yang memadai.

Indikator	Ringkasan Penilaian Sendiri
Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Danamon. - SKAI independen terhadap satuan kerja operasional lainnya. - SKAI dipimpin oleh Kepala SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang independensi SKAI dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka Kepala SKAI juga bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. - SKAIT dipimpin oleh Yenny Linardi sebagai Kepala SKAI terhitung sejak 12 Agustus 2019.
Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Danamon sebagai Entitas Utama dalam konglomerasi keuangan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi yang mengatur Kerangka Kerja Manajemen Risiko bagi Bank dan Konglomerasi Keuangan dan Penerapan Manajemen Risiko pada tiap jenis risiko secara komprehensif. Danamon telah menerapkan <i>Group Risk Appetite Statement</i> (RAS) dan memiliki RAS <i>Cascading</i>. - Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi sudah dikaji ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi terkini. - Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko terintegrasi dan mengadakan pertemuan secara berkala untuk menganalisis kinerja Danamon dan perusahaan anak serta mendiskusikan hal lainnya terkait dengan permasalahan risiko, mekanisme mitigasi, potensi kerugian serta tindak lanjut perbaikannya.
Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Danamon telah melakukan pengkinian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Danamon Grup. Kebijakan tersebut berlaku sebagai Kebijakan Tata Kelola Bank Danamon (Entitas Utama) sekaligus sebagai Kerangka Acuan Pelaksanaan Tata Kelola Bagi Perusahaan Anak. - Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terintegrasi pada Bank dan Perusahaan Anak telah berpedoman pada Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang berlaku.

Sharia Corporate **Governance**

Sharia Corporate Governance

PENDAHULUAN

Penerapan Tata Kelola (Corporate Governance) pada Unit Usaha Syariah Danamon (UUS Danamon) berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG), sebagai berikut:

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Tanggung jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (Professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha perbankan syariah.
5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi prinsip-prinsip GCG tersebut merupakan komitmen seluruh organ perusahaan guna mendukung peningkatan kinerja perusahaan dan melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dengan tetap memperhatikan pemenuhan prinsip syariah (sharia compliance) dalam menjalankan kegiatan usaha syariah.

Sebagai bentuk konsistensi perusahaan dalam penerapan GCG tercermin pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, penerapan manajemen risiko, peningkatan pengendalian internal pada seluruh unit kerja dan optimalisasi kinerja UUS.

INISIATIF UUS DANAMON

Tahun 2019 Danamon Syariah mulai secara full mengimplementasikan strategi pemasaran dengan strategi leveraging dengan optimalisasi penggunaan infrastruktur

dan jaringan kantor yang dimiliki oleh bank induk, sehingga seluruh produk Danamon Syariah dapat dijual di seluruh jaringan kantor bank induk melalui jaringan Sales and Distribution bank induk. Beberapa langkah penting yang dilakukan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan model penjualan dan distribusi (sales and distribution model) yang lebih fokus kepada nasabah (customer centric) dan bukan hanya berfokus pada produk (product centric).
- b. Peningkatan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) diiringi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan terutama mengenai perbankan syariah serta sosialisasi produk-produk syariah yang intensif.
- c. Terus meningkatkan pengelolaan risiko dan tata kelola perusahaan baik melalui penyempurnaan kebijakan maupun sistem pendukung lainnya.
- d. Penyempurnaan serta perbaikan dalam hal infrastruktur dan teknologi yang lebih terintegrasi sehingga memperbaiki service level kepada nasabah, hal ini dengan cara meminimalisir proses secara manual serta dengan mengintegrasikan beberapa proses dengan sistem bank induk.
- e. Penetapan Danamon Syariah sebagai Mitra BPKH dengan 4 fungsi utama yaitu: Bank penerima setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH), Bank penempatan, Bank mitra investasi dan Bank pengelola nilai manfaat sejak tahun 2018.
- f. Fokus pada sosialisasi produk – produk unggulan Danamon Syariah yaitu Leasing Syariah, TRH (Tabungan Rencana Haji), RTJH (Rekening Tabungan Rencana Haji), Tabungan Umroh, produk asuransi syariah yaitu Proteksi Prima Amanah serta Tabungan Qurban pada seluruh jaringan distribusi baru.
- g. Pada bulan April 2019, Danamon Syariah juga telah melengkapi pembiayaan pemilikan rumah syariah iB akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

Dalam rangka memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kepada konsumen dan masyarakat yang telah dicanangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah dilakukan beberapa program sebagai berikut:

Program Literasi Keuangan Syariah	Tujuan
Edukasi mengenai perbankan syariah "iB Vaganza Program" bekerja sama dengan OJK (Perbankan).	Menumbuhkan awareness kepada masyarakat tentang perbankan syariah berikut produk-produknya.
Syariah Keuangan Fair bekerja sama dengan OJK (Perbankan, insurance, dan pasar modal).	Sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah meliputi: asuransi syariah, perbankan syariah, dan pasar modal syariah.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jumlah dan Komposisi DPS

Tahun 2019 jumlah DPS UUS Danamon sebanyak 3 (tiga) orang. Susunan DPS tersebut adalah sebagai berikut:

- Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)
- Dr. KH. Hasanudin, M.Ag (Anggota)
- Drs. H. Asep Supyadillah, M.Ag (Anggota)

Rangkap Jabatan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya

Seluruh anggota DPS telah memenuhi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Rangkap jabatan DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin (Ketua)	-	-
Dr. KH. Hasanudin M.Ag (Anggota)	DPS DPS DPS	a) BNI Syariah b) Toyota Astra Finance Services Syariah c) Trimegah
Drs. H. Asep Supyadillah, M.Ag (Anggota)	DPS DPS DPS	a) PT Capital Life Syariah b) PT Asuransi Reliance Indonesia c) PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Program Kerja DPS 2019

DPS UUS Danamon pada tahun 2019 memiliki program kerja sebagai berikut:

- Rapat DPS minimal 12 (duabelas) kali dalam setahun untuk pembahasan masalah prinsip syariah, pengajuan produk baru maupun permintaan opini atas beberapa kondisi yang terjadi di lapangan.
- Melakukan review secara berkala termasuk pengawasan atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS dengan cara uji petik (sampling) atas beberapa nasabah baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan.
- Menjalin kerjasama yang baik dengan Unit Syariah Assurance - UUS Danamon dalam pelaksanaan segala kegiatan DPS UUS Danamon (antara lain permintaan Opini DPS), memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat UUS Danamon yang berwenang mengenai hal-hal yang dianggap perlu.
- Membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS setiap 6 (enam) bulanan untuk diserahkan kepada OJK dengan

salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan.

- Menambah informasi/pengetahuan tentang kesyariahan dan perbankan dengan terus menerus mengoptimalkan potensi DPS melalui berbagai pelatihan dan workshop guna perkembangan dan kemajuan UUS Danamon.
- Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon pada khususnya dan manajemen Bank Danamon pada umumnya dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip-prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.

Realisasi Kerja DPS 2019

- Rapat Rutin DPS perbulan telah dilakukan sebanyak 13 (tiga belas) kali di tahun 2019. Rincian waktu, tempat, agenda rapat dan kehadiran dapat dilihat pada Lampiran 1. Adapun tingkat kehadiran anggota DPS adalah sebagai berikut:

Nama	Total Kehadiran
1. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin	12
2. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag	12
3. Drs. H. Asep Supyadillah, M.Ag	13

Penyelenggaraan Rapat DPS selama tahun 2019 telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia dan OJK. Keputusan dalam rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam Risalah Rapat, didokumentasikan secara lengkap serta disampaikan kepada Direktur dan atau manajemen Bank untuk diimplementasikan.

- b) Dalam rangka mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah secara berkala selama tahun 2019, dari data yang disajikan sebanyak 186 nasabah, DPS telah melakukan uji petik (sampling) terhadap 102 nasabah, baik nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Adapun kriteria nasabahnya sebagai berikut:

Data Nasabah yang Disajikan	Data Nasabah Sampling
149 Nasabah pendanaan; Pembiayaan: 5 Nasabah Koperasi Karyawan; 10 Nasabah SMEC; 3 Nasabah BPRS; 5 Nasabah <i>Enterprise Banking</i> (EB) 14 Konsumer	74 Nasabah pendanaan; Pembiayaan: 3 Nasabah Koperasi Karyawan; 9 Nasabah SMEC; 3 Nasabah BPRS; 3 Nasabah <i>Enterprise Banking</i> (EB) 10 Konsumer

- c) Selama tahun 2019, DPS telah melakukan koordinasi dengan Unit Syariah Assurance – UUS Danamon guna menunjang fungsinya sebagai DPS, antara lain dengan menerbitkan 19 (sembilan belas) Opini DPS, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Permasalahan / Topik
1	Opini Syariah tentang Penggunaan Akad Syariah pada Koperasi Konvensional sebagai Underlying Pembiayaan
2	Opini Syariah tentang Pengajuan Produk Fitur Baru (Danamon Lebih Ib, Fleximax Ib, D'Save Ib, dan D'Save Plus Ib)
3	Opini Syariah tentang Pembiayaan Koperasi Karyawan dengan Skema Chanelling
4	Opini Syariah tentang Persetujuan atas Penawaran 3 (tiga) Mitra Rekanan Asuransi Syariah terhadap Nasabah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) - Mortgage Syariah iB [produk asuransi baru - asuransi kebakaran]
5	Opini Syariah tentang Kerjasama Pembiayaan dan Pendanaan antara The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (MUFG) dengan UUS BDI
6	Opini Syariah tentang Standard Operational Procedure (SOP) dan Akad Pemberian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah - Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik (IMFZ-IMBT)
7	Opini Syariah tentang Pengajuan Penyelarasan Brosur (Danamon Lebih/Danamon Lebih iB, Fleximax/Fleximax iB, D-Save & D-Save Plus, D-Save & D-Save Plus iB)
8	Opini Syariah tentang Pelaksanaan Program Danamon Lebih dan Danamon Lebih iB Arisan
9	Opini Syariah tentang Pengambilalihan Agunan Nasabah Macet Secara Sukarela (AYDA) yang Wajib Dicairkan Paling Lama 1 (satu) Tahun
10	Opini Syariah tentang Rekening Syariah diperuntukkan untuk pembelian investasi Surat Utang Negara atau Reksa Dana yang bukan berbasis Syariah
11	Opini Syariah tentang Akad Mudharabah Muqayyadah
12	Opini Syariah tentang Akad Musyarakah Revolving (Non Angsuran)
13	Opini Syariah tentang Addendum PKS dengan Developer dalam Pemberian Fasilitas Pembiayaan Syariah
14	Opini Syariah tentang Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Syariah
15	Opini Syariah tentang Pembiayaan Skema Wakalah Bil Al Istitsmar
16	Opini Syariah tentang Penggunaan User ID HTV Konvensional oleh Branch Service Manager (BSM) Syariah di Cabang Syariah Implant
17	Opini Syariah tentang PKS Developer Landed & Non Landed untuk PKR Syariah
18	Opini Syariah tentang Perpanjangan Asuransi Kerugian Konvensional untuk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) Syariah
19	Opini Syariah tentang Persetujuan atas Mitra Rekanan Asuransi Syariah Aswata Takaful sebagai Pengganti Asuransi Syariah CHUBB terhadap Nasabah Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) - Mortgage Syariah iB

- d) Melaporkan hasil pengawasan DPS setiap 6 (enam) bulan sekali kepada OJK dengan salinan kepada DSN-MUI, Dewan Komisaris, Direktur UUS Danamon, Satuan Kerja Audit Intern dan Divisi Kepatuhan Bank Danamon.
- e) DPS UUS Danamon pada tahun 2019 telah mengikuti pelatihan/workshop guna mengembangkan/mengoptimalkan potensinya sebagai DPS, sesuai tabel berikut ini :

No	Training/Workshop
1	Pra Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 Bidang Perbankan Syariah, pada tanggal 17 September 2019, Aula Kantor DSN-MUI Lt. 2, Jakarta.
2	Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2019 tanggal 02-04 Oktober 2019, Aston Bogor Hotel & Resort (Aston BNR) Jl. Dreded Pahlawan, Mulyaharja, Kota Bogor 16132

- f) Memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direktur UUS Danamon dilakukan pada saat rapat rutin DPS setiap bulan ataupun pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah serta pengembangan dan pertumbuhan UUS Danamon.
- Opini DPS yang diterbitkan pada periode pengawasan tersebut.

Selain melakukan pengawasan, DPS juga memberikan rekomendasi, saran dan nasihat, baik kepada Direksi PT Bank Danamon Indonesia, Tbk maupun manajemen UUS Danamon dalam bentuk Opini-opini DPS yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan manajemen.

Pengawasan DPS

Hasil pengawasan DPS dilaporkan kepada OJK dengan salinan kepada Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, Direksi & Komisaris PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk serta Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Laporan Hasil Pengawasan DPS untuk 2 (dua) periode, yaitu Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Tengah Tahun dan Akhir Tahun 2019. LHP tersebut terdiri atas:

- Laporan keuangan, jaringan cabang atau kantor, produk, sumber daya insani, dan pertemuan rutin dengan manajemen UUS Bank Danamon pada periode pengawasan tersebut.
- Laporan pelaksanaan tindak lanjut kesesuaian produk dan jasa bank dengan fatwa DSN-MUI
- Kertas kerja pengawasan kegiatan bank & pengembangan produk.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS

DPS memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang dikaji secara berkala. UUS Danamon senantiasa menyelaraskan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS tersebut sesuai dengan perkembangan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Remunerasi DPS

Remunerasi dan fasilitas lainnya bagi anggota DPS UUS Danamon diusulkan oleh Komite Remunerasi Danamon serta ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Danamon. Jumlah remunerasi dan fasilitas lainnya selama tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun (gross)	
	Orang	Rupiah
1. Remunerasi	3	973,018,926
2. Fasilitas Lainnya	3	Program Asuransi Kesehatan (beserta keluarga)
Jumlah Remunerasi*) per orang dalam 1 tahun		Jumlah DPS
Di atas 2 miliar Rupiah		-
Diantara 1 miliar s/d 2 miliar Rupiah		-
Diatas 500 juta rupiah s.d. 1 miliar Rupiah		-
Di bawah Rp 500 juta		3

DIREKTUR UUS

Direktur UUS Danamon dalam rangka pelaksanaan GCG telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang organisasi di UUS Danamon guna menjalankan rekomendasi atau masukan dari DPS yang berasal dari hasil rapat rutin dan Laporan Hasil Pengawasan DPS.
- Berkoordinasi dengan seluruh jenjang direktorat di Bank Induk guna pengembangan dan peningkatan bisnis UUS Danamon, termasuk koordinasi operasional dan pemasaran produk-produk syariah melalui Layanan Syariah pada cabang bank induk.
- Memastikan agar tingkat kesehatan UUS Danamon sesuai dengan ketentuan OJK.
- Berkoordinasi dengan BI dan OJK.
- Merupakan anggota Komite Manajemen Risiko.

DAFTAR KONSULTAN DAN PENASEHAT HUKUM

Pada tahun 2019, UUS Danamon menggunakan Karimsyah Lawfirm untuk menyusun standarisasi akad pembiayaan syariah.

PENYIMPANGAN INTERNAL

Pada tahun 2019 tidak terdapat kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) di UUS Danamon.

Internal <i>Fraud</i> dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Direksi		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Total internal <i>fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

PERMASALAHAN HUKUM

Pada tahun 2019, berikut status permasalahan hukum di UUS Danamon:

Permasalahan Hukum	Jumlah Total	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1 ^(*)	Nihil
Belum/Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

(*) Nomor Perkara : PA Surabaya No. 673/PdtG/2019/PA. Sby, Tanggal Registrasi Perkara 4 Februari 2019

AKTIVITAS UUS DANAMON

Aktivitas UUS Danamon terdiri dari 2 (dua) aktivitas yaitu penyaluran dana kebajikan untuk kegiatan sosial dan prestasi UUS Danamon di perbankan Indonesia. Berikut penjelasannya.

Penyaluran Dana Kebajikan Untuk Kegiatan Sosial

Merujuk UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Bab II tentang Asas, Tujuan dan Fungsi. Bank syariah juga menjalankan fungsi sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi: "Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat". Dan Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah. Terkait dengan fungsi tersebut maka selama tahun 2019 UUS Danamon telah menyalurkan sebanyak 45 kali kepada lembaga, institusi, yayasan, masjid/mushola, perseorangan yang berhak dengan total mencapai Rp. 446.556.000,-. Adapun rincian dari kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel lampiran 2.

Prestasi UUS Danamon

Berikut penghargaan yang diterima oleh UUS Danamon di tahun 2019, yaitu:

- Penghargaan Infobank Banking Service Excellence Awards 2019 yakni :
 - Peringkat I Kategori Teller
 - Peringkat II Kategori Overall Minus E-Banking
 - Peringkat II Kategori Customer Service
 - Peringkat III Kategori Telepon Cabang
 - Peringkat III Kategori Best Overall Performance Sharia Business
- Peringkat I kategori Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional, Infobank Digital Brand Awards

PENDAPATAN NON HALAL DAN PENGGUNAANNYA

Untuk periode tahun 2019 tidak ada pendapatan non halal pada UUS Danamon.

HASIL SELF ASSESSMENT GCG UUS DANAMON 2019

Berdasarkan kertas kerja terkait dengan self assessment terhadap pelaksanaan GCG UUS Danamon 2019, berikut ini kami sampaikan ringkasan perhitungan nilai komposit 2019 dan hasil self assessment GCG UUS Danamon 2019.

Tabel Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit 2019

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS	2	35,00%	0,70
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	2	20,00%	0,40
3	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	2	10,00%	0,20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh depositan inti	2	10,00%	0,20
5	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	1	25,00%	0,25
Nilai Komposit			100%	1,75
Predikat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik				

Tabel Ringkasan Hasil Self Assessment GCG UUS Danamon 2019

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS · Direktur UUS Danamon lulus fit & proper test BI, independen, tidak memiliki benturan kepentingan & penunjukkannya telah dilaporkan ke BI. · Direktur UUS Danamon bertanggung jawab dalam pengelolaan UUS Danamon, menindaklanjuti rekomendasi DPS & menyediakan data untuk pengawasan DPS.	2	35%	0.70	Baik

No	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)	Predikat
2	<p>Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggota DPS 3 orang, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai, diangkat melalui RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi serta rekomendasi DSN-MUI dengan masa jabatan tidak melebihi Direksi/ Dewan Komisaris. Rangkap jabatan anggota DPS telah sesuai ketentuan Bank Indonesia DPS telah menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas produk dan pedoman operasional UUS Danamon serta menyampaikan laporan pengawasan sesuai ketentuan Bank Indonesia DPS melakukan rapat 13 (tiga belas) kali selama tahun 2019. Keputusan rapat berdasarkan musyawarah mufakat, didokumentasikan dengan baik serta disampaikan sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti manajemen UUS Danamon Rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain serta remunerasi/ fasilitas lain DPS telah dilaporkan pada Laporan Pelaksanaan GCG. Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS/UUS Danamon. Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS, anggota DPS tidak memanfaatkan UUS Danamon untuk kepentingan pribadi. 	2	20%	0.40	Baik
3	<p>Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Setiap produk yang akan dikeluarkan oleh UUS Danamon di-review oleh Unit Syariah Assurance, Divisi Kepatuhan Bank Danamon dan dimintakan opini DPS untuk memastikan kesesuaian produk tersebut dengan Fatwa DSN - MUI. UUS Danamon dalam pelaksanaan produk penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan BI/OJK, antara lain dengan melakukan review berkala atas kebijakan produk & melakukan proses audit internal. 	2	10%	0.20	Baik
4	<p>Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan penyediaan dana, khususnya kepada Nasabah Inti dengan senantiasa mengacu pada ketentuan BI/OJK. UUS Danamon tidak memberikan perlakuan khusus bagi Nasabah Pembiayaan Inti dan Deposan Inti sehingga perlakuan kepada nasabah inti mengikuti kebijakan umum UUS Danamon. Produk Program penyediaan dana UUS Danamon telah dikaji ulang secara periodik sesuai ketentuan Bank. Daftar rincian Nasabah Pembiayaan Inti dan Nasabah Deposan Inti telah disampaikan ke BI sesuai ketentuan yang berlaku. 	2	10%	0.20	Baik
5	<p>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> UUS Danamon telah menyusun Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan mengumumkannya pada surat kabar nasional dan situs web sesuai ketentuan BI/OJK. UUS Danamon telah menyampaikan sasaran, strategi dan kebijakan pengembangan UUS Danamon dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan menyampaikan informasi perkembangan usaha UUS dalam Laporan Realisasi RBB serta Laporan Tahunan Bank. UUS Danamon telah melakukan Self Assessment GCG, membuat Laporan Pelaksanaan GCG sesuai regulasi BI/OJK. UUS Danamon memiliki pelaporan internal yang baik dan mampu menyajikan data / informasi dari core system maupun supporting system. Sistem pelaporan didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pelatihan dan pengalaman serta IT security system yang memadai sesuai prosedur IT Security Bank Danamon. 	1	25%	0.25	Sangat Baik
Nilai Komposit			100%	1.75	Baik
Predikat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik					

Data Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan Operasi

Analisis Pembahasan dan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Manajemen

Kinerja 2019

KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil self assessment GCG posisi tahun 2019, UUS Danamon memperoleh nilai komposit 1.75 atau dengan predikat "Baik".

Pelaksanaan GCG di UUS Danamon pada tahun 2019 telah memenuhi beberapa ketentuan yang mengatur tentang GCG yaitu sebagai berikut:

1. Senantiasa menjaga kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa unit syariah.
2. Peningkatan dana pihak ketiga dengan mengoptimalkan fungsi jaringan kantor cabang Syariah dan Layanan Syariah (*office channelling*) melalui jaringan kantor bank induk dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan peningkatan pengetahuan sumber daya insani mengenai prinsip-prinsip syariah.
3. Kegiatan penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan dan penghimpunan dana pihak ketiga tetap konsisten dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan independensi yang berlandaskan prinsip syariah.
4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal dilakukan secara berkala dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Direktur UUS Danamon telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, antara lain memiliki kompetensi di bidang syariah dan berkomitmen penuh dalam pengembangan UUS Danamon serta menindaklanjuti rekomendasi dari DPS dan selalu memberikan data terkait pertumbuhan dan kondisi UUS Danamon setiap bulannya melalui rapat rutin DPS.

6. DPS UUS Danamon sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain seluruh DPS memiliki reputasi dan kompetensi yang baik, pelaksanaan rapat DPS secara rutin serta memberikan opini, rekomendasi serta review terhadap produk UUS Danamon serta membuat Laporan Hasil Pengawasan DPS tiap semester.

UUS Danamon secara berkelanjutan (*sustainable growth*) akan terus melakukan penyempurnaan terkait dengan peningkatan produktivitas sumber daya manusia yang lebih baik dengan diiringi peningkatan pengetahuan dan kemampuan mengenai perbankan syariah, penyediaan sistem manajemen informasi yang lebih efektif, peningkatan proses dan prosedur kerja serta optimalisasi seluruh potensi yang ada pada jaringan kantor bank induk (*office channelling*) demi tercapainya kinerja sesuai target yang telah ditetapkan sehingga memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan dan juga melindungi kepentingan stakeholders.

Upaya penyempurnaan tersebut di atas dilaksanakan dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip GCG dan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi kinerja DPS dalam pelaksanaan Prinsip Syariah disertai dengan peningkatan efektifitas komunikasi antara DPS dengan Direktur UUS Danamon, peningkatan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal.

Akhir kata, berkat adanya dukungan dari Bank Danamon yang memiliki infrastruktur yang kuat, jaringan layanan yang luas, *brand awareness* yang baik, sehingga akan memberikan dampak positif serta menjadi lebih baik lagi kedepannya bagi UUS Danamon dalam berkompetisi di industri Perbankan Syariah dengan tetap menjaga konsistensi penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Unit Usaha Syariah
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.

Herry Hykmanto
Direktur Syariah

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

Lampiran 1 : Tabel Rincian waktu, tempat, agenda rapat DPS 2019

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
1	Jumat, 04 Januari 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	Koordinasi Awal Tahun dengan DPS	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 3. Budhi Hernandi 4. Sutarto 5. Siti Chodidjah 6. Dedy Setiadi 7. Dadan Setiawan	DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
2	Jumat, 01 Februari 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Budhi Hernandi 5. Sutarto 6. Yatno Sukendar 7. Dedy Setiadi 8. Dadan Setiawan 9. Siti Chodidjah	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
3	Jumat, 22 Maret 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Budhi Hernandi 5. Sutarto 6. Dwi Rachmawati 7. Albi Ariza 8. Sara Zathira Siregar 9. Siti Chodidjah	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
4	Selasa, 16 April 2019 di Gedung DSN-MUI Jl. Dempo No. 19 Pegangsaan Jakarta Pusat	P e m b a h a s a n Pembiayaan Koperasi Karyawan (Kopkar) kepada Koperasi Karyawan Konven	1. DR. Hasanudin, M.Ag 2. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 3. Pristiyanto 4. Edy Haryana 5. Makhri 6. Gafar 7. Budhi Hernandi 8. Refita Rulli Arief 9. Sutarto 10. Yatno Sukendar 11. Dedy Setiadi 12. Dadan Setiawan	DPS DPS Kemenkop Kemenkop Kemenkop Kemenkop UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
5	Selasa, 30 April 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Herry Hykmanto 5. Refita Rulli Arief 6. Yatno Sukendar 7. Budhi Hernandi 8. Dadan Setiawan 9. Achmadijan Firdaus 10. Anindito 11. Dwi Rachmawaty 12. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
6	Kamis, 23 Mei 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Herry Hykmanto 5. Budhi Hernandi 6. Sutarto 7. Yatno Sukendar 8. Dedy Setiadi 9. Dadan Setiawan	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI

Data Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan

Tinjauan Operasi

Analisis Pembahasan dan Manajemen

Profil Perusahaan

Laporan Manajemen

Kinerja 2019

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
7	Selasa, 02 Juli 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Budhi Hernandi 5. Yatno Sukendar 6. Sutarto 7. Dwi Rachmawaty 8. Dadan Setiawan 9. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
8	Selasa, 30 Juli 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Herry Hykmanto 5. Refita Rullii Arief 6. Budhi Hernandi 7. Yatno Sukendar 8. Sutarto	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
9	Senin, 12 Agustus 2019 di Ruang Meeting Lantai 1 BDS Lapangan Ros	1. Uji Petik Sampling untuk LHP DPS Semester I 2019 - Part 1 2. Pembahasan Tindak Lanjut Kopkar Astra Honda Motor (Kopkar AHM) 3. Review Opini Syariah tentang Penyelarasan Brosur (Danamon Lebih/ Danamon Lebih Ib, Fleximax/Fleximax iB, D-Sve & D-save Ib & d-Save Plus Ib)	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Dadan Setiawan 5. Sutarto 6. Merisa Ardini 7. Endah Prawanti 8. Ferdayanti Zuljuniati 9. Sri Maryati	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
10	Kamis, 19 Agustus 2019 di Ruang Meeting Lantai 1 BDS Lapangan Ros	1. Uji Petik Sampling untuk LHP DPS Semester I 2019 - Part 2 2. Review Opini Syariah tentang Pelaksanaan Program Danamon Lebih & DL iB Arisan	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Sutarto 5. Dadan Setiawan 6. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI
11	Selasa, 01 Oktober 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Refita Rullii Arief 5. Budhi Hernandi 6. Yatno Sukendar 7. Sutarto 8. Dadan Setiawan 9. Dedy Setiadi 10. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI
12	Selasa, 29 Oktober 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	1. Update kinerja UUS Bank Danamon 2. Update atas Permasalahan yang ada di UUS, dan isu terkait kegiatan UUS dan Bank Danamon	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Herry Hykmanto 5. Refita Rullii Arief 6. Yatno Sukendar 7. Sutarto 8. Dadan Setiawan	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan

No	Hari, Tanggal & Tempat	Agenda	Peserta	Unit
13	Selasa, 03 Desember 2019 di Ruang Meeting 7.1 Honest Menara Bank Danamon Building Lt. 7, JL. HR Rasuna Said Kav. C 10 Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan	Pembahasan Opini Syariah perihal : 1. Penggunaan User ID HTV Konvensional oleh BSM Syariah di Cabang Syariah Implant 2. Rekening Syariah diperuntukkan untuk pembelian investasi Surat Utang Negara atau Reksa Dana yang bukan berbasis Syariah	1. Prof. DR. H. M Din Syamsuddin 2. DR. Hasanudin, M.Ag 3. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag 4. Budhi Hernandi 5. Dadan Setiawan 6. Dedy Setiadi 7. Merisa Ardini	DPS DPS DPS UUS BDI UUS BDI UUS BDI UUS BDI

Lampiran 2 : Tabel Penyaluran Dana Kebajikan UUS Danamon 2019

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
1	4-Jan-19	ASBISINDO	Bantuan Dana Bencana Tsunami Selat Sunda via asbisindo	Rp 25,000,000
2	23-Jan-19	Universitas Islam Bandung (UNISBA)	Bantuan Program PENA (Pendidikan, Edukatif, dan Akhlakul Karimah) di SDN Legok Pego	Rp 5,000,000
3	30-Jan-19	Fintech Syariah 2019	Bantuan Program Seminar Nasional Teknologi dan Inovasi untuk Masa Depan Keuangan Islam	Rp 25,000,000
4	13-Feb-19	Yayasan Kafila Thoyiba	Bantuan Acara Lomba Tahfiz Quran Sekolah Islam Se Jakarta Timur	Rp 5,000,000
5	6-Mar-19	Yayasan Pendidikan Madrisatul Ikbar	Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sekolah Yayasan Pendidikan Madrisatul Ikbar	Rp 10,000,000
6	15-Mar-19	Pondok Pesantren Taqdirur Rohman	Bantuan Pembangunan Gedung Pesantren Taqdirur Rohman	Rp 7,500,000
7	15-Mar-19	SMP IT AR-RUDHO	Bantuan Acara Pendidikan Parenting SMP IT Ar - Rudho	Rp 5,000,000
8	29-Mar-19	Yayasan Pon Pes KH Syatori Durajaya	Bantuan Pembangunan Pon Pes Miftahul Ulum Hilaliyah	Rp 20,000,000
9	4-Apr-19	Majelis ta'lim Raydhatul Jannah	Bantuan Pembangunan Majelis Ta'lim Banten	Rp 3,000,000
10	4-Apr-19	DKM Nurul Iman	Bantuan Pembangunan Masjid Nurul Iman Tangerang Selatan Banten	Rp 3,000,000
11	4-Apr-19	DKM Al Mu'minin	Bantuan Pembangunan Masjid Al Mu'minin Legok Tangerang Banten	Rp 2,500,000
12	9-Apr-19	Yayasan Bairuha Manshurin GN Guntur	Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren Bairuha Balikpapan	Rp 10,000,000
13	15-Apr-19	Kemenag Medan	Bantuan Pengadaan Kursi Meeting	Rp 9,900,000
14	18-Apr-19	BPRS Baktimakmur Indah	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim	Rp 7,500,000
15	8-May-19	PMD BDS Ciracas	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1440 H PMD BDS Ciracas	Rp 10,750,000
16	8-May-19	Yayasan Daruttaqwa Berlan	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1440 H Yayasan Daruttaqwa Berlan	Rp 3,000,000
17	8-May-19	PMD BDS Matraman	Bantuan Santunan Anak Yatim	Rp 7,500,000
18	8-May-19	Yayasan Pecinta Anak Yatim & Doeafa Indonesia Tercinta	Bantuan Santunan Anak Yatim Duafa Yayasan Pecinta Anak Yatim & Doeafa Indonesia Tercinta	Rp 5,000,000

No	Tanggal	Nama Penerima Dana Kebajikan	Tujuan	Nominal
19	13-May-19	Yayasan Alpha Indonesia	Bantuan Dana Santunan Anak Yatim Piatu	Rp 3,000,000
20	14-May-19	Rumah Hasanah	Bantuan Santunan Anak Disabilitas Dhuafa Rumah Hasanah	Rp 5,000,000
21	15-May-19	Mushola Al Yaqin	Bantuan Dana Pembangunan Mushola Al Yaqin	Rp 5,000,000
22	15-May-19	Yayasan Dana Bantuan Peduli Lansia & Dhuafa	Bantuan Dana Lansia dan Dhuafa	Rp 3,000,000
23	16-May-19	Masjid Al Madani	Bantuan Dana Pembangunan Masjid Al Madani Bandung	Rp 3,000,000
24	17-May-19	PMD BDS Lapangan Ros	Bantuan Santunan Yatim Piatu Ramadhan 1440 H	Rp 9,250,000
25	17-May-19	Yayasan Mahmudah	Bantuan Santunan Yatim Piatu Ramadhan 1440 H	Rp 1,500,000
26	17-May-19	Danamon Syariah	Bantuan Santunan Yatim Piatu Kegiatan Ramadhan Fair	Rp 19,500,000
27	20-May-19	LAZNAS Al Azhar	Bantuan Dana Pemberdayaan Desa, LAZNAS Al Azhar	Rp 70,000,000
28	22-May-19	Yayasan Pondok Pesantren KH Syathori	Bantuan Dana Bingkisan Idul Fitri 1440 H untuk Ustadz, Guru Ngaji, dan Imam di Beberapa Desa Wilayah Cirebon	Rp 10,000,000
29	20-Jun-19	Ahmad Chairul Syah	Bantuan Dana Kebutuhan Sekolah Anak Yatim Piatu, Binaan Chairul	Rp 24,000,000
30	24-Jun-19	YPI Darul Ulum Al-Jarkasih	Bantuan Pembelian Laptop untuk Kegiatan Ujian yang berbasis Teknologi	Rp 8,400,000
31	9-Jul-19	PMD Prapatan	Bantuan Santunan Anak yatim	Rp 15,200,000
32	17-Jul-19	SMAN 70 Jakarta	Bantuan Santunan Anak Yatim Piatu Acara Al Fatih	Rp 2,000,000
33	17-Jul-19	Universitas Az Zahra	Bantuan Beasiswa Mahasiswa S2 Ekonomi Syariah untuk 1 Org	Rp 8,000,000
34	7-Aug-19	Masjid Al Ikhlas	Bantuan Dana Renovasi Masjid	Rp 5,000,000
35	7-Aug-19	Koperasi Pegawai PT Pelabuhan Indonesia III	Bantuan Beasiswa bagi yang kurang mampu	Rp 10,000,000
36	16-Aug-19	Karang Taruna RT 005 Bukit Duri Tebet	Bantuan Kegiatan Peringatan HUT RI ke-74	Rp 500,000
37	21-Aug-19	Subagio	Bantuan Biaya Pengobatan Operasi	Rp 30,000,000
38	2-Sep-19	UNPAD	Bantuan Biaya Pelatihan untuk Penelitian Mahasiswa UNPAD	Rp 10,000,000
39	4-Oct-19	Yayasan Darul Yatama An-Najah	Bantuan Dana Pembangunan Asrama Panti Asuhan	Rp 7,000,000
40	29-Oct-19	Mushola Al Muwahiddin	Bantuan Renovasi Mushola	Rp 5,000,000
41	1-Nov-19	Masjid Jami Al Ma'mur	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Rp 2,000,000
42	1-Nov-19	Masjid Al Qodar	Bantuan Dana Pembangunan Masjid	Rp 7,500,000
43	1-Nov-19	Yayasan Qisthos Mustaqim	Bantuan Dana Pembangunan Pondok Pesantren Qisthos Mustaqim	Rp 5,000,000
44	12-Dec-19	Ahmad Chairul Syah	Bantuan Dana Kebutuhan Sekolah Anak Yatim Piatu/Dhuafa untuk Semester Genap Tahun Ajaran 2019-2020 Anak Asuh Ahmad Chairul Syah	Rp 8,056,000
45	13-Dec-19	Yayasan Ar Risalah Al Islamiyah	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Rp 5,000,000
Total				Rp 446,556,000

Kinerja
2019Laporan
ManajemenProfil
PerusahaanAnalisis Pembahasan
dan ManajemenTinjauan
OperasiTata Kelola
PerusahaanTanggung Jawab
Sosial PerusahaanData
Perusahaan